



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2022-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2022-2041;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5671);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 08), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
dan
WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2022-2041.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Bukittinggi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8. Rencana Pembangunan Industri Kota Bukittinggi Tahun 2022-2041 yang selanjutnya disebut RPIK Tahun 2022-2041 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri Tahun 2022-2041.

Pasal 2

RPIK Tahun 2022-2041 diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan nasional;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kepastian berusaha;
- d. pemerataan persebaran;
- e. persaingan usaha yang sehat; dan
- f. keterkaitan Industri;

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan bagi Pemerintah Daerah dan pelaku Industri dalam melaksanakan RPIK Tahun 2022-2041.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Industri Daerah sebagai pilar dan penggerak perekonomian di Daerah;
- b. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju, dan Industri hijau; dan
- c. mewujudkan kepastian berusaha dan menciptakan persaingan industri yang sehat dalam rangka pemerataan pembangunan Industri Daerah.

Pasal 5

- (1) RPIK Tahun 2022-2041 ditetapkan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK Tahun 2022-2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain yang terkait.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan perindustrian Pemerintah Daerah menyusun RPIK Tahun 2022-

2041.

- (2) RPIK Tahun 2022-2041 disusun dengan paling sedikit memperhatikan:
- a. rencana induk pembangunan Industri nasional dan kebijakan Industri nasional;
 - b. rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. potensi sumber daya Industri Daerah;
 - d. rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan
 - f. proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk Industri.

Pasal 7

- (1) RPIK Tahun 2022-2041 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat:
- a. pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, dasar hukum dan sistematika penulisan;
 - b. gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan Industri yang terdiri dari kondisi Daerah, sumber daya Industri, sarana dan prasarana, serta pemberdayaan industri kecil dan menengah;
 - c. visi dan misi pembangunan Daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan Industri Daerah, yang terdiri dari visi dan misi pembangunan Daerah, tujuan pembangunan Industri Daerah serta sasaran pembangunan Industri Daerah;
 - d. strategi dan program pembangunan Industri Daerah, yang terdiri dari strategi pembangunan Industri dan program pembangunan Industri; dan
 - e. penutup.
- (2) RPIK Tahun 2022-2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Dalam penyusunan perencanaan dan pembangunan Industri di Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan industri unggulan.
- (2) Industri unggulan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dikembangkan sesuai dengan potensi Daerah, terdiri atas:
 - a. Industri pengolahan makanan;
 - b. Industri pengolahan kulit;
 - c. Industri tekstil dan produk tekstil;
 - d. Industri pengolahan minuman;
 - e. Industri percetakan; dan
 - f. Industri barang dari logam bukan mesin dan peralatannya.

Pasal 9

- (1) RPIK Tahun 2022-2041 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam pelaksanaan RPIK Tahun 2022-2041 Kepala Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis dan lembaga lainnya serta mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan.

Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Industri.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atau
 - b. penyampaian informasi dan/atau laporan.

Pasal 11

- (1) Walikota melakukan pengendalian secara berkala terhadap konsistensi pelaksanaan pembangunan

Industri di Daerah dengan perencanaan pembangunan Industri yang telah dituangkan dalam RPIK Tahun 2022-2041.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi, diskusi terbatas, seminar;
 - b. rapat koordinasi dengan instansi dan/atau pihak terkait; dan/atau
 - c. pengawasan lapangan berkala.
- (3) Pelaksanaan pengendalian pembangunan Industri di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 12

- (1) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK Tahun 2022-2041 kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pelaksanaan RPIK Tahun 2022-2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertumbuhan Industri, kontribusi sektor Industri terhadap produk domestik regional bruto, penyerapan tenaga kerja sektor Industri, realisasi investasi sektor Industri dan ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian di sektor Industri.

Pasal 13

Pendanaan dalam pelaksanaan RPIK Tahun 2022-2041 dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi,
pada tanggal 28 Oktober 2022

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi,
pada tanggal 28 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT (5 / 73 / 2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
TAHUN 2022-2041

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan Industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam mewujudkan amanat tersebut, maka pembangunan sektor Industri di Daerah perlu menjadi perhatian mengingat bahwa Industri berpotensi besar dalam memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, menyerap tenaga kerja yang cukup besar, meningkatkan inovasi dan kreatifitas yang merupakan keunggulan kompetitif.

Dalam rangka memperkuat dan memperjelas peran pemerintah Daerah dalam pembangunan industri nasional tersebut, Daerah perlu melaksanakan kebijakan-kebijakan dalam RPIK Tahun 2022-2041 yang mengacu pada rencana induk pembangunan Industri nasional dan kebijakan Industri nasional. RPIK Tahun 2022-2041 disusun dalam jangka 20 tahun ke depan dengan memperhatikan: potensi sumber daya Industri Daerah; rencana tata ruang wilayah provinsi dan/atau rencana tata ruang wilayah kota; dan keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di Daerah serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan. RPIK Tahun 2022-2041 menggambarkan kondisi Industri Daerah pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2041 dan strategi dalam menyusun langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mewujudkannya.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepentingan nasional” adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan melalui kerja sama seluruh elemen bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah semangat kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepastian berusaha” adalah iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemerataan persebaran” adalah upaya untuk mewujudkan pembangunan Industri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki pada setiap daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “persaingan usaha yang sehat” adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan produksi, distribusi, pemasaran barang, dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara yang jujur dan taat terhadap hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keterkaitan Industri” adalah hubungan antar-Industri dalam mata rantai pertambahan atau penciptaan nilai untuk mewujudkan struktur Industri nasional yang sehat dan kokoh. Keterkaitan Industri dapat berupa keterkaitan yang dimulai dari penyediaan Bahan Baku, proses manufaktur, jasa pendukung Industri, sampai distribusi ke pasar dan pelanggan, dan/atau keterkaitan yang melibatkan Industri kecil, Industri menengah, dan Industri besar.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan Industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya menggunakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah terkait” antara lain Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:

- a. perdagangan;
- b. pariwisata; dan
- c. perencanaan Daerah.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “pemangku kepentingan” adalah pihak yang terkait dengan pembangunan industri di Daerah.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 5

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
TAHUN 2022-2041

**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
TAHUN 2022-2041**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan Tujuan Nasional. Dalam pengertian lain, pembangunan nasional dapat diartikan merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan Tujuan Nasional.

Pelaksanaan pembangunan mencakup aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju.

Oleh karena itu, sesungguhnya pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara benar, adil, dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggara negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Hakikat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Hal itu sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa, dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Pembangunan Ekonomi suatu bangsa merupakan pilar penting bagi terselenggaranya proses pembangunan di segala bidang. Karena jika pembangunan ekonomi suatu bangsa berhasil, maka bidang-bidang lain seperti bidang hukum, politik, pertanian, dan lain-lain akan sangat terbantu.

Suatu masyarakat yang pembangunan ekonominya berhasil ditandai dengan tingginya pendapatan perkapita masyarakat negara tersebut. Dengan tingginya pendapatan perkapita masyarakat, maka negara dan masyarakat akan dapat lebih leluasa dalam menjalankan berbagai aktivitas pada berbagai bidang yang lain. Sektor Industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan nasional.

Kontribusi sektor Industri terhadap pembangunan nasional dari tahun ke tahun menunjukkan kontribusi yang signifikan. Peranan Sektor Industri dalam Pembangunan Ekonomi Nasional dapat ditelusuri dari kontribusi masing-masing sub sektor terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional atau terhadap produk domestik bruto.

Pada beberapa negara yang tergolong maju, peranan sektor industri lebih dominan dibandingkan dengan sektor pertanian. Sektor industri memegang peran kunci sebagai mesin pembangunan karena sektor industri memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sektor lain karena nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar, juga kemampuan menciptakan nilai tambah (value added creation) dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Pada negara-negara berkembang, peranan sektor industri juga menunjukkan kontribusi yang semakin tinggi. Kontribusi yang semakin tinggi dari sektor industri menyebabkan perubahan struktur perekonomian negara yang bersangkutan secara perlahan ataupun cepat dari sektor pertanian ke sektor industri.

Peranan sektor industri dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara sangat penting karena sektor industri memiliki beberapa keunggulan dalam hal akselerasi pembangunan. Keunggulan-keunggulan sektor industri tersebut diantaranya memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja dan mampu menciptakan nilai tambah (value added) yang lebih tinggi pada berbagai komoditas yang dihasilkan.

Pembangunan sektor industri telah memiliki landasan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, yang merupakan penjabaran operasional Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33. Penggantian landasan hukum tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan strategis, baik yang

bersifat internal maupun eksternal. Disamping itu, kebutuhan terhadap perangkat kebijakan sesuai perkembangan zaman menjadi faktor pendorong lahirnya Undang-Undang ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bahwa tujuan pembangunan industri secara nasional diarahkan dalam rangka mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Perwujudannya dilakukan melalui pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana prasarana industri, pemberdayaan industri, dan tindakan pengamanan dan penyelamatan industri. Penumbuhan potensi industri di daerah mengacu pada tujuan pembangunan industri nasional, diantaranya diwujudkan dalam pembangunan sarana dan prasarana industri melalui pembangunan infrastruktur industri dan perwilayahan industri.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pada Pasal 10 dan Pasal 11, bahwa setiap Gubernur dan Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019.

Adanya keterkaitan antara rencana pembangunan industri ditingkat nasional dan provinsi secara tidak langsung juga menegaskan bahwa pembangunan industri ditingkat Kabupaten/Kota juga harus sesuai dan berpedoman pada rencana pembangunan industri nasional dan provinsi tersebut. Dengan demikian, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan memperhatikan ; a) Rencana Induk Pembangunan Nasional Dan Kebijakan Industri Nasional; b) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten/Kota; c) Potensi sumber daya industri daerah; d) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; e) Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan f) proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri.

Kota Bukittinggi dikenal dengan “KOTA TRIARGA”, julukan ini muncul karena kondisi geografis kota yang dikelilingi oleh 3 gunung yaitu Gunung Singgalang, Gunung Merapi dan Gunung Sago. Kota Bukittinggi terdiri dari 3 Kecamatan yang terbagi dalam 24 Kelurahan. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan merupakan kecamatan terluas (12,16 km²), yang terdiri atas 9 kelurahan. Kecamatan Guguk Panjang 6,83 km² terdiri dari 8 kelurahan. Sedangkan kecamatan terkecil adalah

Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh yang memiliki luas 6,25 km², terdiri dari 8 kelurahan. Berdasarkan aspek geografisnya Kota Bukittinggi terletak antara 100,20°-100,25° Bujur Timur dan 00.16°-00.20° Lintang Selatan dan berada pada ketinggian antara 780 - 950 meter diatas permukaan laut. Memiliki luas daerah sekitar 25,24 km² atau 0.06% dari luas propinsi Sumatera Barat. Penggunaan tanah di Kota Bukittinggi di dominasi oleh kawasan budidaya dengan jumlah mencapai 82.8%, sedangkan sisanya merupakan hutan lindung.

Dilihat dari aspek demografi Kota Bukittinggi, dari data profil Kota Bukittinggi tahun 2022, hasil sensus penduduk tahun 2021, penduduk Kota Bukittinggi berjumlah 121.588 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,46 %. Laju pertumbuhan penduduk ini menurun dibandingkan tahun 2020 sebesar 0,81 %. Hal ini berdampak pada perekonomian Kota Bukittinggi terutama disektor perindustrian.

Berdasarkan sensus Ekonomi tahun 2016 yang menjadi Potensi Ekonomi Kota Bukittinggi adalah :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai tenaga kerja

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang paling berperan dalam pembangunan ekonomi. SDM berperan sebagai agent of development, pelaksana dan penentu keberhasilan pembangunan. Disamping itu SDM merupakan faktor produksi dalam proses pembangunan ekonomi, sehingga sangat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Smith (2003) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga saling berkaitan dan menguatkan. Namun, untuk menciptakan ekonomi yang kuat, tenaga kerja yang berkualitas adalah syarat yang harus dipenuhi. Ekonomi yang kuat harus ditunjang oleh produktivitas yang tinggi. Oleh sebab itu, SDM yang banyak dan berkualitas merupakan investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bukittinggi dengan jumlah penduduk sekitar 121.588 jiwa, maka Bukittinggi tidak kesulitan dalam penyediaan tenaga kerja. Jumlah penduduk Bukittinggi yang besar juga menjadi kunci sukses bagi peningkatan daya saing Bukittinggi. Dengan dukungan peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan, akan berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja dan peningkatan daya saing Bukittinggi.

2. Usaha Mikro menjadi Sumber Mata Pencarian Utama

Kegiatan informal biasanya merupakan Usaha Mikro, yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Kota Bukittinggi. Berdasarkan hasil Surat Edaran 2016, jumlah tenaga kerja Usaha Mikro non pertanian tercatat sebanyak 56.472 orang atau sebesar 82,11 % dari usaha non pertanian yang ada. Jumlah tenaga kerja Usaha Minimum Besar non pertanian sebesar 17,89 % dari usaha non pertanian yang ada.

Usaha Mikro tidak hanya merupakan tumpuan mata pencarian penduduk Kota Bukittinggi tetapi juga sumber aktivitas yang memperkuat sendi perekonomian. Beberapa penelitian membuktikan bahwa Usaha Mikro merupakan usaha yang memiliki fleksibilitas dan ketahanan yang tinggi terhadap goncangan ekonomi global. Proteksi ekonomi dan penguatan investasi pada skala usaha mikro harus tetap diperkuat untuk mendukung keberlanjutan perekonomian bangsa.

Sedangkan yang menjadi tantangan pembangunan ekonomi Kota Bukittinggi adalah:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah

Gambaran Kualitas SDM khususnya tenaga kerja masih harus mendapatkan perhatian yang lebih intens. Hasil Sakernas 2020 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tenaga kerja Bukittinggi sebagian besar masih berpendidikan SLTA kebawah yaitu sekitar 74,16 %.

Tenaga kerja dengan kualitas pendidikan yang rendah, akan berdampak pada rendahnya daya tawar tenaga kerja di Bukittinggi. Hal tersebut akan menyebabkan tidak tertampungnya mereka pada lapangan pekerjaan yang lebih profesional yang mensyaratkan keahlian dan kualifikasi tinggi.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka yang cukup Tinggi

Dari jumlah penduduk yang bekerja di Kota Bukittinggi, status penduduk yang berusaha, baik berusaha sendiri maupun dibantu buruh tetap/tidak tetap baru sekitar 36,78 %. Sisanya bekerja sebagai buruh/karyawan, pekerja bebas, dan sebagai pekerja keluarga/tak dibayar. Perlu ditingkatkan lagi jiwa wirausaha dari masyarakat Kota Bukittinggi.

Pengangguran yang tinggi juga menyebabkan banyaknya penduduk miskin. Untuk tahun 2021, penduduk miskin di Kota Bukittinggi sekitar 6,98 ribu orang.

Namun jika ditinjau dari aspek perkembangan PDRB Kota Bukittinggi, pada tahun 2021 atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 9.026.564,58 Juta dan harga konstan sebesar Rp. 6.263.129,76 Juta. Dari sisi produksi, kinerja lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan kontribusi yang tinggi terhadap PDRB Kota Bukittinggi yaitu sebesar Rp. 2.102.503,97 juta. Sedangkan industri pengolahan sendiri menempati urutan ke-5 yang memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Bukittinggi dengan jumlah Rp. 364.294,03 juta di Tahun 2021. Berdasarkan hasil survey BPS Kota Bukittinggi yang menjadi penggerak Utama Perekonomian Kota Bukittinggi adalah Usaha Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, berjumlah 33,17 %. Kemudian, transportasi dan pergudangan menempati posisi kedua sebesar 10,22 % dan Industri pengolahan hanya sebesar 5,12%. Usaha Mikro Kecil (UMK) mendominasi aktifitas ekonomi Bukittinggi dengan proporsi 97,31 %.

Pada tahun 2021 terdapat 2.541 perusahaan yang bergerak dibidang industri di Kota Bukittinggi. Dimana sebagian besar merupakan industri pangan dengan jumlah 957 industri dan yang paling sedikit adalah industri logam dan elektronika sebesar 131 industri. Pembangunan sektor industri di daerah perlu menjadi perhatian mengingat bahwa industri berpotensi besar dalam memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, menyerap tenaga kerja yang cukup besar, meningkatkan inovasi dan kreatifitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu komunitas, serta menciptakan dampak sosial dan budaya yang positif.

Kota Bukittinggi sebagai salah satu kota wisata, ternyata berkembang dengan pesat sehingga memiliki daya tarik bagi masyarakat di daerah lainnya. Hal ini menjadikan Kota Bukittinggi sendiri maju pesat dalam bidang perindustrian terutama industri menengah, industri kecil atau rumah tangga yang merupakan komponen utama dalam pengembangan ekonomi lokal. potensi unggulan daerah dalam rangka pengembangan industri Bukittinggi khususnya, dilakukan melalui pendekatan pengembangan komoditas, dan memperhatikan ragam komoditas yang dikembangkan, serta keterbatasan-keterbatasan dalam pengembangannya, maka komoditas-komoditas lebih lanjut diklasifikasi dalam 5 (lima) Cabang Industri diantaranya adalah: Cabang Industri Pangan, Cabang Industri Sandang, Cabang Industri Kimia Dan Bahan bangunan, Cabang Industri Logam Mesin Elektronika dan Kerajinan. Komoditas

Unggulan yang mendominasi di 24 Kelurahan di Kota Bukittinggi adalah Komoditi Bordir Kerancang Dan Sulaman, Kerupuk Sanjai, Konveksi, Sepatu Sandal, Makanan Ringan, Kayu Kelapa dan Aneka Kerajinan.

Berdasarkan penjabaran dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pada Pasal 10 dan Pasal 11, bahwa setiap Gubernur dan Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024. Maka Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) merupakan dokumen visioner dalam membangun industri di Kabupaten/ Kota dalam jangka 20 tahun ke depan. RPIK menggambarkan kondisi industri kabupaten/kota pada tahun 2041 dan menyusun langkah-langkah strategis yang harus akan ditempuh untuk mewujudkannya. Dengan RPIK, Walikota saat ini akan meletakkan fondasi pembangunan industri yang akan dilanjutkan Walikota yang akan datang.

B. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2022-2041 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tambahan Lembaran Naegara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5671);
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11);

C. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Bukittinggi Tahun 2022-2041, dengan susunan sebagai berikut :

- I. **PENDAHULUAN**, berisikan Latar Belakang, Dasar Hukum dan Sistematika Penulisan;
- II. **GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI**, berisikan Kondisi Daerah, Sumber Daya Industri, Sarana dan Prasarana, dan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah;

- III. **VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH**, berisikan Visi dan Misi Pembangunan Daerah, Tujuan Pembangunan Industri Kota Bukittinggi, Sasaran Pembangunan Industri Kota Bukittinggi;
- IV. **STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA**, berisikan
- A. Strategi Pembangunan Industri
- Pernyataan yang mengintegrasikan pendekatan dan langkah- langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industry melalui program-program indikatif.
- B. Program Pembangunan Industri berisikan Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kota Bukittinggi, Pengembangan Perwilayahan Industri, Pembangunan Sumber Daya Industri, Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri serta Pemberdayaan Industri.
- V. **PENUTUP**, berisikan ringkasan keterkaitan Bab I s/d Bab IV dan harapan-harapan dalam mensukseskan implementasi rencana pembangunan industri Kota Bukittinggi selama 20 (dua puluh) tahun ke depan.

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

2.1 Kondisi Daerah

Kota Bukittinggi terletak antara 100,20°-100,25° Bujur Timur dan 00.16°-00.20° Lintang Selatan dan berada pada ketinggian antara 780 - 950 meter diatas permukaan laut. Memiliki luas daerah sekitar 25,24 km² atau 0.06% dari luas propinsi Sumatera Barat. Penggunaan tanah di Kota Bukittinggi di dominasi oleh kawasan budidaya dengan jumlah mencapai 82.8%, sedangkan sisanya merupakan hutan lindung.

Kota Bukittinggi dikenal dengan “KOTA TRIARGA”, julukan ini muncul karena kondisi geografis kota yang dikelilingi oleh 3 gunung yaitu Gunung Singgalang, Gunung Merapi dan Gunung Sago. Kota Bukittinggi terdiri dari 3 Kecamatan yang terbagi dalam 24 Kelurahan. Kecamatan Mandiangan Koto Selayan merupakan kecamatan terluas (12,16 km²), yang terdiri atas 9 kelurahan. Kecamatan Guguk Panjang 6,83 km² terdiri dari 8 kelurahan. Sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh yang memiliki luas 6,25 km², terdiri dari 8 kelurahan. Secara administrasi Kota Bukittinggi berbatasan dengan beberapa wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Agam, yaitu:

- Sebelah Utara Berbatas : Dengan Nagari Gadut dan Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam
- Sebelah Selatan Berbatas : Dengan Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam
- Sebelah Barat Berbatas : Dengan Nagari Sianok, Guguk dan Koto Gadang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam
- Sebelah Timur Berbatas : Dengan Nagari Tanjung Alam, Ampang Gadang Kecamatan IV Angkat Kabupaten Agam.

2.1.1 Aspek Geografis

Kondisi topografi bergelombang dan berbukit sehingga memiliki panorama alam yang indah. Tanah merupakan lapisan tuft dari gunung merapi yang subur dan termasuk kedalam Ordo Andisol. Kota Bukittinggi dialiri 3 (tiga)

sungai kecil yaitu Batang Tambuo di sebelah Timur, Batang Sianok mengalir di sebelah Barat dan Batang Agam.

Kota Bukittinggi terletak pada ketinggian antara 756 - 960 meter diatas permukaan laut. Kemiringan lahan atau lereng wilayah Kota Bukittinggi sangat bervariasi, klasifikasi topografi dapat di bagi menjadi topografi yang relatif datar, berbukit-bukit, dan terjal. Lahan yang memiliki kemiringan relatif rendah/datar di Kota Bukittinggi yaitu 74,98 % dari luas Kota Bukittinggi tersebar di seluruh wilayah kota. Lokasi lahan ini terdapat sebagian besar di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh bagian Barat, kemudian Kecamatan Guguk Panjang bagian Barat dan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan bagian Tengah dan Timur, keadaan lahan relatif datar dengan kemiringan lahan antara 0-15% yaitu seluas 1900,18 ha.

Wilayah yang berbukit terletak di sekitar wilayah Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kelurahan Campago Ipuah, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, dan Kelurahan Pulai Anak Air Sedangkan daerah perbukitan tersebar antara bagian datar dengan landai seperti lokasi Benteng yang berada ditengah kota dan di bagian tengah sampai utara dengan kemiringan > 40 % yaitu seluas 387,05 ha yang terkenal dengan sebutan Ngarai Sianok. Untuk lebih Jelasnya, kondisi topografi Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 2.1 Kemiringan Lereng Wilayah Kota Bukittinggi

No	Lereng	Kecamatan						Jumlah (ha)	%
		ABTB (ha)	%	GP (ha)	%	MKS (ha)	%		
1	0 - 2 %	430,22	68,81	369,77	54,313	584,27	49,06	1384,26	54,59
2	3 - 8 %	88,57	14,17	96,70	14,16	71,47	5,88	256,74	9,79
3	9 - 15 %	25,60	4,09	52,95	7,75	180,63	14,86	259,18	10,60
4	16 - 25%	9,73	1,56	23,66	3,46	94,74	7,79	128,13	5,27
5	26 - 40 %	4,86	0,78	29,93	4,38	73,75	6,07	108,54	4,37
6	> 40 %	66,22	10,59	110,09	16,12	210,75	17,34	387,05	15,38
Jumlah		625,20	100	683,10	100	1215,60	100	2523,90	100

Sumber: RTRW KOTA BUKITTINGGI Tahun 2010-2030

Keterangan : ABTB = Air Birugo Tigo Baleh
GP = Guguk Panjang
MKS = Mandiangin Koto Selayan

Struktur tanah di Kota Bukittinggi umumnya terdiri dari tufa gunung berapi, bahan alluvial, litosol, podsonik, batuan beku, dan batuan endapan. Berdasarkan kemiringan lahan tersebut, kawasan yang potensial untuk pengembangan kegiatan fisik kota ± 74,98% atau 1900,18 Ha dan wilayah Kota Bukittinggi. Karakteristik setiap jenis tanah pada wilayah ini meliputi

- Latosol, Chromic (latosol)

Tanah jenis ini merupakan tanah yang miskin akan zat zara terutama zat pospat, kalium dan nitrogen serta rendah kadar humusnya, bersifat butir, tidak ploistis (lembut) selain itu juga tahan terhadap erosi. Jenis tanah ini dapat diolah untuk pertanian sepanjang tahun.

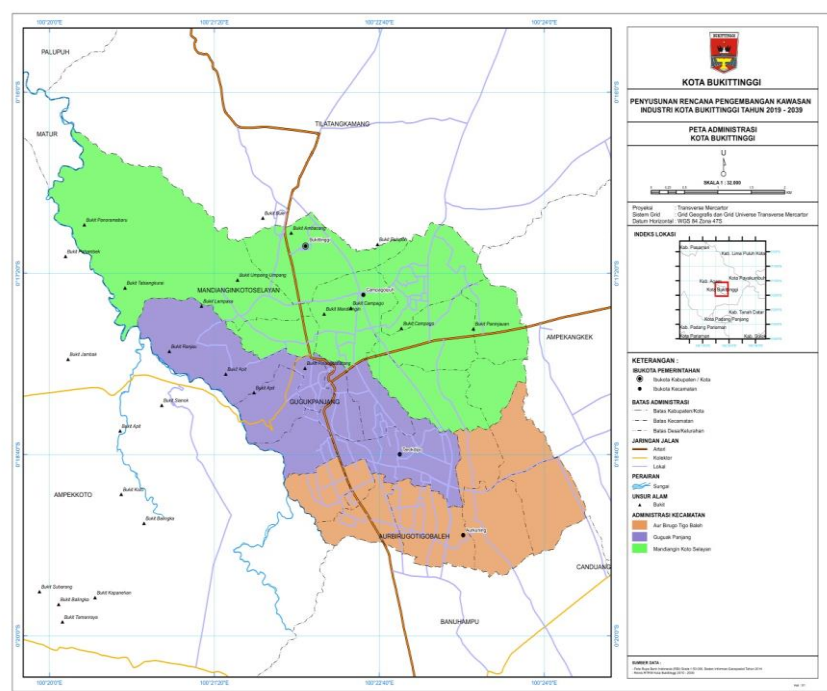
- Regosol gleiyik

Jenis tanah ini berasal dari batuan endogen (tufa vulkan) yaitu merupakan batuan yang berasal dari Gunung Berapi atau batuan yang terbentuk dari lapukan magma/lava yang mengalami pembekuan. Jenis tanah regosol gleyik ini mempunyai sifat yang hampir sama dengan jenis tanah andosol yaitu gembur dan kaya bahan organic, tekstrur sedang dan agak peka terhadap erosi.

- Kambisol Dystrik

Jenis tanah Kombinasi Dystrik ini dijumpai pada sub unit jalur aliran sungai, tanah ini berwarna coklat kekuningan, dengan tekstur liat berdebu dan reaksi tanahnya masam.

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Bukittinggi



2.1.2 Aspek Demografi

Jumlah Penduduk

Berdasarkan data profil Kota Bukittinggi tahun 2022, hasil sensus penduduk tahun 2021, penduduk Kota Bukittinggi berjumlah 121.588 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,46%. Laju pertumbuhan penduduk ini menurun dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 0,81 %. Perkembangan dan dinamika kondisi demografis Kota Bukittinggi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi Menurut Jenis Kelamin

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Laju Pertumbuhan
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	
1	2019	63 519	67 254	130 773	1,55
2	2020	60 515	60 513	121 028	0,81
3	2021	60 816	60 772	121 588	0,46

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka, 2022

Tabel di atas memperlihatkan bahwa komposisi antara penduduk laki-laki dengan perempuan lebih banyak penduduk perempuan. Tetapi pada tahun 2020 komposisi penduduk laki-laki dan perempuan hampir sama. Laju pertumbuhan penduduk Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 2019 – 2021 rata-rata 0,94 % pertahun.

Perkembangan dan Sebaran Penduduk

Dari tabel di bawah terlihat bahwa dari tiga kecamatan yang ada di Kota Bukittinggi, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan mencatat jumlah penduduk terbanyak yang mencapai 53.070 orang, yang terdiri dari 26.535 laki-laki dan 26.535 perempuan. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Guguak Panjang dengan kepadatan 6.060 jiwa per km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.3 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kota Bukittinggi
Per Kecamatan Tahun 2020**

Kecamatan		Luas Wilayah (Km ²)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Kepadatan
01. GUGUAK PANJANG		6,831	20 666	20725	41.391	6 060
	1. Bukit Cangang Kayu Ramang	0,47	1 023	1 040	2 063	4 389
	2. Tarok Dipo	1,48	7 595	7 701	15 296	10 335
	3. Pakan Kurai	0,87	3 262	3 152	6 414	7 372
	4. Aur Tajungkang Tengah Sawah	0,69	3 472	3 488	6 960	10 087
	5. Benteng Pasar Atas	0,56	577	617	1 194	2 132
	6. Kayu Kubu	0,91	1 858	1 896	3 754	4 125
	7. Bukit Apit Puhun	1,851	2 879	2 831	5 710	3 086
02. MANDIANGIN KOTO SELAYAN		12,156	26 535	26 500	53 070	4 361
	1. Pulai Anak Air	0,882	3 042	3 059	6 101	6 933
	2. Koto Selayan	0,73	838	820	1 658	2 271
	3. Garegeh	0,65	1 418	1 435	2 853	4 389
	4. Manggis Ganting	0,651	2 473	2 485	4 958	7 628
	5. Campago Ipuh	1,393	5 236	5 083	10 319	7 424
	6. Puhun Tembok	0,71	3 043	3 119	6 162	8 679
	7. Puhun Pintu Kabun	3,61	3 589	3 683	7 272	2 014
	8. Kubu Gulai Bancah	1,81	2 974	2 984	5 958	3 292
	9. Campago Guguk Bulek	1,72	3 922	3 832	7 754	4 508
03. AUR BIRUGO TIGO BALEH		6,252	13 314	13 288	26 602	4 256
	1. Belakang Balok	0,504	1 107	1 170	2 277	4 518
	2. Sapiran	0,257	1 412	1 308	2 720	10 584
	3. Birugo	0,94	2 901	2 901	5 802	6 172
	4. Aur Kuning	0,9	3 441	3 500	6 941	7 712
	5. Pakan Labuah	1,18	1 614	1 654	3 268	2 769
	6. Kubu Tanjung	0,911	886	898	1 784	1 960
	7. Ladang Cakiah	0,74	1 116	1 085	2 201	2 974
	8. Parit Antang	0,82	837	772	1 609	1 962
Jumlah		25,239	60 515	60 513	121 028	4 892

Sumber : Kota Bukittinggi dalam angka 2021

Laju Pertumbuhan Penduduk

Jika dilihat dari laju pertumbuhan penduduk Kota Bukittinggi selama 3 tahun terakhir terlihat fluktuatif bahkan cenderung menurun tiap tahunnya. Bahkan di tahun 2020 laju pertumbuhan penduduk sebesar 0.81%. Lebih jelasnya mengenai

laju pertumbuhan penduduk Kota Bukittinggi selama tiga tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel 2.4 Laju Pertumbuhan Penduduk Tiga Tahun Terakhir
di Kota Bukittinggi**

Kecamatan	Laju Pertumbuhan		
	2019*	2020*	2021*
01. GUGUAK PANJANG	0,65	-0,06	-0,40
02. MANDIANGIN KOTO SELAYAN	1,71	1,62	1,21
03. AUR BIRUGO TIGO BALEH	2,05	0,70	0,30
BUKITTINGGI	1,55	0,81	0,46

Sumber : Kota Bukittinggi dalam angka 2020 - 2022

Laju pertumbuhan penduduk tersebut memberikan konsekuensi dan relevansi terhadap berbagai aspek sosial budaya, ekonomi, dan politik yang memberikan dampak positif dan negatif bagi daerah. Dampak positif dari penambahan penduduk yang tinggi adalah berupa penambahan angkatan kerja, memperluas potensi pasar, berkembangnya upaya potensi sumber daya yang ada di daerah, menarik investasi baru, dan berkembangnya suatu wilayah/kawasan sehingga terjadinya pemekaran wilayah. Sedangkan dampak negatifnya adalah semakin meningkatnya penduduk miskin, meningkatnya jumlah pengangguran, terjadinya degradasi lingkungan hidup dan berbagai permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik lainnya

Komposisi Penduduk

Jumlah penduduk Kota Bukittinggi dengan kelompok umur terbesar adalah umur 25-29 tahun yaitu sebesar 8,89%, diikuti kelompok umur 0–4 tahun (8,87%), kelompok umur 10-14 tahun (8,53%) dan kelompok umur 20-24 tahun (8,52%). Bila kelompok umur ini dikelompokkan lagi menjadi kelompok umur tidak produktif (0–14 tahun dan 65–75+) dan produktif (15–64 tahun) memperlihatkan bahwa rasionya 31,83% tergolong umur tidak produktif dan 68,16% tergolong umur produktif. Rasio antara jumlah penduduk produktif dan jumlah penduduk tidak produktif di Kota Bukittinggi cukup ideal dan dapat

menjadi bonus demografi untuk mendukung pembangunan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2019 s.d 2021

Kelompok Umur		Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
0 – 4		5.523	5.223	10.746
5 – 9		5.172	4.958	10.130
10 – 14		5.343	4.983	10.326
15 – 19		5.107	4.829	9.936
20 – 24		5.101	5.214	10.315
25 – 29		5.353	5.407	10.760
30 – 34		4.965	4.891	9.856
35 – 39		4.459	4.433	8.892
40 – 44		4.097	4.034	8.131
45 – 49		3.839	3.867	7.706
50 – 54		3.278	3.448	6.726
55 – 59		2.884	2.884	5.768
60 – 64		2.193	2.220	4.413
65 – 69		1.500	1.626	3.126
70 – 74		834	1.079	1.913
75+		867	1 417	867
Jumlah	2021	60.816	60.772	121.588
	2020	60.515	60.513	121.028
	2019	63.519	67.254	130.773

S
Sumber : Bukittinggi Dalam Angka 2022

2.1.3 Fasilitas wilayah/ Infrastruktur

Dilihat dan kondisi eksisting jaringan jalan serta gambaran kondisi jaringan jalan di RTRW Kota Bukittinggi tahun 2010-2030, sebagian besar sudah melalui dan menjangkau ke semua kelurahan di Kota Bukittinggi yang juga didukung dengan jumlah moda transportasi yang telah cukup melayani kebutuhan mobilitas penduduk Kota Bukittinggi. Hal ini memudahkan aksesibilitas dan mobilitas baik yang bersifat eksternal maupun internal di Kota Bukittinggi. Namun, dalam

beberapa segi perlu adanya peningkatan kualitas kondisi permukaan jalan untuk mendukung aksesibilitas Kota Bukittinggi dalam menunjang fungsinya.

Dalam tiga tahun terakhir, panjang jalan menurut jenis permukaan di Kota Bukittinggi 180,17 km. Kondisi ini tetap, tidak mengalami perubahan. Untuk lebih jelasnya dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.6 Panjang Jalan Berdasarkan Permukaan dan Kondisi
Di Kota Bukittinggi**

Keadaan		2019	2020	2021
A. Jenis Permukaan				
1.	Diaspal	180,17	180,17	180,17
2.	Kerikil	-	-	-
3.	Tanah	-	-	-
4.	Tidak Dirinci	-	-	-
Jumlah		180,17	180,17	180,17
B. Kondisi Jalan				
1.	Baik	58,51	61,00	70,32
2.	Sedang	100,21	95,91	90,29
3.	Rusak	19,50	21,51	18,42
4.	Rusak Berat	1,95	1,75	1,14
Jumlah		180,17	180,17	180,17

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka 2022

Jaringan Listrik

Listrik merupakan salah satu kebutuhan vital bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, dan ternyata dari tahun ke tahun produksi dan jangkauan pelayanannya telah menunjukan peningkatan yang cukup berarti yang dikelola oleh PLN. Peningkatan pelayanan listrik PLN dapat dilihat dari jumlah mesin, daya tersambung, tenaga yang digunakan serta jumlah pelanggan yang ada. Berdasarkan informasi dari PLN Kota Bukittinggi jumlah trafo distribusi Tahun 2021 di Kota Bukittinggi 244 unit/36.815 kVA, dengan jumlah pelanggan 62.190 pelanggan, Daya terpasang adalah 260,08 Kwh, Listrik terjual sebesar 125.069.936, dimana mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 (117.094.427 kWh). Adapun informasi mengenai daya tampung dan produksi pembangkit listrik di Kota Bukittinggi dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.7 Daya Tampung dan Produksi Mesin Pembangkit Listrik Daerah/
Unit PLN Sektor Bukittinggi Di Kota Bukittinggi Tahun 2019-2021**

Keterangan	Tahun		
	2019	2020	2021
Daya Tampung (Kwh)	253,5	260,08	94.044,950
Produksi (Kwh)	949.322.993	955.713.880	133 950 942
Listrik Terjual	117.235.968	117.094.427	125.069.936
Jumlah Pelanggan	58.241	60.207	62.190

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2022

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Struktur Perekonomian Kota Bukittinggi

Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode tertentu ditunjukan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tiga sektor yang berkontribusi besar terhadap perekonomian Kota Bukittinggi (baik berdasarkan PDRB Harga Berlaku maupun PDRB Harga Konstan) adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan dan Informasi dan Komunikasi.

Jika dilihat dari perkembangan secara keseluruhan, perkembangan PDRB Kota Bukittinggi tahun 2021 atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 9.026.564,58 Juta dan harga konstan sebesar Rp. 6.263.129,76 Juta. Dari sisi produksi, kinerja lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan kontribusi yang tinggi terhadap PDRB Kota Bukittinggi yaitu sebesar Rp. 2.993.968,47 juta. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.8 Produk Domestik Regional Bruto Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2019-2021

No.	Lapangan Usaha	2019	2020	2021
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	99.508,03	101.410,07	104.286,12
B	Pertambangan dan Penggalian	190,75	186,58	188,72
C	Industri Pengolahan	437.222,66	447.376,30	461.860,48
D	Pengadaan Listrik dan Gas	63.023,35	59.164,34	61.602,26
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.622,31	13.187,98	12.950,88
F	Konstruksi	578.563,89	577.807,99	594.344,15
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.958.607,74	2.910.422,94	2.993.968,47
H	Transportasi dan Pergudangan	943.611,46	868.106,21	922.465,30
I	Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	526064,01	405.653,81	430.783,11
J	Informasi dan Komunikasi	567.676,54	622.251,49	664.303,48
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	465.959,44	481.149,49	543.877,71
L	Real Estat	289.203,11	292.009,19	299.283,91
M	Jasa perusahaan	56.386,13	55.389,48	56.237,82
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib	538.923,42	581.858,04	611.333,02
P	Jasa Pendidikan	506.537,37	545.305,28	558.228,69
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	293.425,72	337.934,34	360.062,94
RSTU	Jasa lainnya	357.574,64	328.374,14	350.787,50
	Jumlah	8.695.100,58	8.627.587,69	9.026.564,58

Sumber : Bukittinggi dalam Angka 2022

Peran terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi pada tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan eceran, Reparasi Mobil yaitu mencapai 33,17 % dimana angka ini menurun dibandingkan tahun 2020 yaitu 33,73 %. Selanjutnya lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,22 % dimana angka ini naik dari tahun 2020 sebesar 10,06%. Dan yang terakhir lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 7,36% masuk dalam tiga besar kontribusi tertinggi pada PDRB Kota Bukittinggi. Hal ini disebabkan dengan terjadinya pandemi covid 19, kebutuhan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi meningkat dalam menunjang aktivitas pendidikan, perkantoran, termasuk perdagangan dan jasa. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.9 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 – 2021

No.	Lapangan Usaha	2019	2020	2021
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,14	1,18	1,16
B	Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00
C	Industri Pengolahan	5,03	5,19	5,12
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,72	0,69	0,68
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,15	0,14
F	Konstruksi	6,65	6,70	6,58
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	34,03	33,73	33,17
H	Transportasi dan Pergudangan	10,86	10,06	10,22
I	Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	6,05	4,70	4,77
J	Informasi dan Komunikasi	6,53	7,21	7,36
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,36	5,58	6,03
L	Real Estat	3,32	3,38	3,32
MN	Jasa perusahaan	0,65	0,64	0,62
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib	6,20	6,74	6,77
P	Jasa Pendidikan	5,82	6,32	6,18
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,37	3,92	3,99
RSTU	Jasa lainnya	4,11	3,81	3,89
	Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka Tahun 2022

Jika dilihat kontribusi sektor industri pengolahan di Kota Bukittinggi dalam tiga tahun terakhir juga berfluktuasi sebagai imbas dari pandemi covid 19. Padahal tahun-tahun sebelumnya Industri Pengolahan masuk dalam tiga besar memberikan kontribusi pada PDRB Kota Bukittinggi.

2.1.5 Iklim Berinvestasi

Iklim investasi suatu daerah mencerminkan kinerja kebijakan pemerintah dan peraturan dalam mengendalikan baik konsep dan tingkat operasional. Iklim investasi adalah semua kebijakan, kelembagaan, dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa datang, yang bisa mempengaruhi tingkat pengembalian dan risiko suatu investasi. Tiga faktor utama dalam iklim investasi mencakup (*Asian Development Bank, 2005*):

- (1) Kondisi ekonomi makro termasuk stabilitas ekonomi makro, keterbukaan ekonomi, persaingan pasar, dan stabilitas sosial dan politik.
- (2) Kepemerintahan dan kelembagaan termasuk kejelasan dan efektivitas peraturan, perpajakan, sistem hukum, sektor keuangan, fleksibilitas pasar tenaga kerja dan keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan terampil.
- (3) Infrastruktur mencakup antara lain sarana transportasi, telekomunikasi, listrik, dan air.

Menurut KPPOD dan Asia Foundation (2009), terkait dengan daya tarik investasi di suatu daerah, ada beberapa faktor dan variabel penentu daya tarik tersebut, yaitu :

- (1) Faktor kelembagaan (variabel kepastian hukum, variabel keuangan daerah, variabel aparatur: wewenang dan pelayanan, variabel perda).
- (2) Faktor sosial politik (variabel sospol: stabilitas politik, konflik masyarakat, unjuk rasa, partisipasi masyarakat, variabel keamanan, dan variabel budaya).
- (3) Faktor ekonomi daerah (variabel potensi ekonomi dan variabel struktur ekonomi).

- (4) Faktor tenaga kerja dan produktivitas (variabel biaya tenaga kerja, variabel ketersediaan tenaga kerja, dan variabel produktivitas tenaga kerja)
- (5) Faktor infrastruktur fisik (variabel ketersediaan: pelabuhan udara, pelabuhan laut, jalan, telepon, dan listrik dan variabel kualitas).

Tingkat Kriminalitas

Investasi membutuhkan kenyamanan dan ketenangan. Konflik berdampak buruk, kontraproduktif terhadap investasi. Apakah mungkin suatu daerah mewujudkan obsesinya sebagai daerah tujuan investasi jika konflik komunal atau kerusuhan sosial masih terus terjadi. Investor akan berpikir ulang tentang rencana menanamkan modalnya, jika suatu daerah masih didera konflik agraria (pertanahan), atau kerusuhan perburuhan, dan sebagainya. Untuk itulah, peran pemerintah bersama para pemangku kebijakan seperti DPRD, aparat keamanan, swasta, LSM, masyarakat, sangat strategis untuk mendengarkan aspirasi dan problem yang dihadapi, serta mencegah konflik dan menciptakan iklim kondusif.

Tingkat kriminalitas di Kota Bukittinggi terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, dimana tahun 2020 jumlah kriminalitas yang diputuskan 649 dan tahun 2021 kriminalitas yang diputuskan 456, berarti terjadi penurunan sebesar 42,32%. Hal ini juga berkaitan dengan visi Kota Bukittinggi dimana selain sebagai kawasan perdagangan juga ditekankan pada keberadaan masyarakat yang taat akan nilai-nilai kebaikan agama. Selain itu juga Kota Bukittinggi yang merupakan salah satu daerah tujuan utama wisata Di Provinsi Sumatera Barat juga ramah terhadap wisatawan yang berkunjung ke Kota Bukittinggi. Tentu hal ini juga merupakan salah satu faktor pendorong dalam perkembangan investasi di Kota Bukittinggi. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat kriminalitas di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.10 Jumlah Kriminalitas Berdasarkan Jenis Kejadian
di Kota Bukittinggi Tahun 2019-2021**

No.	Kriminalitas	Diterima	Diputuskan
1	Pencurian dengan Kekerasan	3	2
2	Pencurian dengan Pemberatan	33	111
3	Pencurian Biasa/ Ringan	11	49
4	Curanmor	41	45
5	Penganiayaan Berat	29	22
6	Penganiayaan Ringan	7	27
7	Penipuan	12	15
8	Pemeriksaan/ Cabul	18	12
9	Pengrusakan Barang	1	6
10	Kebakaran	0	0
11	Narkotika	57	51
12	Poligami	-	2
13	Penghinaan	2	2
14	Pembunuhan	0	1
15	KDRT	6	22
16	Penggelapan	14	29
17	Lain-Lain Kejadian	14	60
	Jumlah 2021	248	456
	2020	448	663
	2019	751	449

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka 2022

Perizinan Usaha Di Kota Bukittinggi

Mendatangkan investor bukan suatu pekerjaan sederhana. Investor punya banyak pertimbangan sebelum menanamkan modalnya ke suatu daerah. Daerah harus merumuskan kebijakan pengembangan investasi daerah, legal aspek dan kepastian investasi, pengembangan tata ruang dan kawasan industri, pelayanan investasi, dan insentif perpajakan. Seperti hal lainnya Kemudahan dan kecepatan pengurusan ijin usaha menjadi salah satu faktor penentu tumbuhnya investasi suatu daerah. Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk memangkas prosedural dalam memperoleh izin berusaha. Begitupan diharapkan di lakukan di Kota Bukittinggi, kemudahan dalam memperoleh izin usaha. Kemudahan ini meliputi izin prinsip Penanaman Modal, Izin Usaha untuk berbagai Sektor Usaha, Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor Usaha, Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal serta Izin Usaha penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai Sektor usaha. Dimana kesemua izin ini dilakukan satu pintu sesuai dengan amanat PP No. 107 Tahun 2015. Kemudian sesuai PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko melalui Aplikasi Online Single Submission (OSS), dimana pelaku usaha secara mandiri dapat

melakukan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Aplikasi OSS. Izin Usaha Perdagangan yang diterbitkan melalui Aplikasi OSS tahun 2021 berjumlah 128 izin. Adapun jumlah izin usaha yang diterbitkan di Kota Bukittinggi pada tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.11 Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang Dikeluarkan Menurut Sektor Di Kota Bukittinggi

No.	Sektor		Jumlah
1	Hasil Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan		21
2	Pertambangan dan Penggalian		3
3	Industri Pengolahan		0
4	Listrik, Gas dan Air		4
5	Bangunan dan Konstruksi		5
6	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Tangga dan Hotel		78
7	Angkutan, Perdagangan dan Komunikasi		2
8	Keuangan Asuransi, Persewaan Bangunan dan Tanah serta Jasa Perusahaan		3
9	Jasa Kemasyarakatan dan Perorangan		12
	Jumlah	2021	128
		2020	143
		2019	113

Sumber : Dinas PMPTSPPTK Kota Bukittinggi

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pengurusan izin yang terbanyak adalah pada sektor Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Tangga dan Hotel dimana pada tahun 2021 sebanyak 78 izin.

Pendapatan Sektor Pajak Kota Bukittinggi

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipunggut berdasarkan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah UU No 33 Tahun 2004. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan

kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Salah satu sumber pendapatan suatu daerah adalah dari pajak. Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan yang dibayar oleh masyarakat untuk kepentingan umum dan pembangunan infrastruktur serta sarana prasarana daerah tersebut. Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan wajib yang dibayarkan oleh penduduk suatu daerah kepada daerahnya yang digunakan untuk kepentingan daerah dan masyarakat umum.

Pada tahun 2020 jumlah pendapatan daerah Kota Bukittinggi adalah Rp. 689.474 Juta Rupiah, dan di tahun 2021 terjadi sedikit penurunan yaitu Rp. 688.635 juta, dimana sumber utama penerimaannya adalah dari dana perimbangan (Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak, Pos dana Alokasi Umum dan Pos Dana Alokasi Khusus). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.12 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019-2021

Keadaan		2019*	2020*	2021*
01. Pendapatan Asli Daerah		102.374	84.087	91.786
	1. Hasil Pajak Daerah	38.282	35.857	40.765
	2. Hasil Retribusi Daerah	27.329	21.833	27.402
	3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.953	6.332	5.482
	4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	31.810	20.065	18.137
02. Dana Perimbangan		516.277	503.508	528.933
	1. Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak	15.520	9.145	32.675
	2. Pos Dana Alokasi Umum	450.905	464.187	421.334
	3. Pos Dana Alokasi Khusus	49.802	78.730	74.923
03. Lain-lain Pendapatan yang Sah		34.770	101.886	67.916
	1. Pendapatan Hibah	26.270	20.300	3.087
	1. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya	7.500	25.459	35.858
	2. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1.000	56.127	45.532
	3. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau	-	5.261	19.298

	Pemerintah Daerah Lainnya			
	3. Lainnya	-	15.039	-
	Jumlah	653.374	689.222	688.635

Sumber : Badan Keuangan Kota Bukittinggi

Pendapatan Asli Daerah tahun 2021 sebesar Rp. 688.635 juta, mengalami penurunan sebesar Rp. 587 juta atau 0.09 % dari tahun 2020 sebesar Rp. 689.222 juta.

2.1.6 Ekspor dan Impor Produk Industri Kota Bukittinggi

Industri yang berkembang di Kota Bukittinggi masih berupa Industri Kecil dan Menengah dengan penjualan usahanya sendiri masih untuk memenuhi pasaran local di Provinsi Sumatera Barat maupun luar provinsi.

Namun tidak dipungkiri beberapa produk industri yang dihasilkan di Kota Bukittinggi juga sudah mencapai pasaran seperti Malaysia dan Singapura. Namun hanya berbentuk oleh-oleh dari wisatawan yang berkunjung ke Kota Bukittinggi.

Selain itu juga ada beberapa permintaan dari pedagang di Malaysia maupun Singapura tentang hasil produk industri Kota Bukittinggi, namun ini tidak bisa dirincikan sebab permintaan ini tidak slalu ada setiap waktu. Sejak pandemi covid dan adanya lockdown oleh Negara tetangga, permintaan yang berasal dari luar negeri mulai berkurang.

Adapun ekspor dan import barang dan jasa di Kota Bukittinggi digambarkan melalui net ekspor Barang dan Jasa. Net ekspor barang dan jasa antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah. Berbeda dengan perhitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada perhitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut.

Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan perhitungan ekspor-impor antar daerah menjadikan komponen ini (dalam series PDRB atas dasar harga konstan 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual) , yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB

menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Net ekspor antar daerah juga akan dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negative. Jika komponen ini bertanda “positif” berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Tabel 2.13 Perkembangan dan Struktur Net Ekspor Barang dan Jasa Kota Bukittinggi Tahun 2016 - 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Net Ekspor Barang dan Jasa					
a. ADHB (Juta Rp)	53.753,38	400.826,82	367.797,39	302.203,88	184.281,49
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	286.301,15	452.746,11	526.428,11	575.801,15	538.302,06
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,79	5,38	4,59	3,37	2,14

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber : PDRB Kota Bukittinggi menurut Pengeluaran 2016-2020

Di Tahun 2016 net ekspor barang dan jasa sebesar 0,79 persen, meningkat tajam di tahun 2017 sebesar 5,38 persen. Namun sejak tahun 2018 sampai 2020 terjadi penurunan net ekspor sebesar 4,59 persen (2018), 3,37 persen (2019) dan 2,14 persen di Tahun 2020. Net Ekspor barang dan jasa berada di angka positif menunjukkan bahwa ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah.

2.2 Sumber Daya Industri

2.2.1 Sumberdaya Manusia

Kesejahteraan masyarakat tergambar dari tingkat pendapatan, pendidikan dan derajat kesehatan. Indikator yang sering digunakan dalam melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tahun 2019 IPM 80.71 pada tahun 2020 terjadi penurunan 80.58 dan 2021 meningkat kembali menjadi 80.70, hal ini memberikan indikasi bahwa terjadi perbaikan kesejahteraan masyarakat dalam kurun waktu tersebut.

Perkembangan indeks pembangunan manusia dan komponennya dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 2.14 Indeks Pembangunan Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2019-2021

No	Komponen IPM	Satuan	2019	2020	2021
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,22	74,38	74,50
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,96	14,97	14,98
3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,32	11,33	11,34
4	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	Ribu Rp/ Ta	13,46	13,28	13,33
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA BUKITTINGGI			80,71	80,58	80,70

Sumber : Bukittinggi dalam Angka tahun 2022

Salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan adalah pengendalian kemiskinan. Akibat pandemi Covid-19, pemerintah tidak bisa mengendalikan tingkat kemiskinan, dimana terjadi peningkatan 5,14 % pada tahun 2021.

Untuk lebih lengkap mengenai data jumlah Penduduk Miskin di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.15 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kota Bukittinggi Tahun 2019-2021

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	
		Jumlah	Persentase
2019	475.755	6.000	4,60
2020	519.470	6.010	4,54
2021	540 457	6.980	5,14

Sumber : Bukittinggi dalam Angka tahun 2022

Untuk komposisi penduduk yang bekerja menurut jam kerja per minggu di Kota Bukittinggi, kelompok 41 jam ke atas perminggu dianggap sebagai pekerja penuh waktu sebanyak 64.878 jiwa lebih besar dibandingkan dengan jam kerja per minggu lainnya, seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.16 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Perminggu di Kota Bukittinggi Tahun 2021

Jumlah Jam Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0	843	2.057	2.900
1-14	2.525	3.541	6.066
15-24	2.686	2.254	4.940
25-34	2.826	4.206	7.032
35-40	5.115	5.445	10.560
41+	21.373	12.007	33.380
TOTAL	35.368	29.510	64.878

Sumber : Bukittinggi dalam Angka tahun 2022

Penyerapan tenaga kerja di Kota Bukittinggi tahun 2020 didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Menengah Atas Sebanyak 17.416 orang, sekolah menengah kejuruan sebanyak 13.647 dan universitas sebanyak 13.228 orang.

Tingkat pengangguran terbuka menurut Pendidikan pada tahun 2020 yang tertinggi adalah tamatan sekolah menengah atas sebanyak 1.607 orang, sekolah menengah kejuruan sebanyak 1.319 orang dan universitas sebanyak 1.320 orang, seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.17 Angkatan Kerja Di Kota Bukittinggi Tahun 2020

No	Kegiatan Utama	Angkatan Kerja		
		Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah
1.	Tidak/Belum Pernah Sekolah	46	-	46
2.	Tidak/Belum Tamat SD	3.008	-	3.008
3.	Sekolah Dasar	4.968	158	5.126
4.	Sekolah Menengah Pertama	11.983	397	12.380
5.	Sekolah Menengah Atas	15.809	1.607	17.416
6.	Sekolah Menengah Atas Kejuruan	12.328	1.319	13.647
7.	Diploma I/II/III/Akademi	4.866	473	5.339
8.	Universitas	11.908	1.320	13.228
Jumlah		64.916	5.274	70.190

Sumber : Bukittinggi dalam Angka tahun 2021

Rasio ketergantungan (Dependency Ratio) merupakan rasio yang menyatakan rasio yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk yang belum dan tidak produktif (umur dibawah 15 tahun dan 65 tahun keatas) dengan

banyaknya penduduk yang termasuk produktif secara ekonomi (15-64 tahun). Rasio ketergantungan penduduk Kota Bukittinggi tahun 2019 sebesar 44,53 yang berarti setiap 100 penduduk produktif menanggung sekitar 45 orang yang tidak produktif atau 2 orang produktif menanggung 1 orang non produktif.

Tabel 2.18 Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2019

No	Uraian	Satuan	2019
1.	Penduduk Usia < 15 th + Usia > 65 th	Orang	37.108
2.	Penduduk Usia 15 – 64 th	Orang	82.503
3.	Rasio Ketergantungan		44,53

Sumber : Bukittinggi dalam Angka tahun 2020

2.2.2 Sumberdaya Alam Dan Bahan Baku

a. Pertanian

Kota Bukittinggi memang bukan kota yang berkembang dengan orientasi utama pada sektor pertanian. Meskipun demikian sektor pertanian masih terus berkembang dan tetap dikembangkan di Kota Bukittinggi khususnya tanaman padi. Lahan pertanian dikembangkan untuk berbagai macam tanaman dengan penggunaan lahan terbesar adalah untuk lahan pertanian sawah.

Kecamatan Mandiangin Koto Selayan memiliki lahan pertanian yang paling luas. Di kecamatan ini terdapat budidaya seluruh komoditi, dengan lahan pertanian terluas tanaman padi, yakni 191 ha.

b. Peternakan

Sektor peternakan yang mendominasi di Kota Bukittinggi adalah peternakan ayam ras. Sedangkan untuk ternak lainnya seperti sapi, kerbau, kambing dan kuda jumlahnya masih relatif kecil. Dari tiga kecamatan yang ada di Kota Bukittinggi jumlah ternak yang paling banyak terdapat di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel di bawah ini

**Tabel 2.19 Jumlah Ternak dan Unggas Menurut Kecamatan
di Kota Bukittinggi Tahun 2021**

No	Jenis Ternak	Kecamatan			Jumlah
		Guguak Panjang	Mandiingin Koto Selayan	Aur Birugo Tigo Baleh	
1	Sapi	44	149	83	276
2	Kerbau	13	11	8	32
3	Kambing	54	247	20	321
4	Kuda	35	132	10	177
5	Ayam Kampung	750	2.841	1.890	5.481
6	Ayam Ras	6.000	-	-	6.000
7	Itik	117	3.259	659	4.035
8	Puyuh	-	1.100	-	1.100

Sumber : Bukittinggi dalam Angka 2022

c. Perikanan

Tidak jauh berbeda dengan sektor pertanian, perikanan bukanlah merupakan sektor unggulan di Kota Bukittinggi, namun demikian data menunjukkan setidaknya terdapat 421 petani ikan darat di Kota Bukittinggi yang tersebar di tiga kecamatan (Bukittinggi dalam angka Tahun 2022). Keseluruh petani ikan darat yang ada menjadikan profesi ini sebagai pekerjaan sambilan bukan mata pencaharian utama keluarga. Bentuk budidaya ikan darat di Kota Bukittinggi adalah di kolam dan sungai, dimana luas seluruhnya 26,55 ha. Berikut dapat kita lihat pada Tabel dibawah ini,

**Tabel 2.20 Jumlah Petani Ikan dan Luas Areal Menurut Kecamatan
di Kota Bukittinggi Tahun 2021**

No	Kecamatan	Petani Ikan Darat	Luas Areal (ha)
1	Guguak panjang	68	3,74
2	Mandiingin Koto Selayan	213	15,26
3	Auar Birugo Tigo Baleh	140	7,55
	Jumlah	421	26,55

Sumber : Bukittinggi dalam Angka 2022

2.2.3 Lembaga Diklat dan Litbang

Kota Bukittinggi memiliki potensi sumber daya lain sebagai pendukung industri, meliputi lembaga pendidikan, diklat, dan litbang. Pada tahun 2021, tercatat memiliki 5 lembaga pendidikan tinggi negeri yang terdiri dari 1 universitas dan 4 akademi. Selain perguruan tinggi, terdapat beberapa kegiatan latihan institusional dan noninstitusional yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) Kota Bukittinggi.

2.3 Sarana dan Prasarana

2.3.1 Pengelolaan Lingkungan

Salah satu strategi pengelolaan lingkungan adalah dengan Pembangunan Industri Hijau bertujuan untuk mewujudkan Industri yang berkelanjutan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Lingkup pembangunan industri hijau meliputi standardisasi industri hijau dan pemberian fasilitas untuk industri hijau. Penerapan industri hijau dilaksanakan dengan pemenuhan terhadap Standar Industri Hijau (SIH) yang secara bertahap dapat diberlakukan secara wajib. Pemenuhan terhadap Standar Industri Hijau oleh perusahaan industri dibuktikan dengan diterbitkannya sertifikat industri hijau yang sertifikasinya dilakukan melalui suatu rangkaian proses pemeriksaan dan pengujian oleh Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH) yang terakreditasi. Proses pemeriksaan dan pengujian dalam rangka pemberian sertifikat industri hijau dilaksanakan oleh auditor industri hijau yang wajib memiliki sertifikasi kompetensi auditor industri hijau. Untuk mendorong percepatan terwujudnya Industri Hijau, Kota Bukittinggi dapat memberikan fasilitas kepada perusahaan industri baik fiskal maupun non fiskal. Strategi pengembangan Industri Hijau akan dilakukan yaitu: a. mengembangkan industri yang sudah ada menuju industri hijau; dan b. membangun industri baru dengan menerapkan prinsip-prinsip industri hijau. Untuk mewujudkan pengembangan Industri Hijau, maka perlu dilakukan penyusunan standar industri hijau, pengembangan lembaga sertifikasi industri hijau dan auditor industri hijau,

pembinaan kepada industri khususnya IKM dalam pemenuhan standar industri hijau, serta fasilitasi untuk industri hijau.

2.3.2 Jaringan Air Bersih

Sistem penyediaan air bersih di Kota Bukittinggi sudah mendapat perhatian khusus dari pemerintah, yaitu dengan dibentuknya sebuah perusahaan daerah yang khusus menangani sistem penyediaan air bersih di Kota Bukittinggi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan penyediaan air minum, mulai dari sumber sampai ke distribusi, termasuk bidang non teknis lainnya. Adapun Badan Usaha Milik Daerah Kota Bukittinggi yang dimaksud adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Jam Gadang. Namun hingga saat ini sistem penyediaan Air Minum di Kota Bukittinggi dalam operasionalnya masih menghadapi berbagai kendala, terutama terbatasnya jumlah/ sumber air baku yang mengakibatkan tidak meratanya pelayanan baik itu kontinuitas, kuantitas maupun kualitas yang memadai.

Daerah pelayanan yang ada pada saat ini hampir mencakup keseluruhan-kelurahan yang ada di Kota Bukittinggi, namun ada sebagian daerah pada kelurahan-kelurahan tersebut yang belum terlayani yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas produksi yang dimiliki. Dari keseluruhan luas daerah Kota Bukittinggi yaitu sebesar 25.239 km² cakupan pelayanan baru dapat melayani sekitar 52.525 jiwa atau sekitar 42,56 % dari total jumlah penduduk Kota Bukittinggi.

PDAM Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi memiliki 1 (satu) Instalasi Pengolahan Air (IPA) lengkap yaitu IPA Tabek Gadang. Unit produksi IPA Tabek Gadang merupakan IPA lengkap terbuat dari baja dengan kapasitas terpasang 10 liter/detik dan 20 liter/detik. Sedangkan untuk unit produksi lainnya hanya melalui proses desinfeksi dengan sumber dari sumur dangkal, sumur bor dan mata air.

Jaringan Air Limbah

Saat ini pengelolaan air limbah domestik dilakukan dengan sistem setempat/on-site, baik secara individu maupun komunal. Air limbah yang dikelola hanya air limbah yang berasal dari WC (black water), yaitu untuk rumah menengah ke atas dengan menggunakan septik tank, sedangkan untuk yang menengah ke

bawah masih menggunakan cubluk, dan penduduk yang belum memiliki fasilitas sanitasi masih membuang langsung ke badan air/drainase.

Menurut hasil observasi lapangan diprediksi secara visual air sungai Batang Sianok relatif jernih dan terlihat tidak banyak terpengaruh dari air limbah rumah tangga, sedang 2 sungai lainnya yaitu Batang Agam dan Batang Tambuo dipengaruhi oleh buangan air limbah rumah tangga, namun Batang Tambuo agak lebih baik dari pada Batang Agam yang secara visual sudah terlihat berwarna kehitam-hitaman dan berbau, menurut pengalaman kondisi seperti itu dapat diyakini bahwa kualitas BOD sudah lebih dari 50 mg/l (batas ambang yang diperbolehkan).

2.4 Pemberdayaan Industri

2.4.1 Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri Kota Bukittinggi

Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Kota Bukittinggi

Berdasarkan data PDRB Kota Bukittinggi yang telah dibahas pada sub bab diatas dapat diketahui bahwa Lapangan Usaha Industri Pengolahan di Kota Bukittinggi merupakan empat besar penyumbang pendapatan tertinggi di Kota Bukittinggi namun nilai pendapatan dari lapangan usaha ini cenderung menurun dalam periode tiga tahun terakhir.

Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kota Bukittinggi

Total nilai PDRB industri pengolahan atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 berjumlah 437.222,66 juta, mengalami peningkatan 447.376,30 pada tahun 2020, dan 461.860,48 pada tahun 2021. Kondisi ini memberikan harapan, sektor lapangan usaha ini mulai tumbuh kembali. Lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.21 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kota Bukittinggi Secara Keseluruhan Tahun 2019-2021

No	Tahun	PDRB	Industri Pengolahan	Kontribusi
1	2019	8.695.316,61	437.222,66	5,03
2	2020	8.627.533,47	447.376,30	5,19
3	2021	9.026.564,58	461.860,48	5,12

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka 2022

2.4.2 Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Kota Bukittinggi

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam pengembangan suatu industri. Pada tahun 2021 jumlah tenaga kerja yang bergerak disektor industri pengolahan di Kota Bukittinggi berjumlah 8.938 tenaga kerja. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.22 Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Kota Bukittinggi Tahun 2021

No	Jenis Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja
1	Pangan	957	2.417
2	Sandang	668	2.935
3	Kimia dan Bahan Bangunan	275	1.116
4	Logam dan Elektronika	131	333
5	Kerajinan	510	2.137
	Jumlah	2.541	8.938

sumber : Dinas PMPTSPPTK Kota Bukittinggi

Pada tabel berikut ini dapat dilihat Jenis Unit Usaha yang Bergerak di Bidang Industri

Tabel 2.23 Jenis Unit Usaha yang Bergerak di Bidang Industri Di Kota Bukittinggi Tahun 2021

No.	Industri Prioritas	Jenis Industri	Bentuk Produk Usaha
1.	Industri Pangan	a. Industri Makanan dan Coklat dan Kembang Gula	- Aneka Olahan Coklat - Kembang Gula - Gulali - Popcorn
		b. Industri Air Minum dan Air Mineral	Air Isi Ulang
		c. Industri Aneka Kue Basah	- Aneka Gorengan - Aneka Kue Basah
		d. Industri Berbagai Macam Tepung dan Padi-Padian	- Tepung Kedele - Tepung Kacang Hijau - Tepung Beras
		e. Industri Bumbu Masak dan Penyedap Makanan	- Saus Sambal - Bumbu Giling
		f. Industri Makanan, Kedelai dan Kacang-Kacangan	Aneka Olahan Kacang
		g. Industri Makaroni dan Mie	- Makaroni - Olahan Mie dan Bihun
		h. Industri Minuman Ringan	Limun
		i. Industri Melumatan Buah-Buahan dan Sayuran	Cabe Giling
		j. Industri Pengawetan Daging dan Unggas	Aneka Rendang
		k. Pengolahan Kopi	Kopi
		l. Industri Roti dan Kue	- Aneka Cake - Aneka Roti

No.	Industri Prioritas	Jenis Industri	Bentuk Produk Usaha
		m. Industri Produk Masakan Dari Kelapa	• Santan
		n. Industri Tahu dan Kedelai	• Tahu • Tempe
		o. Industri Jamu	• Jamu Tradisional
		p. Industri Kerupuk dan sejenisnya	• Sanjai, Aneka Kerupuk/Keripik/ Rakik
2.	Industri farmasi dan Alat Kesehatan	a. Industri Gips	• Gigi Palsu
		b. Industri Kosmetik	• Minyak Rambut • Kemiri
3.	Industri Tekstil, Kulit dan Aneka	a. Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari	• Sandal Datuak • Sepatu
		b. Industri Alat Musik Tradisional	• Lespiker • Speeker
		c. Industri Alat Olahraga	• Alat Pancing
		d. Industri Alat Potong Perkakas Tangan Pertukangan	• Alat Pertukangan
		e. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Pribadi	• Dompet • Tas • Souvenir • Ikat Pinggang • Topi
		f. Industri Barang dari Kulit Untuk Hewan	• Aksesoris Hewan
		g. Industri Barang dari Plastik Untuk Pengemasan	• Plastik Setengah Jadi
		h. Industri Plastik Lainnya YTDL	• Mantel Hujan
		i. Industri Bordir dan Sulaman	• Aneka Bordir/ Sulaman
		j. Industri Barang jadi (Kain) dan Rajutan	• Gorden • Seprai • Bed cover • Tas • Renda
		k. Industri furniture dari Kayu	• Aneka Furniture
		l. Industri kerajinan YTDL	• Aksesoris • Pot Bunga
		m. Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller	• Figura • Lukisan • Aksesoris • Ukiran Dinding • Aneka Kerajinan
		n. Industri Kerajinan bamboo	• Kerajinan Bambu
		o. Industri Mouding dan Kompenen Bahan Bangunan	• Kusen • Pintu • Jendela
		p. Industri Pakaian Jadi dari Tekstil	• Aneka Pakaian Jadi
		q. Industri Percetakan	• Aneka Percetakan
4.	Industri Barang Modal, Komponen,	a. Industri Jasa Reparasi Mesin untuk Keperluan Umum	• Service Mobil • Kaset • Jasa Las • Jasa Rekaman
	Bahan Penolong dan Jasa Industri	b. Industri Pemeliharaan dan Reparasi Sepeda Motor	• Service Motor
		c. Industri Reparasi Peralatan Listrik Lainnya	• Service Elektronik

No.	Industri Prioritas	Jenis Industri	Bentuk Produk Usaha
5.	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	a. Industri Batubata dari Tanah Liat	• Batu Bata
		b. Industri Barang dari Kapur	• Pusara • Hollow Brick • Boling • Gypsum
		c. Industri barang dari Logam Alumunium	• Lemari • Etalase • Rak Aluminium • Gonjong Rumah Gadang
		d. Industri Barang dari logam Siap Pansang untuk Bangunan	• Terali • Pagar • Kanopi
		e. Industri Barang dari semen	• Paving Block • Batu Nisan • Batako • Aneka Vas • Gorong-Gorong
		f. Industri macam-Macam Wadah dari Logam	• Perabot Rumah Tangga • Mahkota Rumah Gadang • Mahkota Masjid
		g. Industri Perhiasan Imitasi dan Barang sejenis	• Bunga • Bros • Suntiang • Cincin • Gelang • Kalung
6.	Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara	a. Industri Kimia Dasar Organik yang bersumber dari Hasil Pertanian	• Bara
		b. Industri Pupuk Alam/ Non Sintetis Hara Makro Primer	• Pupuk Kompos • Pupuk Buatan
		c. Industri Ransum Makanan Hewan	• Pelet Ikan

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2021

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. Visi Dan Misi Pembangunan Kota Bukittinggi

1. Visi Pembangunan Industri Kota Bukittinggi

Pembangunan sektor industri di Kota Bukittinggi mengacu pada visi pembangunan industri Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038 yaitu **“Terwujudnya Industri Unggulan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Sebagai Penggerak Ekonomi Sumatera Barat”** dan visi pembangunan Kota Bukittinggi yang tertuang dalam RPJP Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Adil, Sejahtera dan Terdidik Berlandaskan Agama dan Budaya dalam Kota yang Maju dan Berwawasan Lingkungan”**. Berpedoman pada visi tersebut, maka Visi Pembangunan Industri Kota Bukittinggi Tahun 2022-2041 adalah **“Terwujudnya Bukittinggi Sebagai Kota Industri Pendukung Wisata yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan serta Berwawasan Lingkungan dan Budaya sebagai Penggerak Ekonomi Kerakyatan”** dengan ciri:

1. Struktur industri yang kuat, sehat dan berkeadilan dengan pemanfaatan sumber daya alam daerah.
2. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi dalam rangka pengembangan sumber daya alam daerah.
3. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global melalui peningkatan pangsa pasar produk hasil industri melalui pemanfaatan sumber daya alam daerah.
4. Peningkatan dan Perlindungan terhadap industri yang merupakan warisan budaya Minangkabau Khususnya Kota Bukittinggi.

2. Misi Pembangunan Industri Kota Bukittinggi

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, pembangunan industri Kota Bukittinggi mengemban Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran industri Kota Bukittinggi sebagai pilar dan penggerak Ekonomi Kerakyatan di Kota Bukittinggi.
2. Kegiatan industri yang mendukung kegiatan Pariwisata di Kota Bukittinggi;
3. Meningkatkan kemandirian industri melalui pemanfaatan sumber-daya alam daerah dan berwawasan lingkungan;
4. Menjamin keberlangsungan dan pengembangan industri yang berwawasan budaya
5. Memperkuat dan memperdalam struktur industri Kota Bukittinggi;
6. Membangun dan mengembangkan sumber daya industri;
7. Menjamin kepastian berusaha dan persaingan yang sehat.
8. Meningkatkan daya saing industri baik regional, nasional dan global berbasis inovasi dan teknologi digital.
9. Mengembangkan sentra industri dengan produk industri di Kota Bukittinggi.

B. Tujuan Pembangunan Industri Kota Bukittinggi

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Industri Kota Bukittinggi tersebut dicapai melalui tujuan Pembangunan Industri Kota Bukittinggi, yaitu untuk:

1. Meningkatkan sarana dan peralatan dalam memproduksi hasil industri yang berbasis sumber daya alam daerah;
2. Meningkatkan infrastruktur industri dan pengembangan wilayah industri dalam mendukung ketersediaan bahan baku, produksi dan pemasaran hasil produksi industri;
3. Meningkatkan kemudahan akses investasi dan modal usaha para pelaku industri;
4. Meningkatkan hasil produksi industri yang terstandarisasi dan mutu melalui ketersediaan dan akses bahan baku dan bahan penolong;
5. Meningkatkan kemitraan antar pelaku industri, khususnya antara industri kecil, industri menengah dan industri besar serta meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan, penelitian dan pengembangan
6. Meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan kebutuhan industri serta terbukanya kesempatan kerja;
7. Meningkatkan pemasaran dan pangsa pasar ekspor produksi industri, khusus berbasis sumber daya alam daerah;

8. Meningkatkan inovasi dan teknologi industri untuk meningkatkan nilai tambah yang sesuai kebutuhan industri dan sumberdaya alam daerah;
9. Mempercepat penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Kota Bukittinggi;
10. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja, inovasi dan penguasaan teknologi;
11. Mencegah terjadinya pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat.

C. Sasaran Pembangunan Industri Kota Bukittinggi

Sasaran Pembangunan Industri Kota Bukittinggi Tahun 2022-2041 terbagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu (i) sasaran kualitatif dan (ii) sasaran kuantitatif. Terdapat 11 (sebelas) sasaran kualitatif untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan industri di Kota Bukittinggi, yaitu sebagai berikut:

1. Terwujudnya sarana dan peralatan dalam memproduksi hasil industri yang berbasis sumber daya alam daerah;
2. Terwujudnya infrastruktur industri dan pengembangan industri dalam mendukung ketersediaan bahan baku, produksi dan pemasaran hasil produksi industri;
3. Terwujudnya kemudahan akses investasi dan modal usaha para pelaku industri;
4. Terwujudnya hasil produksi industri yang berstandarisasi dan bermutu dengan dukungan ketersediaan dan akses bahan baku dan bahan penolong;
5. Terwujudnya kemitraan antar pelaku industri, khususnya antara industri kecil dan industri menengah serta meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan, penelitian dan pengembangan serta badan usaha lainnya dengan skala yang lebih besar;
6. Terwujudnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri serta terbukanya kesempatan kerja;
7. Terwujudnya pemasaran dan pangsa pasar ekspor produksi industri, khusus berbasis sumber daya alam daerah;
8. Terjadi peningkatan pangsa pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor serta meningkatkan ekspor;

- 9. Terwujudnya inovasi dan teknologi industri untuk meningkatkan nilai tambah yang sesuai kebutuhan industri dan sumberdaya alam daerah;
- 10. Meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan sector industri pengolahan pada PDRB Kota Bukittinggi.
- 11. Terwujudnya sentra industri Kota Bukittinggi dengan salah satu produk industri tertentu.

Untuk mengukur pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan industri Kota Bukittinggi secara kuantitatif sasaran pembangunan industri tahun 2022-2041 dilihat dari **6 (enam)** sasaran dan indikator sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Sasaran Kuantitatif Pembangunan Sektor Industri Kota Bukittinggi Tahun 2022-2041

No	Indikator Pembangunan Industri	Satuan	2026	2031	2036	2041
1	Pertumbuhan produksi industri pengolahan	%	3.9	9.3	14.6	25.3
2	Kontribusi industri nonmigas terhadap PDRB Kota Bukittinggi	%	8.26	13.71	19.16	30.06
3	Jumlah tenaga kerja di sektor industri	Orang	9.509	11.27	13.03	16.553
4	Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja	%	19.72	22.51	25.30	30.88
5	Kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor	%	34	45	55	76
6	Nilai Investasi sector industri	Juta Rp	62.780	86.72	110.6	158.54

Sumber : Data diolah Dinas PMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2021

Proyeksi sasaran tersebut diharapkan akan dapat dicapai dengan asumsi yang didukung oleh komitmen Kota Bukittinggi untuk mewujudkan kondisi, sebagai berikut:

- 1. Stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional antara 6% (enam persen) sampai dengan 9% (Sembilan persen) per tahun;
- 2. Perkembangan ekonomi global yang dapat mendukung pertumbuhan ekspor nasional khususnya produk Industri;
- 3. Iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi di sektor Industri;

4. Ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
5. Kualitas dan kompetensi SDM Industri berkembang dan mendukung peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor Industri. sehingga diharapkan perkembangan Tenaga Kerja yang bergerak di sektor Industri di Kota Bukittinggi adalah sebesar 4-6% pertahunnya.
6. Kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi Industri secara optimal; dan
7. Koordinasi antar lintas sektor dan peran aktif Perangkat Daerah terkait dalam pembangunan Industri.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BUKITTINGGI

A. Strategi Pembangunan Industri Kota Bukittinggi

Dalam rangka mencapai target sasaran kualitatif dan kuantitatif pembangunan industri Kota Bukittinggi tahun 2022-2041, diperlukan adanya strategi pembangunan industri. Penyusunan strategi ini selain memperhatikan kekuatan dan kelemahan pembangunan industri eksisting Sumatera Barat, Khususnya Kota Bukittinggi. Konsep strategi pembangunan ini dikembangkan didasarkan pada fakta kondisi makro ekonomi nasional dan regional, yaitu:

1. Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai 267 Juta jiwa merupakan pasar potensial bagi barang luar negeri, sehingga pangsa pasar domestik bagi pengembangan produksi industri masih sangat luas;
2. Proporsi nilai tambah sektor industri masih sangat rendah terutama pada industri yang berbasis non migas. Hal ini berdampak pada lambatnya pertumbuhan Perekonomian Kota Bukittinggi. Oleh karena itu pengembangan industri dengan struktur yang lebih dalam untuk percepatan mentransformasi perekonomian Kota Bukittinggi berbasis industri;
3. Bukittinggi merupakan salah satu daerah tujuan wisata domestik maupun internasional;
4. Perkembangan industri kecil dan menengah di Kota Bukittinggi diharapkan mampu berkembang sejalan dengan perkembangan wisata di Kota Bukittinggi sebab usaha industri di Kota Bukittinggi menopang kegiatan pariwisata.

Dengan mengacu pada visi, misi dan kondisi eksisting maka pembangunan industri Kota Bukittinggi mengacu pada 3 (tiga) pilar, yaitu: (a) Peningkatan produksi industri dan nilai tambah sumber daya alam yang efisien; (b) Peningkatan kemandirian industri dan berwawasan lingkungan serta; (c) Peningkatan keunggulan kompetitif dalam menghadapi pasar nasional, regional maupun global.

Dengan demikian, strategi pembangunan industri Kota Bukittinggi disusun dalam 30 (tiga puluh) arahan kebijakan, yang terbagi dalam 3 (tiga) pilar strategi pembangunan industri Kota Bukittinggi, yaitu:

1. Peningkatan produksi industri dan nilai tambah sumber daya alam yang efisien, terdiri dari 14 (empat belas) arahan kebijakan, yaitu:

- a. Mendorong investasi untuk industri penghasil barang konsumsi kebutuhan dalam negeri yang utamanya industri padat tenaga kerja;
- b. Mendorong investasi untuk industri penghasil bahan baku. Bahan setengah jadi, komponen, dan sub assembly (pendalaman struktur);
- c. Mendorong pengembangan sektor industri pangan baik dalam peningkatan kapasitas produksi serta inovasi terkini;
- d. Pengembangan industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka dengan model dan design yang lebih mengikuti perkembangan zaman sehingga dapat menarik minat kaum milenial.
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan;
- f. Meningkatkan pemberdayaan industri berupa kebijakan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru, dan pemberian fasilitas;
- g. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha, dan masyarakat;
- h. Meningkatkan value added produk industri primer baik melalui peningkatan produktivitas maupun inovasi produk;
- i. Menumbuhkan agro industri yang tangguh;
- j. Penguatan bangun industri sebagai fokus industrialisasi agar terjadi optimalisasi penggunaan sumber daya industri;
- k. Mengembangkan industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam;
- l. Membangun informasi industri yang terintegrasi antara Industri Kecil dan Menengah dengan Industri Besar terkait transfer teknologi dan ilmu pengetahuan;
- m. Meningkatkan optimalisasi sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan industri; dan
- n. Menerapkan praktek prinsip industri hijau terhadap industri baru dan eksisting.

2. **Peningkatan kemandirian industri dan berwawasan lingkungan melalui pengembangan sentral perwilayahan industri**, terdiri dari 9 (sembilan) arahan kebijakan, yaitu:
 - a. Penguatan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah yang berwawasan lingkungan;
 - b. Meningkatkan optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sentra industri, seperti fasilitasi jaringan energi dan ketenagalistrikan, telekomunikasi, sumber daya air, sanitasi, transportasi, informasi industri;
 - c. Meningkatkan peran dan sinergitas antar stakeholder terkait (pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga akademis, dan asosiasi);
 - d. Menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;
 - e. Meningkatkan akselerasi tumbuhnya industri kecil dan menengah yang paripurna;
 - f. Memperkuat komitmen dalam memberikan kepastian hukum dan jaminan investasi;
 - g. Memberikan fasilitasi serta insentif baik fiskal dan non fiskal untuk pengembangan industri unggulan;
 - h. Memperluas akses permodalan dan kerjasama pembiayaan;
 - i. Meningkatkan diseminasi dan literasi keuangan dengan lembaga perbankan dan non-perbankan.
3. **Peningkatan keunggulan kompetitif (daya saing) dalam menghadapi pasar nasional, regional maupun global**, yang terdiri dari 7 (tujuh) arahan kebijakan, yaitu:
 - a. Peningkatan efisiensi teknis dan perubahan efisiensi;
peningkatan efisiensi teknis melalui optimalisasi kombinasi penggunaan Faktor input dan perbaikan manajemen usaha. Sedangkan perubahan efisiensi dilakukan melalui perubahan teknologi dengan pembaharuan peralatan industri dari hasil inovasi dan *transfer of technology* melalui dan perbaikan manajemen usaha dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja;

- b. Peningkatan produktivitas. melalui: optimalisasi kapasitas usaha secara keekonomian lingkup industri (*economic of scope*) dalam jangka pendek dan perubahan teknologi dalam jangka panjang dalam penggunaan peralatan industri;
- c. Peningkatan penguasaan teknologi melalui optimalisasi pemanfaatan inovasi dan *transfer of technology* perbaikan manajemen usaha;
- d. Fasilitasi dan insentif dalam perubahan teknologi dan perbaikan manajemen usaha dalam rangka peningkatan produktivitas;
- e. Mengintegrasikan industri kecil dan industri menengah dengan rantai nilai industri pemegang merek *Original Equipment Manufacturer* (OEM) di dalam negeri dan dapat menjadi basis penumbuhan populasi industri besar dan sedang;
- f. Mengintegrasikan jejaring, baik untuk mendapatkan bahan baku, supply chain global, produksi industri maupun perluasan pemasaran baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional;
- g. Meningkatkan kerjasama internasional pada bidang pengembangan industri.

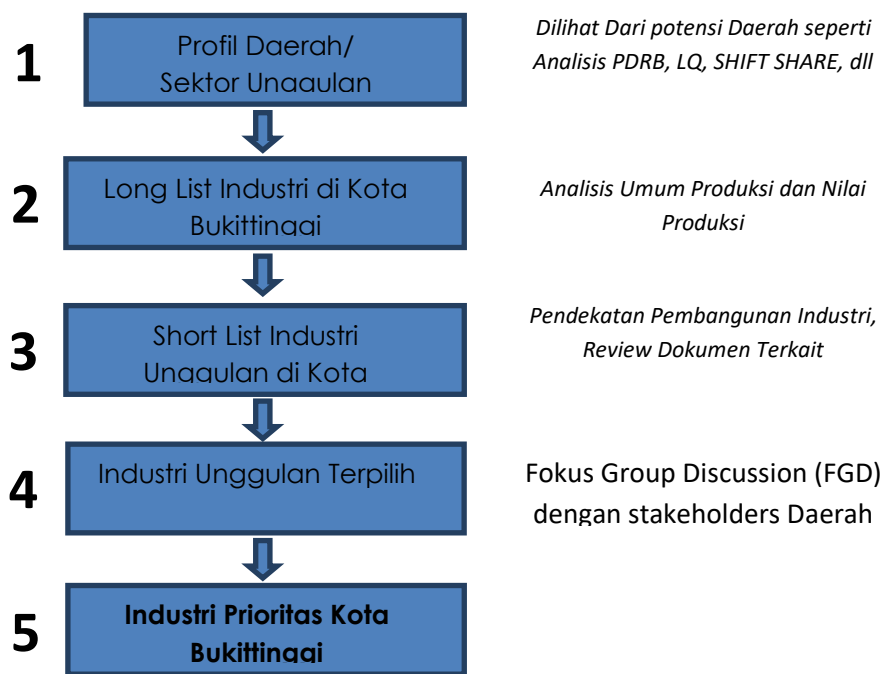
B. Program Pembangunan Industri Kota Bukittinggi

1. Penetapan, Sasaran Dan Program Pembangunan Industri Unggulan Kota Bukittinggi

1.1 Penetapan Industri Unggulan

Penetapan industri unggulan di Kota Bukittinggi dilakukan melalui beberapa fase dan analisis. Penetapan ini diawali dengan identifikasi sektor unggulan yang memberikan kontribusi terbesar pada ekonomi daerah. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan kedua yaitu pemilihan *long-list* industri yang ada dari sektor/sub-sektor industri dan sektor/sub-sektor lainnya. Pada tahap ketiga dilakukan pemilihan *short-list* industri unggulan dan dilanjutkan tahapan keempat yaitu penentuan industri unggulan terpilih yang akan masuk sebagai basis industri dalam RPIK ini dan tahap kelima penentuan industri unggulan Kota Bukittinggi.

Secara umum tahapan penetapan industri prioritas Kota Bukittinggi tersebut digambarkan sebagaimana gambar berikut:



Gambar 4.1 Tahapan Umum Proses Penentuan Industri Unggulan di Kota Bukittinggi

❖ **Identifikasi Daftar Panjang (*Longlist*) Industri Kota Bukittinggi**

Di Kota Bukittinggi pada tahun 2021 terdapat 2.541 unit usaha yang bergerak disektor industri, dimana 2.541 unit usaha ini dikelompokkan berdasarkan jenis industri seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun informasi hasil rekapannya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Rekap Data Industri Kecil Dan Menengah Kota Bukittinggi Tahun 2020

No	JENIS INDUSTRI	KBL	Komoditi	Jumlah Unit Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Nilai Investasi	Nilai Produksi
1	PANGAN	1013	Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan Daging Unggas	8	27	186,960,000	5,667,000,000
2		1031	Industri pelumatan buah-buahan dan sayuran	15	47	333,883,000	2,916,439,500
3		1039	Industri Tahu Kedelai	16	62	476,505,000	5,873,276,000
4		1061	Industri Berbagai macam Tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan sejenisnya	8	26	329,000,000	1,452,314,000
5		1071	Industri Produk roti dan kue	36	129	419,755,000	3,398,923,000
6		1073	Industri makanan dari coklat dan kembang Gula	10	19	25,950,000	381,860,000
7		1074	Industri makaroni, mie dan produk sejenisnya	2	3	31,000,000	317,880,000
8		1076	Industri pengolahan Kopi dan The	74	169	1,789,500,000	15,930,100,000
9		1077	Industri bumbu masak dan penyedap masakan	5	18	40,500,000	1,178,590,000
10		1079	Industri Kue Basah	385	840	2,413,503,000	34,340,064,600
11		1079	Industri makanan dari kedele dan kacang-kacangan lainnya selain kecap dan tempe	34	65	202,450,000	2,133,129,000
12		1079	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan sejenisnya	249	734	2,322,460,000	71,314,614,400
13		1104	Industri Minuman ringan	7	27	109,500,000	873,182,800
14		1105	Industri Air Minum dan Air Mineral	108	251	3,871,501,000	13,668,754,000

15	SANDANG	1391	Industri kain rajutan	6	18	37,000,000	46,218,000
16		1392	Industri barang jadi tekstil untuk keperluan rumah tangga	73	270	1,409,897,000	12,265,957,680
17		1411	Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil	439	2,051	10,677,374,500	105,672,815,000
18		1512	Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi	21	60	325,510,000	2,020,964,000
19		1512	Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan hewan	5	6	12,000,000	999,365,000
20		1520	Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari	124	530	1,278,000,000	23,042,780,000
21		1622	Industri barang bangunan dari Kayu	27	89	1,067,300,000	6,383,600,000
22	KIMIA DAN BAHAN BANGUNAN	1811	Industri percetakan Umum	91	316	3,498,550,000	12,346,532,000
23		2012	Industri pupuk alam /Non Sintetis hara makro primer	3	8	62,000,000	232,000,000
		2023	Industri Kosmetik	2	24	23,000,000	1,040,000,000
24		2102	Industri simplisa (bahan obat Tradisional)	4	9	13,500,000	272,760,000
25		2392	Industri Batu Bata dari tanah liat/ keramik	75	392	2,262,560,000	11,818,450,000
26		2394	Industri gips	7	19	319,000,000	1,438,000,000
27		2395	Industri Barang dari semen	7	34	259,800,000	1,397,020,000
28		2395	Industri Barang dari kapur	5	15	490,000,000	1,426,000,000
29		3100	Industri Furnitur dari kayu	54	210	1,486,800,000	9,506,600,000
30		2511	Industri barang dari logam bukan aluminium siap pasang untuk bangunan	74	212	1,774,000,000	13,130,920,000
31	LOGAM DAN ELEKTRONIKA	2511	Industri Barang dari logam Almunium siap pasang untuk bangunan	21	49	320,555,000	2,161,000,000

32	KERAJINAN	2594	Industri Ember, Kaleng, Drum dan wadah sejenisnya dari logam	13	17	151,000,000	608,260,000
33		2930	Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih	23	55	503,100,000	2,037,000,000
34		1391	Industri Sulaman/ border	320	1,648	12,285,810,000	78,745,894,600
35		1629	Industri Barang anyaman dari rotan dan bamboo	1	3	49,215,000	9,132,000
36		1629	Industri kerajinan Ukiran dari kayu bukan mebeller	27	78	217,210,000	1,321,765,000
3		3290	Industri Pengolahan lain yang tidak di klasifikasikan di tempat lain	82	207	529,076,000	11,090,680,600
3		3312	Jasa Reparasi mesin untuk keperluan umum	80	201	2,661,600,000	10,996,450,000
Jumlah				2.541	8.938	54.273,824,500	469.576.291,180

Sumber : Dinas PMPTSPPTK Kota Bukittinggi

❖ Analisis Penetapan Industri Prioritas Tahun 2021 Kota Bukittinggi

Dalam menentukan industri unggulan yang akan dikembangkan di Kota Bukittinggi dilakukan dengan berbagai pertimbangan diantaranya :

1. Industri yang menjadi prioritas pengembangan merupakan potensi daerah Kota Bukittinggi sendiri;
2. Mengakomodir kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pengembangan Industri Provinsi Sumatera Barat tentang Industri prioritas provinsi yang dikembangkan di Kota Bukittinggi;
3. Usulan Industri Prioritas Kota Bukittinggi berbasis Sinkronisasi dengan kebijakan terkait yang terdapat di Kota Bukittinggi

Adapun kriteria yang menjadi perumusan industri unggulan Kota Bukittinggi ini sebagai berikut :

1. Kriteria secara kuantitatif yang terdiri dari :
 - a. Industri ini dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dan substitusi import, atau memiliki potensi pasar yang tumbuh pesat di dalam negeri
 - b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyerapan tenaga kerja, atau berpotensi dan/ atau mampu menciptakan lapangan kerja produktif
 - c. Memiliki daya saing atau memiliki potensi untuk tumbuh dan bersaing di pasar global
 - d. Memberikan nilai tambah yang tumbuh progresif didalam negeri atau memiliki potensi untuk tumbuh pesat dalam kemandirian
 - e. Memperkuat, memperdalam dan menyehatkan struktur industri, dan
 - f. Memiliki keunggulan komparatif dan penguasaan bahan baku serta teknologi.
2. Kriteria secara kualitatif terdiri dari :
 - a. Memperkokoh konektivitas ekonomi daerah
 - b. Menopang ketahanan pangan dan energy, dan
 - c. Mendorong penyebaran dan pemerataan industri.

Berdasarkan berbagai kriteria diatas, disusun sub kriteria yang nantinya akan menjadi Faktor/ parameter penilaian dalam menentukan industri prioritas Kota Bukittinggi dengan 3 kriteria pokok, yaitu:

- 1) Kriteria Keunggulan; mencakup faktor pemasaran, ketersediaan dan kontinuitas bahan baku, dukungan SDM, dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah.
- 2) Kriteria Manfaat; mencakup faktor nilai tambah ekonomi, nilai tambah sosial dan prestise/kekhasan daerah.
- 3) Kriteria Penerimaan Stakeholders; mencakup faktor kesiapan dan kesediaan masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha.

IDENTIFIKASI POTENSI DAERAH

Berdasarkan hasil rekapitulasi longlist komoditas industri yang terdapat di Kota Bukittinggi yang kemudian dilakukan rekapitulasi untuk Potensi Industri Kota Bukittinggi. Pengelompokkan ini juga berdasarkan nilai produksi tertinggi yang dihasilkan oleh masing-masing industri di Kota Bukittinggi yaitu dengan nilai produksi diatas Rp.10.000.000.000,- serta industri dengan jumlah tenaga kerja tertinggi pada masing-masing seKtor industri serta nilai produksinya tinggi. Adapun rekapitulasi industri unggulan di Kota Bukittinggi ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Potensi Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021

NO.	JENIS INDUSTRI	JENIS USAHA	JUMLAH USAHA	TENAGA KERJA	NILAI INVESTASI	NILAI PRODUKSI
1	Industri Pakaian Jadi Dari Tekstil (konveksi)	Aneka Pakaian Jadi	427	2,001	10,122,274,500	104,779,315,000
2	Industri Bordir / Sulaman	Aneka Bordir/ Sulaman	320	1.648	12.285.810.000	78.745.894.600
3	Industri Kerupuk Dan Sejenisnya	Sanjai, Aneka Kerupuk/Keripik/Rakik	244	726	2,285,460,,000	71,244,614,400
4	Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-Hari	Sandal Datuak dan Sepatu	124	530	1,278,000,000	23,042,780,000
5	Industri Kue Basah	Aneka Gorengan, Aneka Kue Basah	383	836	2,410,503,000	34,295,164,600
6	Industri Produk Roti Dan Kue	Aneka Cake dan Roti	31	117	363.755,000	3,318,923,000
7	Industri Pengolahan Kopi	Bubuk Kopi	74	169	1,789,500,000	15,930,100,000
8	Industri Air Minum Dan Air Meneral	Air Isi Ulang	108	251	3,871,501,000	13,668,754,000
9	Industri Brg Dr Logam Bukan Alluminium Siap Pasang Untuk Bangunan	Terali, Pagar	131	333	2.748.655.000	17.937.180.000
10	Industri Brg.Jd Tekstil Kecuali Untuk Pakaian Jadi	Gorden, Seprai, Bed Cover, Kelambu	73	270	1,409,897,000	12,265,957,680
11	Industri Percetakan	Aneka Percetakan dan Soevenier	90	314	3,448,550,000	12,296,532,000

Sumber : Data diolah Dinas PMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2021

Pendekatan pembangunan industri membutuhkan pendekatan lintas sektor yang mensinergikan program-program pembangunan sektor kedalam pembangunan industri berbasis wilayah. Membangun perwilayahan industri akan meningkatkan nilai tambah yang memberikan keuntungan secara ekonomi dan sosial kepada masyarakat, dan akan berkelanjutan karena memperhatikan aspek lingkungan wilayah industri dimana industri dikembangkan.

Berdasarkan pendekatan kebijakan pembangunan di Kota Bukittinggi untuk industri IKM dijelaskan bahwa tidak direncanakan untuk dikembangkan secara wilayah hanya dikembangkan sebagai industri rumah tangga dengan memanfaatkan rumah tangga sebagai pelaku industri sendiri. Sehingga industri ini menyebar diseluruh wilayah administrasi Kota Bukittinggi.

Industri Unggulan Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP)

Berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2018 Tentang Rencana Pengembangan Industri Provinsi Sumatera Barat yang dijelaskan dalam analisa perwilayahan Industri Berdasarkan yang dikembangkan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038, diketahui bahwa Pengembangan Industri di Kota Bukittinggi diarahkan kepada :

- 1. Industri Pengolahan makanan**
- 2. Industri Pengolahan Kulit**
- 3. Industri Tekstil dan Produk Tekstil**

Adapun 11 potensi industri unggulan ini kemudian di lakukan penilaian untuk menentukan industri unggulan Kota Bukittinggi dengan 8 Parameter penilaian yang digunakan yaitu:

1. Pemasaran produk hasil industri
Faktor pemasaran produk hasil industri adalah dilihat apakah produk industri ini telah mencapai pasar internasional, nasional atau dipasarkan di wilayah Sumatera Barat atau Kota Bukittinggi saja.
2. Nilai Prestise/ Kekhasan daerah
Faktor ini berkaitan dengan apakah produk industri ini memiliki nilai kekhasan budaya local Kota Bukittinggi atau Minangkabau pada umumnya.
3. Ketersediaan bahan baku
Faktor ini berkaitan dengan apakah barang baku dari industri ini tersedia secara kontinyu baik berasal dari Kota Bukittinggi ini sendiri maupun dipasok dari daerah sekitar.

4. Dukungan SDM
Faktor ini berkaitan dengan apakah SDM dibidang industri ini terampil dalam hal ini mendapat pelatihan atau pendidikan dibidangnya atau hanya tenaga otodidak saja.
5. Dukungan Teknologi
Faktor ini berkaitan dengan apakah industri ini telah menggunakan tenaga mesin atau masih non mesin.
6. Diversifikasi Produk
Faktor ini berkaitan dengan apakah industri tersebut memiliki ragam hasil atau hanya terpaku pada satu produk saja.
7. Dukungan Kebijakan dan kelembagaan pemerintah
Faktor ini berkaitan dengan apakah industri tersebut mendapat dukungan dari pemerintah daerah dalam hal ini dapat berupa pelatihan – pelatihan yang dilakukan atau belum.
8. Dampak Lingkungan
Faktor ini berkaitan dengan dampak lingkungan yang dihasilkan dalam pengembangan industri tersebut apakah berdampak besar, sedang maupun kecil terhadap lingkungan.

Berdasarkan hasil penilaian di atas dapat diketahui industri unggulan Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3 Jenis-Jenis Industri Unggulan Kota Bukittinggi

No	Industri Unggulan	Jenis Industri
1	Industri Pengolahan Makanan	Industri Kerupuk Dan Sejenisnya
		Industri Kue Basah
		Industri Produk Roti Dan Kue
		Industri Pengolahan Kopi (Bubuk Kopi)
2	Industri Pengolahan Kulit	Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-Hari (Alas Kaki, Tas, Ikat Pinggang, Cendramata)
3	Industri Tekstil Dan Produk Tekstil	Industri Bordir / Sulaman
		Industri Pakaian Jadi Dari Tekstil (konveksi)
		Industri Brg.Jd Tekstil Kecuali Untuk Pakaian Jadi
4	Industri Pengolahan Minuman	Industri Air Minum Dan Air Mineral
5	Industri Percetakan	Percetakan Umum
6	Industri Barang Dari Logam Bukan Mesin Dan Peralatannya	Industri Brg Dr Logam Bukan Alluminium Siap Pasang Untuk Bangunan

Sumber : Data Diolah Dinas PMPTSPPTK Kota Bukittinggi 2021

BANGUN INDUSTRI KOTA BUKITTINGGI

Bangun industri Kota Bukittinggi berisikan industri unggulan dan industri pendukung dimana kelompok industri tersebut memerlukan modal dasar berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, serta teknologi, inovasi, dan kreativitas. Pembangunan industri memerlukan prasyarat berupa ketersediaan infrastruktur dan pembiayaan yang memadai, serta didukung oleh kebijakan dan regulasi yang efektif.

KARAKTERISTIK INDUSTRI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2041

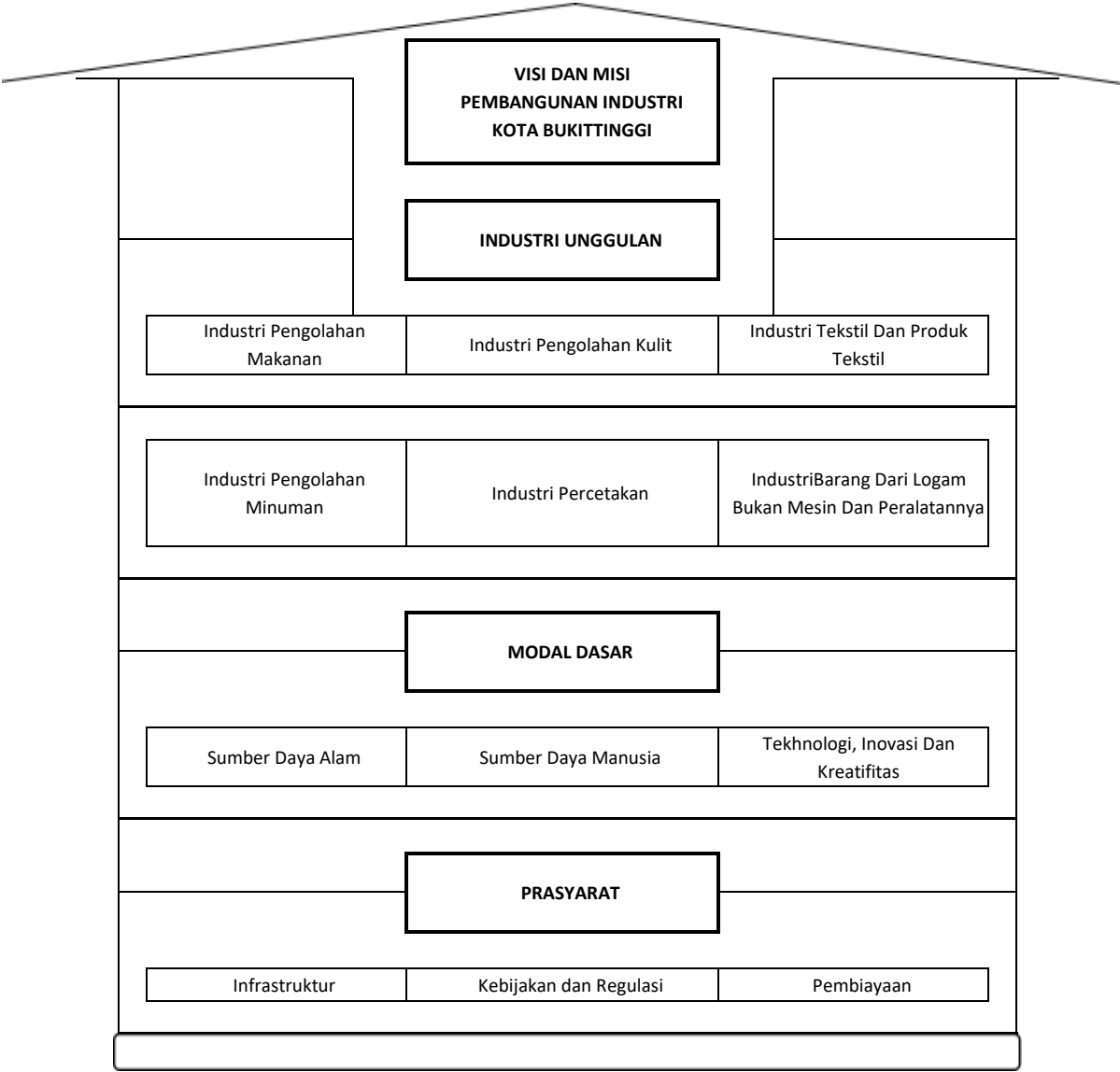
Industri Kota Bukittinggi pada Tahun 2041 diharapkan memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Industri manufaktur yang maju dengan basis industri yang kuat dengan kondisi :
 - a. Tumbuh dan berkembangnya industri manufaktur dengan berbasis sumber daya yang terdapat di Kota Bukittinggi;
 - b. Terbangunnya modal dasar dan persyaratan pembangunan industri; dan
 - c. Terbentuknya daya saing yang kuat di Pasar Nasional maupun Internasional.
2. Struktur industri yang kuat sebagai motor penggerak utama (prime mover) perekonomian dengan ciri sebagai berikut :
 - a. Mempunyai kaitan (*linkage*) yang kuat dan sinergis antar subsektor industri dan dengan berbagai sektor ekonomi lainnya;
 - b. Memiliki kandungan lokal yang tinggi;
 - c. Menguasai pasar domestik;
 - d. Memiliki produk unggulan industri masa depan;
 - e. Dapat tumbuh secara berkelanjutan; dan
 - f. Mempunyai daya tahan (*resilience*) yang tinggi terhadap gejolak perekonomian global.
3. Sinergitas yang kuat antar industri baik industri kecil maupun menengah yang menjalankan perannya sebagai sebuah rantai pasok (supply chain). Sinergitas tersebut harus dibangun melalui hubungan yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan antar skala usaha sektor industri secara nasional.
4. Peran dan kontribusi industri manufaktur yang semakin penting dalam ekonomi kota sebagai tumpuan bagi penciptaan lapangan kerja, penciptaan nilai tambah, penguasaan pasar domestik, pendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan PAD Kota Bukittinggi.

KERANGKA PIKIR INDUSTRI KOTA BUKITTINGGI

Kerangka Pikir Bangun Industri Kota Bukittinggi tahun 2022-2041 mencakup :

1. Industri Unggulan, yaitu industri unggulan yang berperan besar sebagai penggerak utama (Prime Mover) perekonomian dimasa yang akan datang. Selain memperhatikan potensi sumberdaya alam sebagai keunggulan komparatif, industri andalan tersebut memiliki keunggulan komperatif yang mengandalkan sumberdaya manusia yang berpengetahuan dan terampil, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Industri pendukung, yaitu industri unggulan yang berperan sebagai faktor pemungkin (*enabler*) bagi pengembangan industri unggulan secara efektif, efisien, integratif dan komprehensif.
3. Modal Dasar, yaitu faktor sumber daya yang digunakan dalam kegiatan industri untuk menghasilkan barang dan jasa serta dalam penciptaan nilai tambah atau manfaat yang tinggi. Modal dasar yang diperlukan dan digunakan dalam kegiatan industri adalah :
 - a. Sumberdaya alam diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan, sebagai bahan baku maupun sumber energi bagi kegiatan industri;
 - b. Sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi kerja (pengetahuan, keterampilan, sikap) yang sesuai dibidang indutsri, dan
 - c. Pengembangan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri, kreatifitas serta inovasi untuk meningkatkan efisiensi, produktifitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian sektor industri Kota Bukittinggi.



Gambar 4.2 Bangun Industri Kota Bukittinggi

4. Prasyarat, yaitu kondisi ideal yang dibutuhkan agar tujuan pembangunan industri dapat tercapai. Prasyarat yang dibutuhkan untuk mewujudkan industri andalan dan pendukung serta pemanfaatan sumberdaya dimasa yang akan datang adalah :
- a. Penyediaan infrastruktur industri di dalam dan diluar daerah sentra industri dan/ atau didalam kawasan peruntukan industri;
 - b. Penetapan kebijakan dan regulasi yang mendukung iklim usaha yang kondusif bagi sektor industri, dan
 - c. Penyediaan alokasi dan kemudahan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri Kota Bukittinggi

1.2 Sasaran Pembangunan Industri Unggulan

Sasaran pembangunan Industri Unggulan Kota Bukittinggi yang dikelompokkan berdasarkan jenis industri unggulan terdapat pada tabel 4.4

Tabel 4.4 Sasaran Pembangunan Industri

No	Industri Unggulan	Sasaran
1	Industri Pengolahan Makanan Dan Minuman	Tumbuh berkembangnya industri pengolahan makanan (seperti : Industri Kerupuk dan sejenisnya, Industri kue basah, Industri Pengolahan Kopi, Industri Produk Roti Dan Kue)
		Tersedianya pasokan bahan baku Industri Pengolahan Makanan
		Peningkatan mutu Industri Pengolahan Makanan
		Peningkatan jaringan kerjasama antara industri pengolahan makanan
		Terbentuknya kelembagaan berupa koperasi atau asosiasi yang dapat menampung pemasaran produk industri makanan
		Terbentuknya sentra - sentra industri pengolahan makanan
		Berkembangnya hilirisasi dan diversifikasi produk industri pengolahan makanan
2	Industri Pengolahan Kulit	Tumbuh berkembangnya industri pengolahan kulit (seperti : Sepatu Sandal, tas dan ikat pinggang, cendramata)
		Tersedianya pasokan bahan baku industri pengolahan kulit
		Peningkatan mutu industri pengolahan kulit
		Peningkatan jaringan kerjasama antara industri pengolahan kulit
		Terbentuknya kelembagaan berupa koperasi atau asosiasi yang dapat menampung pemasaran produk industri industri pengolahan kulit
		Terbentuknya sentra - sentra industri pengolahan kulit
		Berkembangnya hilirisasi dan diversifikasi produk industri pengolahan kulit
3	Industri Tekstil Dan Produk Tekstil	Tumbuh berkembangnya industri Tekstil Dan Produk Tekstil (seperti : bordir /sulam, konveksi, fashion, gorden, seprai, kelambu dll)
		Tersedianya pasokan bahan baku industri Tekstil Dan Produk Tekstil
		Peningkatan mutu industri Tekstil Dan Produk Tekstil
		Peningkatan jaringan kerjasama antara industri Tekstil Dan Produk Tekstil
		Terbentuknya kelembagaan berupa koperasi atau asosiasi yang dapat menampung pemasaran produk industri Tekstil Dan Produk Tekstil
		Terbentuknya sentra - sentra industri industri Tekstil Dan Produk Tekstil
		Berkembangnya hilirisasi dan diversifikasi produk industri Tekstil Dan Produk Tekstil
4	Industri Pengolahan Minuman	Tumbuh berkembangnya industri pengolahan minuman (seperti : Industri Air Mineral)

		Tersedianya pasokan bahan baku Industri Pengolahan Minuman
		Peningkatan mutu Industri Pengolahan Minuman
		Peningkatan jaringan kerjasama antara industri pengolahan minuman
		Terbentuknya kelembagaan berupa koperasi atau asosiasi yang dapat menampung pemasaran produk industri minuman
		Terbentuknya sentra - sentra industri pengolahan minuman
		Berkembangnya hilirisasi dan diversifikasi produk industri pengolahan minuman
5	Industri Percetakan	Tumbuh berkembangnya industri Percetakan (Percetakan Umum)
		Tersedianya pasokan bahan baku industri Tekstil Dan Produk Tekstil
		Peningkatan mutu industri Percetakan (Percetakan Umum)
		Peningkatan jaringan kerjasama antara industri Tekstil Dan Produk Tekstil
		Terbentuknya kelembagaan berupa koperasi atau asosiasi yang dapat menampung pemasaran produk industri Percetakan (Percetakan Umum)
		Terbentuknya sentra - sentra industri industri Tekstil Dan Produk Tekstil
		Berkembangnya hilirisasi dan diversifikasi produk industri Percetakan (Percetakan Umum)
6	Industri Barang Dari Logam Bukan Mesin Dan Peralatannya	Tumbuh berkembangnya Industri Brg Dr Logam Bukan Alluminium Siap Pasang Untuk Bangunan (seperti : teralis, pagar)
		Tersedianya pasokan bahan baku Industri Brg Dr Logam Bukan Alluminium Siap Pasang Untuk Bangunan
		Peningkatan mutu Industri Brg Dr Logam Bukan Alluminium Siap Pasang Untuk Bangunan
		Peningkatan jaringan kerjasama antara Industri Brg Dr Logam Bukan Alluminium Siap Pasang Untuk Bangunan
		Terbentuknya kelembagaan berupa koperasi atau asosiasi yang dapat menampung pemasaran produk industri Percetakan (Percetakan Umum)
		Terbentuknya sentra - sentra industri industri Tekstil Dan Produk Tekstil
		Berkembangnya hilirisasi dan diversifikasi produk industri Percetakan (Percetakan Umum)

Sumber : Data diolah Dinas PMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2021

1.3 Pentahapan Pembangunan Industri Unggulan

Dalam upaya pembangunan industri unggulan Kota Bukittinggi diperlukan tahapan - tahapan pembangunan. Tahapan pembangunan dibagi menjadi 4 tahapan sedangkan pada pentahapan program pelaksanaan kegiatannya dibagi menjadi 3

tahapan dimana 2 tahapan pertama memiliki rentang waktu masing masing 5 (lima) tahun dan tahap ke 3 selama 10 (sepuluh) tahun. Berikut ini merupakan tahapan - tahapan dan strategi pembangunan untuk setiap tahapnya sebagai berikut :

1.3.1 Tahap Pembangunan Industri Unggulan

1. Tahap I (Tahun 2022 - 2026)

Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Industri Kota Bukittinggi pada tahap ini adalah meningkatkan nilai produksi dan pengembangan produk serta pembangunan sentra - sentra industri unggulan daerah melalui :

- a. Program fasilitasi, koordinasi dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah
- b. Fasilitasi dan kerjasama lembaga pemerhati dan pecinta produk unggulan daerah
- c. Pemberian kemudahan izin berusaha.
- d. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri kecil, menengah dan besar dengan swasta.
- e. Fasilitasi pemasaran, promosi dan perbandingan produk IKM.
- f. Program peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.
- g. Pengembangan Dan Pelayanan Teknologi Industri.
- h. Program pembangunan sentra - sentra industri unggulan daerah.
- i. Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat.

2. Tahap II (Tahun 2027-2031)

Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Industri Kota Bukittinggi pada tahap ini adalah meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan industri yang berwawasan lingkungan dan industri yang kompetitif, yang dilakukan melalui :

- a. Peningkatan kualitas, produktifitas dan efisiensi produk industri unggulan serta industri potensial lainnya.
- b. Penguatan dan pendalaman struktur industri dan penguasaan inovasi serta teknologi industri;
- c. Peningkatan Sumber Daya Manusia Industri yang berkualitas dan produktif;
- d. Fasilitasi dan pembinaan bagi Industri Kecil Dan Menengah terhadap pemanfaatan sumber daya alam;
- e. Penyiapan Sumber Daya Manusia yang kreatif dan inovatif serta kompeten di bidang industri;

- f. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri; dan
- g. Peningkatan dan pembinaan kapasitas inovasi dan kemampuan teknologi industri.

3. Tahap III (Tahun 2032-2036)

Arah kebijakan Rencana Pembangunan Industri Kota Bukittinggi pada tahap ini diarahkan untuk mewujudkan sinergitas yang kuat antara industri hilir dan hulu industri hulu serta pengembangan varian produk yang bersaing di pasar luar negeri, melalui :

- a. Pengembangan hilirisasi industri yang memiliki basis yang kuat dengan kondisi terbangunnya modal dasar dan prasyarat pembangunan industri.
- b. Terbentuknya daya saing yang kuat baik di pasar dalam negeri, maupun pasar internasional.
- c. Struktur industri unggulan yang kuat sebagai salah satu motor penggerak utama (*prime over*) ekonomi kerakyatan dan mempunyai kaitan yang kuat dan sinergis antar subsektor industri unggulan dan dengan berbagai sektor ekonomi lainnya, yang bercirikan :
 - 1) Memiliki kandungan lokal yang tinggi;
 - 2) Mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik dan global;
 - 3) Memiliki produk unggulan dimasa depan;
 - 4) Dapat tumbuh secara berkelanjutan; dan
- d. Sinergitas yang kuat antara industri hulu dan hilir yang menjalankan perannya sebagai sebuah rantai pasok (supply pasok) yang produktif dan efisien.

4. Tahap IV (Tahun 2037-2041)

Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Industri Kota Bukittinggi pada tahap ini diarahkan untuk mewujudkan Industri Unggulan Daerah Yang Berdaya Saing Tinggi, melalui :

- 1) Peningkatan daya saing IKM Kota Bukittinggi untuk menghadapi pasar bebas;
- 2) Mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik dan global;
- 3) Dapat tumbuh secara berkelanjutan;
- 4) Mempunyai daya tahan (*resilience*) yang tinggi terhadap gejolak perekonomian global;
- 5) Terbukanya peluang pasar bagi produk hasil industri Kota Bukittinggi dengan diberlakukannya pasar bebas

- 6) Menciptakan pelaku usaha industri yang tangguh dan profesional yang mampu bersaing di dalam perdagangan internasional.

1.3.2 Tahap Pelaksanaan Program Pembangunan Industri Unggulan

1. Tahap I (2022-2026) : Bagaimana Industri Bertahan Berkelanjutan

Pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam serta inovasi produk yang dihasilkan agar mampu bertahan terhadap pengembangan teknologi yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan sertifikasi di bidang industri serta meningkatkan penguasaan teknologi.

2. Tahap II (2027-2031) : Bagaimana Industri Berkembang

Konsep Arah rencana pembangunan industri Kota Bukittinggi pada tahap ini agar industri unggulan maupun industri pendukung dapat berkembang dimana dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas.

3. Tahap III (2032-2041) : Kota Bukittinggi Dengan Industri Yang Maju

Konsep arah rencana pembangunan industri Kota Bukittinggi pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Bukittinggi sebagai Kota dengan Industri Tangguh yang bercirikan struktur industri kota yang kuat dan dalam, mampu **berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.**

Tabel 4.5 Pentahapan Program Pembangunan Industri Unggulan Kota Bukittinggi Tahun 2022-2041

No	Industri Unggulan	Tahapan Perkembangan Industri		
		Tahap 1(2022-2026),	Tahap II (2027-2031)	Tahap III (2032-2041)
1	Industri Pengolahan Makanan	Industri Kerupuk Dan Sejenisnya - Penguatan produk sanjai Bukittinggi - Penetrasi pasar di luar wilayah Bukittinggi - Pengembangan variasi produk sanjai	Integrasi kedepan untuk memperkuat wilayah pasar di tingkat Nasional	Peningkatan kualitas produk dan kualitas manajemen usaha
		Industri Kue Basah - Mengembangkan cirikhas produk - Variasi produk - Mengembangkan produk dengan ciri khas lokal Kota Bukittinggi	- Memiliki hak cipta yang terdaftar sebagai makanan khas Kota - Proses pengemasan produk lebih menarik	Peningkatan kualitas produk dan kualitas manajemen usaha
		Industri Roti Dan Kue - Mengembangkan cirikhas produk - Variasi produk - Mengembangkan produk dengan ciri khas lokal Kota Bukittinggi - Peningkatan promosi produk	- Memiliki hak cipta yang terdaftar sebagai makanan khas Kota - Proses pengemasan produk lebih menarik	Peningkatan kualitas produk dan kualitas manajemen usaha
		Industri Pengolahan Kopi - Sertifikasi Halal dari MUI dan Baku Mutu dari BPOM - Mengembangkan cirikhas produk lokal Kota Bukittinggi	- Memperkuat merk lokal Kota Bukittinggi - Memperluas pasar	- Memperluas bahan baku - Mengembangkan variasi produk
2	Industri Pengolahan Kulit	- Diversifikasi produk - Usaha patungan dengan usaha yang lebih besar	- Diversifikasi produk - Usaha patungan dengan usaha yang lebih besar	- Diversifikasi produk - Usaha patungan dengan usaha yang lebih besar - Memperluas bahan baku
3	Industri Tekstil Dan Produk Tekstil	Industri Bordir/Sulam - Mengenalkan sulaman dan bordiran Kota Bukittinggi sebagai produk budaya dan komunitas ekonomi, dengan cara : - Memasukan dalam kurikulum muatan lokal di	a) Variasi bentuk dan jenis sulaman dan bordiran di Kota Bukittinggi b) Bordiran/ sulaman Kota Bukittinggi telah memiliki hak cipta yang	Peningkatan daya saing melalui spesifikasi pada produk sulaman/ bordiran bernilai tambah tinggi dan <i>high fashion</i> yang berbahan baku lokal;

No	Industri Unggulan	Tahapan Perkembangan Industri		
		Tahap 1(2022-2026),	Tahap II (2027-2031)	Tahap III (2032-2041)
		sekolah - Mewajibkan menggunakan pakaian berupa bordiran dan sulaman di Kota Bukittinggi di lembaga pemerintahan dan swasta.	terdaftar.	
		Industri Pakaian Jadi Dari Tekstil (konveksi) - Mengembangkan cirikhas produk - Memperkuat pasar lokal	- Penetrasi pasar - Usaha patungan dengan usaha yang lebih besar	- Peningkatan kualitas produk dan kualitas manajemen usaha
		Industri Brg.Jd Tekstil Kecuali Untuk Pakaian Jadi - Diversifikasi produk - Usaha patungan dengan usaha yang lebih besar	- Diversifikasi produk - Usaha patungan dengan usaha yang lebih besar	- Diversifikasi produk - Usaha patungan dengan usaha yang lebih besar
4	Industri Pengolahan Minuman	- Pemerintah melakukan mengetatan pengujian kualitas produk air minum	- Pelatihan peningkatan kualitas produk air minum - Program percepatan spesifikasi produk	- Pengembangan usaha untuk menjadi industri yang memiliki label sendiri
5	Industri Percetakan	- Mengembangkan inovasi pasar - Usaha patungan dengan usaha yang lebih besar	- Diversifikasi produk - Usaha patungan dengan usaha yang lebih besar - Pengembangan teknologi baru	- Peningkatan kualitas produk dan kualitas manajemen usaha - Inovasi produk dan media cetak - Diversifikasi usaha
6	Industri Brg Dr Logam Bukan Mesin Dan Peralatannya	Industri Brg Dr Logam Bukan Alluminium Siap Pasang Untuk Bangunan - Mengelola/ mengatur dampak usaha terhadap kenyamanan lingkungan (kebisingan)	- Pelatihan peningkatan kesadaran terhadap lingkungan	- Pengembangan usaha untuk menjadi industri yang memiliki label sendiri

1.4 Program Pembangunan Industri Unggulan

Untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan industri perlu ditetapkan program-program pembangunan industri yang dilaksanakan organisasi perangkat daerah terkait dengan dukungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Dan swasta. Program – program ditetapkan berdasarkan sasaran dan strategi pembangunan yang tersusun dalam Uraian Sasaran, Strategi Dan Program Industri Unggulan di bawah ini :

1. INDUSTRI PENGOLAHAN MAKANAN

Industri Kerupuk Dan Sejenisnya

A. SASARAN		
Periode 2022-2026	Periode 2027-2031	Periode 2032-2041
Peningkatan akses pasokan bahan baku	Peningkatan mutu;	Terdapat pengolahan yang bergizi dan aman dikonsumsi;
Peningkatan kualitas bahan baku.	Peningkatan penerapan sertifikat halal dan merek;	Dapat mencapai pasaran nasional
Peningkatan pengolahan makanan yang higienis	Peningkatan pangsa pasar;	Industri kerupuk dan sejenisnya dapat dikenal dan dinikmati baik ditingkat nasional maupun internasional.
Peningkatan produk pengolahan bahan makanan yang bebas dari Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang dilarang;	Terjadi peningkatan kemitraan dengan pihak lain untuk pemasaran produk;	Pengamanan bahan baku ubi kayu.
Mencantumkan label halal dari MUI dan Baku Mutu dari BPOM pada setiap usaha industri kerupuk sanjai	Peningkatan kualitas kemasan;	Peningkatan kemitraan dengan daerah serta jenis usaha lainnya yang sejenis di luar Sumatera Barat.
Adanya inovasi terkait citarasa produk sehingga tidak monoton dengan rasa yang sama	Packaging yang bagus sehingga makanan dapat tahan lama	
Adanya merek dagang sebagai makanan khas Kota Bukittinggi		

Penetrasi pasar sanjai Kota Bukittinggi di luar wilayah Kota Bukittinggi		
B. STRATEGI		
a) Mencantuman label halal dari MUI dan Baku Mutu dari BPOM pada setiap usaha industri kerupuk dan sejenisnya b) Packaging yang bagus dan menarik sehingga makanan dapat tahan lama c) peningkatan kemitraan dengan pihak lain untuk pemasaran produk; d) pembuatan program ‘dapur sanjai” yang bersinergi dengan kegiatan wisata di Kota Bukittinggi. e) Mengendalikan serta menyediakan pasar baik dalam bentuk digital maupun mall di Kota Bukittinggi.		
C. PROGRAM		
Periode 2022-2026	Periode 2027-2031	Periode 2032-2041
Mencantuman label halal dari MUI dan Baku Mutu dari BPOM pada setiap usaha industri kerupuk dan sejenisnya	Pemberian sertifikasi halal dari MUI dan Baku Mutu dari BPOM pada setiap usaha industri kerupuk dan sejenisnya	Pemberian sertifikasi halal dari MUI dan Baku Mutu dari BPOM pada setiap usaha industri kerupuk dan sejenisnya
Peningkatan pengolahan makanan yang higienis	Memantapkan zonasi/kawasan industri sanjai;	Meningkatkan kemampuan market
Peningkatan produk pengolahan bahan makanan yang bebas dari Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang dilarang;	Meningkatkan nilai tambah limbah industri kerupuk dan penerapan sistem produksi bersih (reduce, reuse, recycle) berbasis inovasi dan teknologi ramah lingkungan.	Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis;
Fasilitasi ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui pemetaan pengadaan bahan baku, koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai;	Mengembangkan inovasi terkait Packaging yang bagus sehingga makanan dapat tahan lama dan dijadikan buah tangan wisatawan dari Kota Bukittinggi	Meningkatan peran kelembagaan kelompok produsen (asosiasi atau koperasi);

Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan Good Hygiene Practices (GHP), Good Manufacturing Practices (GMP) dan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan halal, serta peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu;	Pengecekan secara berkala terkait limbah industri	Meningkatan peran universitas dan lembaga penelitian untuk inovasi produk;
Mengadakan workshop pembangunan klaster pengolahan industri kerupuk terutama kerupuk sanjai yang dilaksanakan bersama pemangku kepentingan terkait dalam rangka sosialisasi klaster industri kerupuk sanjai;	Peningkatan pangsa pasar;	Mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern;
Membentuk UPT untuk mendukung industri kerupuk terutama industri kerupuk sanjai	Terjadi peningkatan kemitraan dengan pihak lain untuk pemasaran produk;	Meningkatkan jejaring sumber pembiayaan dengan lembaga keuangan, seperti perbankan dan non bank
Peningkatan akses permodalan		
Menjaga kestabilan harga bahan baku industri kerupuk		
Pengecekan secara berkala terkait kualitas produk serta bahan baku yang digunakan baik.		
Berkolaborasi dengan kegiatan pariwisata untuk memasukan kegiatan kuliner sebagai salahsatu event wisata Kota Bukittinggi seperti Program “Dapur Sanjai”		

D. LOKASI		
b. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh di Kelurahan Aur Kuning, Belakang Balok, Birugo, lading Cakiah, Pakan Labuah c. Kecamatan Guguak Panjang di Kelurahan ATTS, Bukik Cangang Kayu Ramang, Bukit apit Puhun, Kubu Kayu, Pakan Kurai, Tarok Dipo d. Kecamatan Mandiingin Koto Selayan di Kelurahan Campago Guguk Bulek, Campago Ipuh, Garegeh, Koto Selayan, Kubu Gulai Bancah, Manggis Ganting, Puhun Pintu Kabun, Puhun Tembok, dan Pulai Anak Air		

Sumber : Data Diolah DPMTSPPTK Kota Bukittinggi 2021

Industri Kue Basah

A. SASARAN		
Periode 2022-2026	Periode 2027-2031	Periode 2032-2041
Peningkatan akses pasokan bahan baku;	Peningkatan mutu;	Terdapat pengolahan yang bergizi dan aman dikonsumsi;
Peningkatan kualitas bahan baku.	Peningkatan penerapan sertifikat halal dan merek;	Dapat mencapai pasaran nasional
Peningkatan pengolahan makanan yang higienis	Peningkatan pangsa pasar;	Industri kue basah dapat dikenal dan dinikmati baik ditingkat nasional maupun internasional.
Peningkatan produk pengolahan bahan makanan yang bebas dari Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang dilarang;	Terjadi peningkatan kemitraan dengan pihak lain untuk pemasaran produk;	Setiap usaha indutri kue basah mencantumkan label halal pada usahanya.
Mencantuman label halal dari MUI dan Baku Mutu dari BPOM pada setiap usaha industri Kue Basah	Peningkatan kualitas kemasan;	
Adanya inovasi terkait citarasa produk sehingga tidak monoton dengan rasa yang sama	Packaging yang bagus sehingga makanan dapat tahan lama	
Adanya merk dagang		

B. STRATEGI		
a) Mencantuman label halal dari MUI dan Baku Mutu dari BPOM pada setiap usaha industri Kue Basah b) Packaging yang bagus dan menarik sehingga makanan dapat tahan lama c) peningkatan kemitraan dengan pihak lain untuk pemasaran produk; d) Mengendalikan serta menyediakan pasar baik dalam bentuk digital maupun mall di Kota Bukittinggi.		
C. PROGRAM		
Periode 2022-2026	Periode 2027-2031	Periode 2032-2041
Mencantuman label halal dari MUI dan Baku Mutu dari BPOM pada setiap usaha industri kue basah	Pemberian sertifikasi halal dari MUI dan Baku Mutu dari BPOM pada setiap usaha industri kue basah	Pemberian sertifikasi halal dari MUI dan Baku Mutu dari BPOM pada setiap usaha industri kue basah
Peningkatan pengolahan makanan yang higienis	Meningkatkan nilai tambah limbah kue basah dan penerapan sistem produksi bersih (reduce, reuse, recycle) berbasis inovasi dan teknologi ramah lingkungan.	Meningkatkan kemampuan market
Peningkatan produk pengolahan bahan makanan yang bebas dari Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang dilarang;	Mengembangkan inovasi terkait Packaging yang bagus sehingga makanan dapat tahan lama dan dijadikan buah tangan wisatawan dari Kota Bukittinggi	Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis;
Fasilitasi ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui pemetaan pengadaan bahan baku, koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai;	Pengecekan secara berkala terkait limbah industri	Meningkatkan peran kelembagaan kelompok produsen (asosiasi atau koperasi);

Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan Good Hygiene Practices (GHP), Good Manufacturing Practices (GMP) dan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan halal, serta peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu;	Peningkatan kesadaran pelaku industri atas Hak Kekayaan Intelektual	Meningkatan peran universitas dan lembaga penelitian untuk inovasi produk;
Memperkuat pemodalan		Mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern;
Menjaga kestabilan harga bahan baku industri kue basah		Meningkatkan jejaring sumber pembiayaan dengan lembaga keuangan, seperti perbankan dan non bank
Pengecekan secara berkala terkait kualitas produk serta bahan baku yang digunakan baik.		Pembuatan mall publik dan media digital guna pemasaran dan pengenalan hasil industri.
Berkolaborasi dengan hotel yang terdapat di Kota Bukittinggi dalam penyediaan makanan hotel		Usaha Patungan dengan industri yang lebih besar dalam hal penyediaan produk.
Pengecekan secara berkala terkait limbah dari usaha		
Pengadaan kredit lunak alat usaha		

Pengembangan ciri khas produk dan variasi produk sesuai permintaan pasar.		
Mengembangkan usaha dengan produk yang menjadi ciri khas Kota Bukittinggi		
D. LOKASI		
a. Terdapat diseluruh Administrasi Kota Bukittinggi		

Sumber : Data Diolah DPMPSPPTK Kota Bukittinggi 2021

Industri Produk Roti Dan Kue

A. SASARAN		
Periode 2022-2026	Periode 2027-2031	Periode 2032-2041
Peningkatan akses pasokan bahan baku dan penolong;	Peningkatan mutu;	Terdapat pengolahan yang bergizi dan aman dikonsumsi;
Terbentuknya klaster industri Roti dan Kue	Peningkatan penerapan sertifikat halal dan merek;	Dapat mencapai pasaran nasional
Peningkatan SDM ahli bidang industri Roti dan Kue	Peningkatan pangsa pasar;	Industri Roti dan Kue dapat dikenal dan dinikmati baik ditingkat nasional maupun internasional.
Peningkatan pengolahan makanan yang higienis	Terjadi peningkatan kemitraan dengan pihak lain untuk pemasaran produk;	Setiap usaha industri Roti dan Kue mencantumkan label halal pada usahanya.
Peningkatan produk pengolahan bahan makanan yang bebas dari Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang dilarang;	Peningkatan kualitas kemasan;	
Mencantuman label halal dari MUI dan Baku Mutu dari BPOM pada setiap usaha industri Roti dan Kue	Packaging yang lebih menarik	
B. STRATEGI		
a) Mencantuman label halal dari MUI dan Baku Mutu dari BPOM pada setiap usaha industri Roti dan Kue b) Packaging yang bagus sehingga tampilan produk lebih menarik;		

c) peningkatan kemitraan dengan pihak lain untuk pemasaran produk; d) pengikutsertaan dalam berbagai festival makanan baik tingkat provinsi maupun nasional		
C. PROGRAM		
Periode 2022-2026	Periode 2027-2031	Periode 2032-2041
Pendataan setiap industri Roti dan Kue di Kota Bukittinggi serta jenis usaha apa saja yang dihasilkan	Pemberian sertifikasi halal dari MUI dan Baku Mutu dari BPOM pada setiap usaha industri Roti dan Kue	Meningkatkan kemampuan market
Peningkatan pengolahan makanan yang higienis	Mengembangkan inovasi terkait Packaging yang bagus dan menarik dan dijadikan buah tangan wisatawan dari Kota Bukittinggi	Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis;
Peningkatan produk pengolahan bahan makanan yang bebas dari Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang dilarang;	Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk industri Roti dan Kue melalui sinergi kegiatan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan industri kuliner;	Meningkatkan peran kelembagaan kelompok produsen (asosiasi atau koperasi);
Fasilitasi ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui pemetaan pengadaan bahan baku, koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai;	Memantapkan kebijakan terkait infrastruktur dan pembiayaan industri meliputi akses lahan, sarana logistik, ketersediaan utilitas dan energi untuk meningkatkan daya saing industri kuliner;	Meningkatkan peran universitas dan lembaga penelitian untuk inovasi produk;
Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan Good Hygiene Practices (GHP), Good Manufacturing Practices (GMP) dan Hazard Analysis and Critical Control Points	Meningkatkan nilai tambah limbah industri Roti dan Kue dan penerapan sistem produksi bersih (reduce, reuse, recycle) berbasis inovasi dan teknologi ramah lingkungan.	Mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern;

(HACCP), sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan halal, serta peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu;		
Mengadakan workshop pembangunan klaster pengolahan industri Roti dan Kue yang dilaksanakan bersama pemangku kepentingan terkait dalam rangka sosialisasi klaster industri pangan;	Meningkatkan kesadaran pelaku industri atas Hak Kekayaan Intelektual;	Meningkatkan jejaring sumber pembiayaan dengan lembaga keuangan, seperti perbankan dan non bank
Mengembangkan UPT untuk mendukung industri Roti dan Kue		Menjaga kestabilan bahan baku
Memperkuat pemodalan		
Menjaga kestabilan harga bahan baku industri Roti dan Kue		
Pengecekan secara berkala terkait kualitas produk serta bahan baku yang digunakan baik.		
Pemberian kredit lunak alat produksi bagi pelaku industri		
Mengembangkan ciri khas produk serta variasi produk		
D. LOKASI		
Terdapat diseluruh Kota Bukittinggi		

Sumber : Data Diolah DPMP TSPPTK Kota Bukittinggi 2021

Industri Pengolahan Kopi (Bubuk Kopi)

A. SASARAN		
Periode 2022-2026	Periode 2027-2031	Periode 2032-2041
Kopi Bukittinggi memiliki merk dagang	Peningkatan produksi kopi Bukittinggi	Kota Bukittinggi menjadi produsen kopi yang mampu memasok kebutuhan Provinsi

		Sumatera Barat
Peningkatan ketersediaan bahan baku	Peningkatan ketersediaan bahan baku.	Terjaganya swasembada Kopi
Pengujian laboratorium kualitas kopi Bukittinggi	Terealisasinya program revitalisasi mesin pabrik kopi melalui peningkatan mutu dan volume produksi kopi	Dapat mencapai pasaran nasional
Sertifikasi Halal dari MUI dan Baku Mutu dari BPOM	Terjadi peningkatan kemitraan dengan pihak lain untuk pemasaran produk;	
Adanya merk dagang	Peningkatan kualitas kemasan;	
	Packaging yang bagus dan mencirikan Kota Bukittinggi	
	Adanya inovasi varian rasa kopi	
	Memperkuat merk lokal Kota Bukittinggi	
B. STRATEGI		
e) Mencantuman label halal dari MUI dan Baku Mutu dari BPOM pada kopi Bukittinggi f) Packaging yang bagus dan menarik yang mencirikan Kota Bukittinggi g) peningkatan kemitraan dengan pihak lain untuk pemasaran produk; h) Mengendalikan serta menyediakan pasar baik dalam bentuk digital maupun mall di pusat Kota Bukittinggi. i) Varian cita rasa kopi j) Memperkuat merk lokal Kota Bukittinggi		
C. PROGRAM		
Periode 2022-2026	Periode 2027-2031	Periode 2032-2041
Melakukan peningkatan kualitas bahan baku kopi;	Meningkatkan mutu kemasan;	Meningkatkan kemampuan market
Melakukan diversifikasi penggunaan energi alternatif untuk pengeringan	Melakukan sosialisasi dan penerapan SNI/ISO 9000;	Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk

kopi		menghasilkan produk yang higienis;
Pemberian label halal dan tanggal kadaluarsa disetiap kemasan kopi	Melakukan sosialisasi dan penerapan label halal;	Meningkatkan peran kelembagaan kelompok produsen (asosiasi atau koperasi);
Pengadaan event tahunan untuk mengenalkan dan memasarkan kopi Bukittinggi	Membangun lembaga pemasaran secara bersama;	Meningkatkan peran universitas dan lembaga penelitian untuk inovasi produk;
Pengecekan secara berkala terkait kualitas produk serta bahan baku yang digunakan baik.	Membangun kemitraan dengan kegiatan lainnya;	Mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern;
Berkolaborasi dengan hotel yang terdapat di Kota Bukittinggi dalam penyediaan minuman hotel	Berkolaborasi dengan industri lainnya sebagai bahan baku usaha	Meningkatkan jejaring sumber pembiayaan dengan lembaga keuangan, seperti perbankan dan non bank
Melakukan pemetaan pengadaan bahan baku;	Variasi cita rasa kopi	Pembuatan mall publik dan media digital guna pemasaran dan pengenalan hasil industri.
Meningkatkan tingkat higienis dalam proses produksi;	Melakukan studi banding bersama pelaku usaha guna meningkatkan inovasi pelaku usaha dalam inovasi bentuk serta kualitas produk	Menjaga pasokan bahan baku kopi
Pengadaan kredit lunak alat usaha	Revitalisasi mesin dan alat produksi;	
	Memperkuat merk dagang lokal Kota Bukittinggi	
	Terciptanya satu kawasan yang diperuntukkan sebagai sentra Kopi Kota Bukittinggi “one Village	

	one produc”	
D. LOKASI		
a. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh di Kelurahan Aur Kuning, Birugo, Ladang Cakiah, Dan Pakan Labuah b. Kecamatan Guguak Panjang di Kelurahan Bukit Apit Puhun dan Tarok Dipo c. Kecamatan Mandiingin Koto Selayan di Kelurahan Campago Ipuh, Manggis Ganting dan Pulai Anak Air		

Sumber : Data Diolah DPMTSPPTK Kota Bukittinggi 2021

2. **INDUSTRI PENGOLAHAN KULIT**

Industri alas Kaki Untuk Keperluan Sehari – Hari

A. SASARAN		
Periode 2022-2026	Periode 2027-2031	Periode 2032-2041
a) Penguatan peran klaster industri yang mantap;	a) Pengembangan kemampuan teknologi dan produksi;	a) Penguatan struktur industri dengan menumbuhkan industri penyedia bahan baku dan supporting industries (asesoris);
b) Penyediaan bahan baku yang berkualitas dan cukup jumlahnya;	b) Peningkatan kemampuan SDM dengan kepemilikan sertifikasi;	b) Terwujudnya industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki yang memiliki kualitas merk dunia.
c) Pengembangan desain produk dengan meningkatkan kompetensi SDM.	c) Pengembangan skema pendanaan dan modal usaha melalui lembaga keuangan.	c) Industri Sendal Datuak menjadi rangkaian kegiatan pokok dalam kegiatan wisata di Kota Bukittinggi
d) Pengenalan Produk melalui berbagai event wisata	d) Setiap acara tur turis di Kota Bukittinggi mengunjungi pembuatan usaha industri	d) Berkembangnya industri Tekstil lokal yang telah memiliki HAKI untuk tujuan ekspor;
e) Tersedianya bahan baku dengan harga yang stabil;	e) Tercapainya penyerapan tenaga kerja;	e) Terwujudnya green industri;
f) Revitalisasi mesin dan alat produksi;	f) Sebagian besar telah menggunakan mesin dengan standar SNI dan ramah lingkungan	f) Terwujudnya green industri secara maksimal

g) Pengembangan industri menjadi industri yang ramah lingkungan	g) Peningkatan kesadaran pelaku industri atas Hak Kekayaan Intelektual	g) Terwujudnya merk dagang usaha yang bercirikan khas Kota Bukittinggi
h) Pemberian merk dagang usaha	h) Merk dagang usaha yang menarik dan bercirikan Kota Bukittinggi	h) Adanya inovasi bentuk dan ciri khas produk menjadi lebih menarik dan berkualitas
i) Produk yang beragam dan menarik	i) Peningkatan inovasi bentuk produk menjadi lebih beragam, berkualitas dan lebih menarik	i) Terwujudnya industri lanjutan dari bahan baku limbah sisa usaha seperti aneka kerajinan tangan dari kulit.
	j) Penguatan struktur industri dengan menumbuhkan industri penyedia bahan baku dan supporting industries (asesoris);	

B. STRATEGI

a) Mengembangkan supply /produksi melalui pengembangan industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki secara simultan dengan industri pendukung terkait, yang lebih diarahkan pada pengembangan bahan baku industri substitusi impor dan pengembangan industri permesinan kulit, barang dari kulit dan alas kaki; b) Mengembangkan teknologi melalui restrukturisasi mesin/peralatan termasuk industri pendukungnya, penguatan desain dan penguatan research and development serta penguatan struktur industri industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki; c) Meningkatkan kemampuan SDM dalam bidang desain dan teknologi produksi, mekanikal mesin jahit, pembuatan shoelast, jahit upper system Satra dan pola dan standar ukuran serta didukung oleh kemampuan dalam mempromosikan dan memperluas pasar; d) Memperluas pasar domestik baik skala Kota, Kabupaten maupun nasional serta pasaran Internasional dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia e) Mengendalikan serta menyediakan pasar baik dalam bentuk digital maupun mall di Kota Bukittinggi. f) Penguatan struktur industri dengan menumbuhkan industri penyedia bahan baku dan supporting industries.

C. PROGRAM

Periode 2022-2026	Periode 2027-2031	Periode 2032-2041
a) Mewujudkan penguasaan kemampuan produksi;	a) Meningkatkan kemapuan teknologi dan produksi;	a) Mengembangkan kualitas produk dan desain produk kerajinan kulit merek lokal yang dapat bersaing dengan produk bermerek nasional lainnya;
b) Mewujudkan hubungan kelembagaan dan jejaring	b) Meningkatkan kemampuan fasilitas instalasi pengolahan limbah industri penyamakan kulit,	b) Mewujudkan pengembangan pasar melalui aliansi dengan saluran distribusi alas kaki dan barang kulit dengan desainer;
c) Penguatan promosi produk industri industri alas kaki customized secara eksklusif pada forum resmi tingkat Kota maupun tingkat provinsi;	c) Penguatan promosi produk industri industri alas kaki customized secara eksklusif pada forum resmi tingkat nasional melalui berbagai event –event IKM Nasional	c) Penguatan promosi produk industri industri alas kaki customized secara eksklusif pada forum resmi tingkat internasional untuk memunculkan industri kelas dunia
d) Koordinasi dengan sektor peternakan untuk mengatasi hambatan kualitas bahan baku terkait persyaratan kesehatan hewan serta Menyediakan bahan baku kulit yang berkualitas;	d) Standardisasi bahan baku untuk industri kulit dan alas kaki untuk mencegah barang impor berkualitas rendah;	d) Menyediakan bahan baku kulit yang berkualitas;
e) Memfasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektualdesign produk alas kaki yang dihasilkan di dalam negeri;	e) Mengembangkan desain produk;	e) Meningkatkan kemampuan penelitian dan pengembangan industri kulit khusus untuk penggunaan di sektor industri lainnya
f) Pendataan pelaku usaha serta jenis dan deskripsi produk yang dihasilkan	f) Meningkatkan kemampuan SDM dengan kepemilikan sertifikasi;	f) Memfasilitasi pengembangan teknologi pengolahan limbah penyamakan

		kulit;
g) Berkolaborasi dengan event – event wisata di Kota Bukittinggi	g) Mengembangkan skema pendanaan dan modal usaha melalui lembaga keuangan.	g) Pembuatan mall dan media digital guna pemasaran dan pengenalan hasil industri.
	h) Pembuatan media elektronik terkait jenis produk serta pelaku usaha dibidangnya guna di sinergikan dengan brosur pariwisata Kota Bukittinggi	h) Terwujudnya industri lanjutan dari bahan baku limbah sisa usaha seperti aneka kerajinan tangan dari kulit.
	i) Terciptanya satu kawasan yang diperuntukkan sebagai sentra Produksi Sendal Datuak “ <i>one Village one produc</i> ”	
	j) Terwujudnya industri lanjutan dari bahan baku limbah sisa usaha seperti aneka kerajinan tangan dari kulit.	
D. LOKASI		
a. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh pada Kelurahan Aur Kuning dan Birugo b. Kecamatan Guguak Panjang pada Kelurahan ATTS, Benteng Pasar Atas, Bukit Cangang Kayu Ramang, Bukit Apit Puhun, Pakan Kurai, Tarok Dipo c. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan pada Kelurahan Campago Guguak bulek, Campago Ipuh, Garegeh, Manggis Ganting, Puhun Pintu Kabun, Puhun Tembok, dan Pulai Anak Air.		

Sumber : Data Diolah DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi 2021

3. INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

Industri Bordir / Sulam

A. SASARAN		
Periode 2022-2026	Periode 2027-2031	Periode 2032-2041

a) Menjaga tersedianya bahan baku dan penolong dengan kualitas dan harga yang stabil;	a) Dapat menguasai pasar - pasar lokal hingga tingkat provinsi Sumatera Barat	a) Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah “competitive advantage”;
b) Peningkatan kualitas SDM terampil dan ahli;	b) Teramankannya pasar local	b) Peningkatan daya saing melalui spesifikasi pada produk sulaman/ bordiran bernilai tambah tinggi dan <i>high fashion</i> yang berbahan baku lokal;
c) Revitalisasi mesin dan alat produksi;	c) Sebagian besar telah menggunakan mesin dengan standar SNI dan ramah lingkungan	c) Berkembangnya industri bordiran/ sulaman lokal yang telah memiliki HAKI untuk tujuan ekspor;
d) Pengembangan industri tekstil yang ramah lingkungan (berbahan baku alam);	d) Peningkatan kesadaran pelaku industri atas Hak Kekayaan Intelektual	d) Peningkatan penggunaan produk sulaman/ bordiran Kota Bukittinggi untuk pasar lokal;
e) Menumbuhkan minat generasi muda Kota Bukittinggi dalam bidang industri bordiran/ sulaman	e) Merk dagang usaha yang menarik dan bercirikan Kota Bukittinggi	e) Terwujudnya green industri secara maksimal
f) Terwujudnya klaster industri bordiran/ sulaman yang mantap;	f) Peningkatan inovasi bentuk produk menjadi lebih beragam, berkualitas dan lebih menarik	f) Terwujudnya merk dagang usaha Sulaman/ Bordiran Bukittinggi
g) Pengembangan industri menjadi industri yang ramah lingkungan		g) Adanya rumah sulaman/ bordiran Kota Bukittinggi.
h) Pemberian merk dagang usaha		h) Masuknya kegiatan sulaman/ bordiran sebagai bagian dari event wisata dan even fasion kelas dunia
i) Produk yang beragam dan menarik		i) Tercapainya penyerapan tenaga kerja;
j) Pada hari dan event tertentu semua instansi terkait baik		

pemerintahan maupun swasta menggunakan sulaman dan bordiran Kota Bukittinggi		
k) Adanya kegiatan sulaman dan bordiran pada mata pelajaran muatan lokal pada sekolah-sekolah.		
l) Pembatasan dan mempersulit masukan produk sejenis dengan kualitas rendah dan harga relative murah pada Kota Bukittinggi.		
B. STRATEGI		
a. Memperbaiki iklim usaha di bidang energi, ketenagakerjaan, teknologi & pengembangan produk, pemasaran dan infrastruktur; b. Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan SDM, manajemen, akses pasar dan product development. c. Memasukkan kegiatan sulaman/ bordiran dalam event kegiatan wisata Kota Bukittinggi. d. Pengikut sertaan dalam berbagai event event fasion baik tingkat kota, Provinsi maupun tingkat nasional e. Memfasilitasi pelaku usaha untuk lebih berkreasi dalam bentuk desain produk yang lebih menarik. f. Menfasilitasi pelaku usaha dalam pemberian dan pematenan merk dagang yang bercirikan Kota Bukittinggi g. Mengendalikan serta menyediakan pasar baik dalam bentuk digital maupun mall publik di Pusat Kota Bukittinggi. h. Kerjasama dengan lembaga pemerintahan, swasta dan pendidikan seperti mewajibkan penggunaan bordiran/ sulaman Kota Bukittinggi pada kegiatan dan event tertentu. i. Pembatasan dan mempersulit masukan produk sejenis dengan kualitas rendah dan harga relative murah pada Kota Bukittinggi.		
C. PROGRAM		
Periode 2022-2026	Periode 2027-2031	Periode 2032-2041
a) Membentuk forum forum pertemuan antar anggota klaster;	a) Mencegah dan menanggulangi praktik perdagangan ilegal produk impor;	a) Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain, kualitas dan proses produksi);

b) Mendorong industri untuk menggunakan bahan pewarna organik agar terhindar dari import barang dari luar	b) Memperluas wilayah pasar ke pasar non tradisional melalui misi dagang;	b) Meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk;
c) Meningkatkan ketersediaan bahan baku serat alam;	c) Meningkatkan kesadaran pelaku industri atas Hak Kekayaan Intelektual;	c) Meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar;
d) Mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan industri ramah lingkungan;	d) Menyiapkan penerapan SNI;	d) Mengembangkan kebijakan pengamanan industri melalui safeguards dan tindakan pengamanan lainnya
e) Meningkatkan kualitas SDM ahli	e) Menyiapkan revitalisasi unit pelaksana teknis industri kecil dan menengah Tekstil;	e) Meningkatkan kemampuan industri untuk dapat memenuhi standar teknis dan social compliance;
f) Meningkatkan kemampuan, kualitas dan efisiensi industri melalui pelatihan desain dan teknologi proses termasuk untuk mewujudkan industri hijau;	f) Mengembangkan ketersediaan bahan baku serat alam dan serat buatan yang berkualitas tinggi; dan	f) Mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan SDM yang berkualitas dibidang desain.
g) Memberikan insentif bagi investor industri Bordiran/ Sulaman khusus berteknologi tinggi	g) Berkolaborasi dengan event – event wisata di Kota Bukittinggi	g) Mengenalkan merk dagang produk fasion Kota Bukittinggi setiap pengadaan Pameran tingkat Provinsi maupun Nasional dan sebagai bentuk cendramata saat kegiatan resmi yang diadakan di Kota Bukittinggi.
h) Mengembangkan kebijakan sistem agunan mesin tekstil untuk pembiayaan industri;	h) Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain, kualitas dan proses produksi)	h) Pembuatan mall public di pusat Kota Bukittinggi dan media digital guna pemasaran dan pengenalan hasil industri.

i) Mengembangkan standarisasi dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual design produk tekstil;	i) Pemberian Merk dagang usaha yang menarik dan bercirikan Kota Bukittinggi	i) Memfasilitasi pendirian pusat desain dan pusat inovasi teknologi untuk meningkatkan daya saing industri Sulaman/ Bordiran
j) Meningkatkan peran asosiasi untuk memperkuat kolaborasi antar pelaku industri sepanjang rantai pasok industri Bordiran/ Sulaman dan produk Bordiran/ Sulaman.	j) Secara berkala melakukan studi banding dan mengecek kualitas produk serta inovasi dalam bentuk desain dan jenis hasil Sulaman dan Bordiran Kota Bukittinggi.	j) Melanjutkan pemberian insentif bagi investor industri sulaman/ bordiran.
k) Memperbanyak kerjasama dengan lembaga –lembaga pemerintahan , pendidikan dan swasta.	k) Pembuatan media elektronik terkait jenis produk serta pelaku usaha dibidangnya guna di sinergikan dengan brosur pariwisata Kota Bukittinggi	k) Masuknya kegiatan sulaman/ bordiran sebagai bagian dari event wisata dan even fasion kelas dunia
l) Pemberian merk dagang usaha	l) Pembuatan hak cipta terhadap sulaman dan bordiran Kota Bukittinggi.	
m) Melakukan studi banding bersama pelaku usaha guna meningkatkan inovasi pelaku usaha dalam inovasi bentuk serta kualitas produk	m) Terciptanya satu kawasan yang diperuntukkan sebagai sentra Sulaman dan Bordiran “ <i>one Village one produc</i> ”	
n) Pendataan pelaku usaha serta jenis dan deskripsi produk yang dihasilkan		
o) Membatasi masuknya barang sejenis dengan kualitas rendah dan harga yang rendah		

p) Memberikan kredit lunak untuk alat-alat produksi		
q) Mengikutsertakan sulaman dan bordiran dalam berbagai event-event fasion maupun wisata.		
D. LOKASI		
a. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh di Kelurahan Aur Kuning, Belakang Balik, Birugo, Kubu Tanjung, Ladang Cakiah, pakan Labuah, Parit Antang, Saripan. b. Kecamatan Guguak Panjang di Kelurahan ATTS, Benteng Pasar Atas, Bukit Apit Puhun, Kayu Kubu, Pakan Kurai, Tarok Dipo c. Kecamatan Mandiingin Koto Selayan di Kelurahan Campago Guguak Bulek, Campago Ipuh, garegeh, Koto Selayan, Kubu Gulai Bancah, Manggis Ganting, Puhun Pintu Kabun, Puhun Tembok dan Pulau Anak Air.		

Sumber : Data Diolah DPMPSTPPTK Kota Bukittinggi 2021

Industri Pakaian Jadi Dari Tekstil (Konveksi)

A. SASARAN		
Periode 2022-2026	Periode 2027-2031	Periode 2032-2041
Terwujudnya klaster industri Tekstil yang mantap;	Peningkatan pemasaran keluar Kota Bukittinggi pada hasil industri Tekstil sesuai target;	Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah “competitive advantage”;
Terjadi Peningkatan kualitas SDM ahli;	Dapat menguasai pasar - pasar lokal hingga tingkat provinsi Sumatera Barat	Peningkatan daya saing melalui spesifikasi pada produk Tekstil bernilai tambah tinggi dan high fashion yang berbahan baku lokal;
Tersedianya bahan baku dengan harga yang stabil;	Tercapainya penyerapan tenaga kerja;	Berkembangnya industri Tekstil lokal yang telah memiliki HAKI untuk tujuan ekspor;
Revitalisasi mesin dan alat produksi;	Sebagian besar telah menggunakan mesin dengan standar SNI dan ramah lingkungan	Terwujudnya green industri;
Pengembangan industri menjadi industri yang ramah lingkungan	Peningkatan kesadaran pelaku industri atas Hak	Terwujudnya green industri secara maksimal

	Kekayaan Intelektual	
Pemberian merk dagang usaha	Merk dagang usaha yang menarik dan bercirikan Kota Bukittinggi	Terwujudnya merk dagang usaha yang bercirikan khas Kota Bukittinggi
Produk yang beragam dan menarik	Peningkatan inovasi bentuk produk menjadi lebih beragam, berkualitas dan lebih menarik	Adanya inovasi bentuk dan ciri khas produk menjadi lebih menarik dan berkualitas
B. STRATEGI		
a) Memperbaiki iklim usaha di bidang energi, ketenagakerjaan, teknologi & pengembangan produk, pemasaran dan infrastruktur; b) Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan SDM, manajemen, akses pasar dan product development. c) Pengikut sertaan dalam berbagai event event fasion baik tingkat kota, Provinsi maupun tingkat nasional d) Memfasilitasi pelaku usaha untuk lebih berkreasi dalam bentuk desain produk yang lebih menarik. e) Menfasilitasi pelaku usaha dalam pemberian dan pematenan merk dagang yang bercirikhas Kota Bukittinggi f) Mengendalikan serta menyediakan pasar baik dalam bentuk digital maupun mall di Kota Bukittinggi.		
C. PROGRAM		
Periode 2022-2026	Periode 2027-2031	Periode 2032-2041
a) Membentuk forum - forum pertemuan antar anggota klaster;	a) Mencegah dan menanggulangi praktik perdagangan ilegal produk impor;	a) Mengembangkan ketersediaan bahan baku serat alam dan serat buatan yang berkualitas tinggi;
b) Melanjutkan implementasi program peningkatan teknologi industri;	b) Memperluas wilayah pasar ke pasar non tradisional melalui misi dagang;	b) Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain, kualitas dan proses produksi);
c) Mengamankan suplai dan diversifikasi energi;	c) Meningkatkan kesadaran pelaku industri atas Hak Kekayaan Intelektual;	c) Meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk;
d) Meningkatkan ketersediaan bahan baku serat alam;	d) Menyiapkan penerapan SNI;	d) Meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar;

e) Mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan industri ramah lingkungan;	e) Menyiapkan revitalisasi unit pelaksana teknis industri kecil dan menengah Tekstil;	e) Mendorong industri untuk menggunakan bahan pewarna organik agar terhindar dari hambatan non tarif di negara importir;
f) Meningkatkan kualitas SDM ahli.	f) Mengembangkan ketersediaan bahan baku serat alam dan serat buatan yang berkualitas tinggi; dan	f) Meningkatkan kemampuan industri untuk dapat memenuhi standar teknis dan social compliance; dan
g) Mengadakan Event Tahunan untuk mengenalkan dan memasarkan produk industry	g) Berkolaborasi dengan event – event wisata di Kota Bukittinggi	g) Mendorong tumbuhnya industri permesinan, zat kimia dan aksesoris.
h) Memperbanyak kerjasama dengan lembaga – lembaga pemerintahan , pendidikan dan swasta.	h) Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain, kualitas dan proses produksi)	h) Mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan SDM yang berkualitas dibidang desain.
i) Pemberian merk dagang usaha	i) Pemberian Merk dagang usaha yang menarik dan bercirikan Kota Bukittinggi	i) Mengenalkan merk dagang produk fasion Kota Bukittinggi setiap pengadaan Pameran tingkat Provinsi maupun Nasional dan sebagai bentuk cendramata saat kegiatan resmi yang diadakan di Kota Bukittinggi.
j) Melakukan studi banding bersama pelaku usaha guna meningkatkan inovasi pelaku usaha dalam inovasi bentuk serta kualitas produk	j) Secara berkala melakukan studi banding dan mengecek kualitas produk	j) Secara berkala melakukan studi banding dan mengecek kualitas produk
k) Pendataan pelaku usaha serta jenis dan deskripsi produk yang dihasilkan	k) Pembuatan media elektronik terkait jenis produk serta pelaku usaha dibidangnya guna di sinergikan dengan brosur pariwisata Kota Bukittinggi	k) Pembuatan mall dan media digital guna pemasaran dan pengenalan hasil industri.

l) Memperkuat pasar	l) Memperbanyak kerjasama dengan lembaga – lembaga pemerintahan , pendidikan dan swasta	
D. LOKASI		
a. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh pada Kelurahan Aur Kuning, Belakang Balok, Birugo, Kubu Tanjung, Ladang Cakiah, Pakan labuah, Parit Antang dan Saripan. b. Kecamatan Guguak Panjang pada Kelurahan ATTS, Benteng Pasar Atas, Bukit Cangang Kayu Ramang, Bukit Apit Puhun, Kubu Kayu, Pakan Kurai, Tarok Dipo. c. Kecamatan Mandiingin Koto Selayan pada Kelurahan Campago Guguak Bulek, Campago Ipuh, Kubu Gulai Bancah, Manggis Ganting, Puhun Pintu Kabun, Puhun Tembok, Pulau Anak Air		

Sumber : Data Diolah DPMTSPPTK Kota Bukittinggi 2021

Industri Barang Jadi Tekstil Kecuali Untuk Pakaian Jadi

A. SASARAN		
Periode 2022-2026	Periode 2027-2031	Periode 2032-2041
Terwujudnya klaster industri Tekstil yang mantap;	Peningkatan pemasaran keluar Kota Bukittinggi pada hasil industri Tekstil sesuai target;	Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah “competitive advantage”;
Terjadi Peningkatan kualitas SDM ahli;	Dapat menguasai pasar - pasar lokal hingga tingkat provinsi Sumatera Barat	Peningkatan daya saing melalui spesifikasi pada produk Tekstil bernilai tambah tinggi dan high fashion yang berbahan baku lokal;
Tersedianya bahan baku dengan harga yang stabil;	Tercapainya penyerapan tenaga kerja;	Berkembangnya industri Tekstil lokal yang telah memiliki HAKI untuk tujuan ekspor;
Revitalisasi mesin dan alat produksi;	Sebagian besar telah menggunakan mesin dengan standar SNI dan ramah lingkungan	Terwujudnya green industri;
Pengembangan industri menjadi industri yang ramah lingkungan	Peningkatan kesadaran pelaku industri atas Hak Kekayaan Intelektual	Terwujudnya green industri secara maksimal
Pemberian merk dagang usaha	Merk dagang usaha yang menarik dan bercirikan Kota	Terwujudnya merk dagang usaha yang

	Bukittinggi	bercirikan khas Kota Bukittinggi
Produk yang beragam dan menarik	Peningkatan inovasi bentuk produk menjadi lebih beragam, berkualitas dan lebih menarik	Adanya inovasi bentuk dan ciri khas produk menjadi lebih menarik dan berkualitas
B. STRATEGI		
a) Memperbaiki iklim usaha di bidang energi, ketenagakerjaan, teknologi & pengembangan produk, pemasaran dan infrastruktur; b) Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan SDM, manajemen, akses pasar dan product development. c) Pengikut sertaan dalam berbagai event event fasion baik tingkat kota, Provinsi maupun tingkat nasional d) Memfasilitasi pelaku usaha untuk lebih berkreasi dalam bentuk desain produk yang lebih menarik. e) Menfasilitasi pelaku usaha dalam pemberian dan pematenan merk dagang yang bercirikan Kota Bukittinggi f) Mengendalikan serta menyediakan pasar baik dalam bentuk digital maupun mall di Kota Bukittinggi.		
C. PROGRAM		
Periode 2022-2026	Periode 2027-2031	Periode 2032-2041
a) Membentuk forum - forum pertemuan antar anggota klaster;	a) Mencegah dan menanggulangi praktik perdagangan ilegal produk impor;	a) Mengembangkan ketersediaan bahan baku serat alam dan serat buatan yang berkualitas tinggi;
b) Melanjutkan implementasi program peningkatan teknologi industri;	b) Memperluas wilayah pasar ke pasar non tradisional melalui misi dagang;	b) Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain, kualitas dan proses produksi);
c) Mengamankan suplai dan diversifikasi energi;	c) Meningkatkan kesadaran pelaku industri atas Hak Kekayaan Intelektual;	c) Meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk;
d) Meningkatkan ketersediaan bahan baku serat alam;	d) Menyiapkan penerapan SNI;	d) Meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar;
e) Mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan industri	e) Menyiapkan revitalisasi unit pelaksana teknis industri kecil dan	e) Mendorong industri untuk menggunakan bahan pewarna

ramah lingkungan;	menengah Tekstil;	organik agar terhindar dari hambatan non tarif di negara importir;
f) Meningkatkan kualitas SDM ahli.	f) Mengembangkan ketersediaan bahan baku serat alam dan serat buatan yang berkualitas tinggi; dan	f) Meningkatkan kemampuan industri untuk dapat memenuhi standar teknis dan social compliance; dan
g) Mengadakan Event Tahunan untuk mengenalkan dan memasarkan produk industry	g) Berkolaborasi dengan event – event wisata di Kota Bukittinggi	g) Mendorong tumbuhnya industri permesinan, zat kimia dan aksesoris.
h) Memperbanyak kerjasama dengan lembaga – lembaga pemerintahan , pendidikan dan swasta.	h) Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain, kualitas dan proses produksi)	h) Mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan SDM yang berkualitas dibidang desain.
i) Pemberian merk dagang usaha	i) Pemberian Merk dagang usaha yang menarik dan bercirikan Kota Bukittinggi	i) Mengenalkan merk dagang produk fasion Kota Bukittinggi setiap pengadaan Pameran tingkat Provinsi maupun Nasional dan sebagai bentuk cendramata saat kegiatan resmi yang diadakan di Kota Bukittinggi.
j) Melakukan studi banding bersama pelaku usaha guna meningkatkan inovasi pelaku usaha dalam inovasi bentuk serta kualitas produk	j) Secara berkala melakukan studi banding dan mengecek kualitas produk	j) Secara berkala melakukan studi banding dan mengecek kualitas produk
k) Pendataan pelaku usaha serta jenis dan deskripsi produk yang dihasilkan	k) Usaha Patungan dengan industri yang lebih besar dalam hal penyediaan barang.	k) Usaha Patungan dengan industri yang lebih besar dalam hal penyediaan barang
D. LOKASI		
a. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh pada Kelurahan Aur Kuning, Birugo, Kubu Tanjung, Ladang Cakiah, Pakan labuah.		
b. Kecamatan Guguak Panjang pada Kelurahan ATTS, Bukit Apit Puhun, Pakan Kurai, Tarok Dipo.		

c. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan pada Kelurahan Campago Ipuh, Garegeh, Koto Selayan, Kubu Gulai Bancah, Manggis Ganting, Puhun Pintu Kabun, Puhun Tembok, Pulau Anak Air.

Sumber : Data Diolah DPMTSPPTK Kota Bukittinggi 2021

4. **INDUSTRI PENGOLAHAN MINUMAN**
Industri Air Minum Dan Air Mineral

A. SASARAN		
Periode 2022-2026	Periode 2027-2031	Periode 2032-2041
Revitalisasi mesin dan alat produksi;	Sebagian besar telah menggunakan mesin dengan standar SNI dan ramah lingkungan	Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah “ <i>competitive advantage</i> ”;
Pengembangan industri menjadi industri yang ramah lingkungan	Peningkatan inovasi bentuk produk menjadi lebih beragam, berkualitas dan lebih menarik	Terwujudnya <i>green industri</i> secara maksimal
Air minum yang dihasilkan telah memenuhi standar layak konsumsi		
B. STRATEGI		
a) Memperbaiki iklim usaha di bidang energi, ketenagakerjaan, teknologi & pengembangan produk, pemasaran dan infrastruktur; b) Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan SDM, manajemen, akses pasar dan product development. c) Melakukan pengetatan pengujian kualitas produk air minum		
C. PROGRAM		
Periode 2022-2026	Periode 2027-2031	Periode 2032-2041
a) Mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan industri ramah lingkungan;	a) Secara berkala melakukan studi banding dan mengecek kualitas produk	a) Adanya kerjasama dengan industri minuman kemasan.
b) Meningkatkan kualitas SDM ahli.	b) Pelatihan peningkatan kualtas produk air minum	b) Pengembangan usaha untuk menjadi industri yang

		memiliki label sendiri.
c) Melakukan pengetatan prngujian kualitas produk air minum.	c) Program percepatan spesifikasi produk	
d) Secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap alat usaha dalam hal kualitas kelayakan alat.	d) Program kerjasama dengan industri minuman kemasan dengan kelompok usaha untuk menciptakan produk air kemasan.	
e) Pembentukan kelompok usaha		
D. LOKASI		
a. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh di Kelurahan Aur Kuning, Kubu Tanjung, Ladang Cakiah dan Pakan Kurai b. Kecamatan Guguak Panjang di Kelurahan ATTS, Bukik Cangang Kayu Ramang, Bukit Apit Puhun, Kayu Kubu, Pakan Kurai dan Tarok Dipo c. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan di Kelurahan Campago Ipuh, Garegeh, Koto Selayan, Manggis Ganting dan Pulai Anak Air.		

Sumber : Data Diolah DPMTSPPTK Kota Bukittinggi 2021

5. INDUSTRI PERCETAKAN

Industri Percetakan

A. SASARAN		
Periode 2022-2026	Periode 2027-2031	Periode 2032-2041
Terwujudnya klaster industri Percetakan yang mantap;	Peningkatan pemasaran keluar Kota Bukittinggi pada hasil industri Percetakan sesuai target;	Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah “ <i>competitive advantage</i> ”;
Terjadi Peningkatan kualitas SDM ahli;	Dapat menguasai pasar - pasar lokal hingga tingkat provinsi Sumatera Barat	Terwujudnya <i>green industri</i> secara maksimal
Tersedianya bahan baku dengan harga yang stabil;	Tercapainya penyerapan tenaga kerja;	
Revitalisasi mesin dan alat produksi;	Sebagian besar telah menggunakan mesin dengan standar SNI dan ramah lingkungan	
Pengembangan industri menjadi industri yang ramah	Peningkatan inovasi	

lingkungan	bentuk produk menjadi lebih beragam, berkualitas dan lebih menarik	
Produk yang beragam dan menarik		
B. STRATEGI		
a) peningkatan kemitraan dengan pihak lain untuk pemasaran produk; b) Memperbaiki iklim usaha di bidang energi, ketenagakerjaan, teknologi & pengembangan produk, pemasaran dan infrastruktur; c) Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan SDM, manajemen, akses pasar dan product development. d) Memfasilitasi pelaku usaha untuk lebih berkreasi dalam bentuk desain produk yang lebih menarik; e) Mengendalikan serta menyediakan pasar baik dalam bentuk digital maupun mall di pusat Kota Bukittinggi.		
C. PROGRAM		
Periode 2022-2026	Periode 2027-2031	Periode 2032-2041
a) Membentuk forum -forum pertemuan antar anggota klaster;	a) Memperbanyak kerjasama dengan lembaga –lembaga pemerintahan , pendidikan dan swasta.	a) Mengembangkan ketersediaan bahan baku serat alam dan serat buatan yang berkualitas tinggi;
b) Melanjutkan implementasi program peningkatan teknologi industri;	b) Pemberian merk dagang usaha	b) Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain, kualitas dan proses produksi);
c) Mengamankan suplai dan diversifikasi energi;	c) Melakukan studi banding bersama pelaku usaha guna meningkatkan inovasi pelaku usaha dalam inovasi bentuk serta kualitas produk	c) Meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk;
d) Meningkatkan ketersediaan bahan baku serat alam;	d) Pendataan pelaku usaha serta jenis dan deskripsi produk yang dihasilkan	d) Meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar;
e) Mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan industri ramah lingkungan;	e) Menyiapkan revitalisasi unit pelaksana teknis industri kecil dan	e) Mendorong industri untuk menggunakan bahan pewarna organik agar

	menengah Tekstil;	terhindar dari hambatan non tarif di negara importir;
f) Meningkatkan kualitas SDM ahli.	f) Mengembangkan ketersediaan bahan baku serat alam dan serat buatan yang berkualitas tinggi; dan	f) Meningkatkan kemampuan industri untuk dapat memenuhi standar teknis dan social compliance; dan
g) Memperbanyak kerjasama dengan lembaga –lembaga pemerintahan , pendidikan dan swasta.	g) Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain, kualitas dan proses produksi)	g) Mendorong tumbuhnya industri permesinan, zat kimia dan aksesoris.
h) Pemberian merk dagang usaha	h) Pemberian Merk dagang usaha yang menarik dan bercirikan Kota Bukittinggi	h) Mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan SDM yang berkualitas dibidang desain.
i) Melakukan studi banding bersama pelaku usaha guna meningkatkan inovasi pelaku usaha dalam inovasi bentuk serta kualitas produk	i) Secara berkala melakukan studi banding dan mengecek kualitas produk	i) Inovasi produk dan media cetak
j) Pendataan pelaku usaha serta jenis dan deskripsi produk yang dihasilkan	j) Diversifikasi produk usaha	j) Secara berkala melakukan studi banding dan mengecek kualitas produk
k) Mengembangkan inovasi desain sesuai pasaran.	k) Usaha patungan dengan usaha yang lebih besar	
l) Usaha patungan dengan usaha yang lebih besar		
D. LOKASI		
a. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh di Kelurahan Aur Kuning, Kubu Tanjung, Ladang Cakiah dan Pakan Kurai b. Kecamatan Guguak Panjang di Kelurahan ATTS, Bukik Cangang Kayu Ramang, Bukit Apit Puhun, Kayu Kubu, Pakan Kurai dan Tarok Dipo c. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan di Kelurahan Campago Ipuh, Garegeh, Koto Selayan, Manggis Ganting dan Pulai Anak Air.		

Sumber : Data Diolah DPMTSPPTK Kota Bukittinggi 2021

6. INDUSTRI BARANG DARI LOGAM BUKAN MESIN DAN PERALATANNYA

Industri Barang Dari Logam Bukan Alluminium Siap Pasang Untuk Bangunan

A. SASARAN		
Periode 2022-2026	Periode 2027-2031	Periode 2032-2041
Terwujudnya klaster industri Jasa Reparasi Mesin yang mantap;	Sebagian besar telah menggunakan mesin dengan standar SNI dan ramah lingkungan	Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah “ <i>competitive advantage</i> ”;
Terjadi Peningkatan kualitas SDM ahli;		Terwujudnya <i>green industri</i> secara maksimal
Terciptanya industri yang memiliki standar usaha yang ramah lingkungan		
Revitalisasi mesin dan alat produksi;		
Pengembangan industri menjadi industri yang ramah lingkungan		
B. STRATEGI		
a) peningkatan kemitraan dengan pihak lain untuk pemasaran produk; b) Memperbaiki iklim usaha di bidang energi, ketenagakerjaan, teknologi & pengembangan produk, pemasaran dan infrastruktur; c) Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan SDM, manajemen, akses pasar dan product development.		
C. PROGRAM		
Periode 2022-2026	Periode 2027-2031	Periode 2032-2041
a) Membentuk forum -forum pertemuan antar anggota klaster;	a) Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial	a) Pengembangan usaha untuk menjadi industri yang memiliki label sendiri
b) Adanya program penanganan limbah usaha secara berkala	b) Pendataan pelaku usaha serta jenis dan deskripsi produk yang dihasilkan	b) Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain, kualitas dan

		proses produksi);
c) Mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan industri ramah lingkungan;	c) Diversifikasi produk usaha	c) Pengecekan secara berkala terkait kegiatan usaha terutama berkaitan dengan dampak lingkungan usaha yang dihasilkan
d) Melakukan kajian dan standar penetaan pedoman standar kualifikasi bengkel yang ramah lingkungan	d) Pengecekan secara berkala terkait kegiatan usaha terutama berkaitan dengan dampak lingkungan usaha yang dihasilkan	
e) Pendataan pelaku usaha serta jenis dan deskripsi produk yang dihasilkan		
f) Program penyuluhan untuk peningkatan kualifikasi tempat usaha		
g) Pengecekan secara berkala terkait kegiatan usaha terutama berkaitan dengan dampak lingkungan usaha yang dihasilkan		
E. LOKASI		
a. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh di Kelurahan Aur Kuning, Kubu Tanjung, Ladang Cakiah dan Pakan Kurai b. Kecamatan Guguak Panjang di Kelurahan ATTS, Bukik Cangang Kayu Ramang, Bukit Apit Puhun, Kayu Kubu, Pakan Kurai dan Tarok Dipo c. Kecamatan Mandiingin Koto Selayan di Kelurahan Campago Ipuh, Garegeh, Koto Selayan, Manggis Ganting dan Pulai Anak Air.		

Sumber : Data Diolah DPMTSPPTK Kota Bukittinggi 2021

2. Pengembangan Perwilayahan Industri Kota Bukittinggi

2.1 Lingkup Perwilayahan Industri Kota Bukittinggi

Pengembangan perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), pembangunan Kawasan Industri (KI) dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM).

Pengembangan perwilayahan Industri Kota Bukittinggi hanya berbentuk pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM). Adapun pertimbangan dalam rencana ini antara lain :

- a. Mengacu pada rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi tahun 2010-2030 bahwa di Kota Bukittinggi tidak dikembangkan kawasan dengan peruntukkan sebagai kawasan industri, mengingat wilayah Kota Bukittinggi yang hanya 25,24 km² sangat tidak memungkinkan untuk direncanakan pengembangan kawasan industri
- b. Industri yang berkembang di Kota Bukittinggi didominasi secara keseluruhan adalah industri kecil menengah dengan tipikal usaha rumahan sehingga perkembangannya pun menyebar di keseluruhan administrasi Kota Bukittinggi sendiri.

Penentuan Daerah Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM) Kota Bukittinggi berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- a Banyaknya usaha industri sejenis yang dikembangkan pada daerah tersebut;
- b Daerah yang secara eksisting dikenal dengan salah satu pusat usaha industri sejenis;
- c Rencana pengembangan “*one village on produc*” pada program pembangunan industri.

Adapun pengembangan sentra industri kecil dan menengah (Sentra IKM) Kota Bukittinggi berdasarkan industri prioritas adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6 Sebaran Sentra Industri Kecil dan Menengah Menurut Jenis Industri Unggulan Kota Bukittinggi Tahun 2022-2041

No.	Jenis Industri Unggulan	Jenis Usaha	Daerah Sebaran IKM	Jumlah IKM	Perwilayahan Industri
1.	Industri Pengolahan Makanan	Industri Kerupuk dan Sejenisnya	Kec. Guguk Panjang a. Kel. Kayu Kubu b. Kel. Pakan Kurai c. Kel. Benteng Pasar Atas d. Kel. Bukit Cangang Kayu Ramang e. Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah f. Kel. Tarok Dipo g. Kel. Bukit Apit Puhun Kec. Aur Birugo Tigo Baleh a. Kel. Belakang Balok b. Kel. Birugo c. Kel. Aur Kuning d. Kel. Saripan e. Kel. Kubu Tanjung f. Kel. Pakan Labuah g. Kel. Ladang Cakiah h. Kel. Parit Antang Kec. Mandiingin Koto Selayan a. Kel. Campago Ipuh b. Kel. Campago Guguk Bulek c. Kel. Kubu Gulai Bancah d. Kel. Puhun Tembok e. Kel. Puhun Pintu Kabun f. Kel. Manggis Ganting g. Kel. Pulai Anak Air	13 5 - 11 1 18 18 3 20 9 - - 5 2 - 10 25 7 7 6 39 25	Sentra Industri Kel. Mangis Ganting Kel. Campago Guguk Bulek Kel. Pulai Anak Air Pendukung industri Kel. Birugo

No.	Jenis Industri Unggulan	Jenis Usaha	Daerah Sebaran IKM	Jumlah IKM	Perwilayahan Industri
			h. Kel. Garegeh	4	
			i. Kel. Koto Selayan	4	
		Industri Kue Basah	Kec. Guguak Panjang a. Kel. Kayu Kubu 14 b. Kel. Pakan Kurai 12 c. Kel. Benteng Pasar Atas 18 d. Kel. Bukit Cangang Kayu Ramang 18 e. Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah 32 f. Kel. Tarok Dipo - g. Kel. Bukit Apit Puhun 18 Kec. Aur Birugo Tigo Baleh a. Kel. Belakang Balok 11 b. Kel. Birugo 20 c. Kel. Aur Kuning 27 d. Kel. Saripan - e. Kel. Kubu Tanjung - f. Kel. Pakan Labuah 2 g. Kel. Ladang Cakiah 1 h. Kel. Parit Antang 4 Kec. Mandiangin Koto Selayan a. Kel. Campago Ipuh 4 b. Kel. Campago Guguk Bulek 1 c. Kel. Kubu Gulai Bancah 13 d. Kel. Puhun Tembok - e. Kel. Puhun Pintu Kabun 12 f. Kel. Manggis Ganting 23 g. Kel. Pulai Anak Air -		Sentra Industri 1. Kel. ATTS

No.	Jenis Industri Unggulan	Jenis Usaha	Daerah Sebaran IKM	Jumlah IKM	Perwilayahan Industri
			h. Kel. Garegeh i. Kel. Koto Selayan	5 14	
		Industri Produk Roti dan Kue	Kec. Guguak Panjang a. Kel. Kayu Kubu b. Kel. Pakan Kurai c. Kel. Benteng Pasar Atas d. Kel. Bukit Cangang Kayu Ramang e. Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah f. Kel. Tarok Dipo g. Kel. Bukit Apit Puhun Kec. Aur Birugo Tigo Baleh a. Kel. Belakang Balok b. Kel. Birugo c. Kel. Aur Kuning d. Kel. Saripan e. Kel. Kubu Tanjung f. Kel. Pakan Labuah g. Kel. Ladang Cakiah h. Kel. Parit Antang Kec. Mandiangin Koto Selayan a. Kel. Campago Ipuh b. Kel. Campago Guguk Bulek c. Kel. Kubu Gulai Bancah d. Kel. Puhun Tembok e. Kel. Puhun Pintu Kabun f. Kel. Manggis Ganting g. Kel. Pulai Anak Air	6 27 4 3 7 18 11 2 17 10 - 2 2 - 1 2 2 - - - 2 4	Sentra Industri 1. Kel. Birugo Pendukung industri 1. Kel. Pakan Kurai

No.	Jenis Industri Unggulan	Jenis Usaha	Daerah Sebaran IKM	Jumlah IKM	Perwilayahan Industri
			h. Kel. Garegeh i. Kel. Koto Selayan	- -	
		Industri Pengolahan Kopi (Bubuk Kopi)	Kec. Guguak Panjang a. Kel. Kayu Kubu b. Kel. Pakan Kurai c. Kel. Benteng Pasar Atas d. Kel. Bukit Cangang Kayu Ramang e. Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah f. Kel. Tarok Dipo g. Kel. Bukit Apit Puhun Kec. Aur Birugo Tigo Baleh a. Kel. Belakang Balok b. Kel. Birugo c. Kel. Aur Kuning d. Kel. Saripan e. Kel. Kubu Tanjung f. Kel. Pakan Labuah g. Kel. Ladang Cakiah h. Kel. Parit Antang Kec. Mandiangin Koto Selayan a. Kel. Campago Ipuh b. Kel. Campago Guguk Bulek c. Kel. Kubu Gulai Bancah d. Kel. Puhun Tembok e. Kel. Puhun Pintu Kabun f. Kel. Manggis Ganting g. Kel. Pulai Anak Air	- - - - - 1 55 - 2 2 - - 3 1 - 1 - 6 - - - 1	Sentra Industri Kel. Bukit Apit Puhun

No.	Jenis Industri Unggulan	Jenis Usaha	Daerah Sebaran IKM	Jumlah IKM	Perwilayahan Industri
			h. Kel. Garegeh i. Kel. Koto Selayan	- -	
2.	Industri Pengolahan Kulit	Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari	Kec. Guguak Panjang a. Kel. Kayu Kubu b. Kel. Pakan Kurai c. Kel. Benteng Pasar Atas d. Kel. Bukit Cangang Kayu Ramang e. Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah f. Kel. Tarok Dipo g. Kel. Bukit Apit Puhun Kec. Aur Birugo Tigo Baleh a. Kel. Belakang Balok b. Kel. Birugo c. Kel. Aur Kuning d. Kel. Saripan e. Kel. Kubu Tanjung f. Kel. Pakan Labuah g. Kel. Ladang Cakiah h. Kel. Parit Antang Kec. Mandiingin Koto Selayan a. Kel. Campago Ipuh b. Kel. Campago Guguk Bulek c. Kel. Kubu Gulai Bancah d. Kel. Puhun Tembok e. Kel. Puhun Pintu Kabun f. Kel. Manggis Ganting g. Kel. Pulai Anak Air	- 21 2 1 7 32 1 - 4 6 - - - - - - 20 2 - 1 1 18 5	Sentra Industri 1. Kel. Tarok Dipo 2. Kel. Pakan Kurai Pendukung industri 1. Kel. Campago Ipuh 2. Kel. Manggis Ganting

No.	Jenis Industri Unggulan	Jenis Usaha	Daerah Sebaran IKM	Jumlah IKM	Perwilayahan Industri
			h. Kel. Garegeh i. Kel. Koto Selayan	2 11	
		Industri Pakaian Jadi Dari Tekstil (Konveksi)	Kec. Guguak Panjang a. Kel. Kayu Kubu b. Kel. Pakan Kurai c. Kel. Benteng Pasar Atas d. Kel. Bukit Cangang Kayu Ramang e. Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah f. Kel. Tarok Dipo g. Kel. Bukit Apit Puhun Kec. Aur Birugo Tigo Baleh a. Kel. Belakang Balok b. Kel. Birugo c. Kel. Aur Kuning d. Kel. Saripan e. Kel. Kubu Tanjung f. Kel. Pakan Labuah g. Kel. Ladang Cakiah h. Kel. Parit Antang Kec. Mandiangin Koto Selayan a. Kel. Campago Ipuh b. Kel. Campago Guguk Bulek c. Kel. Kubu Gulai Bancah d. Kel. Puhun Tembok e. Kel. Puhun Pintu Kabun f. Kel. Manggis Ganting g. Kel. Pulai Anak Air	9 53 15 2 15 96 6 7 26 65 1 19 8 9 4 41 9 4 3 8 13 14	Sentra Industri 1. Aur Kuning Pendukung industri 1. Kel. Tarok Dipo 2. Kel. Pakan Kurai 3. Kel. Campago Ipuh

No.	Jenis Industri Unggulan	Jenis Usaha	Daerah Sebaran IKM	Jumlah IKM	Perwilayahan Industri
			h. Kel. Garegeh i. Kel. Koto Selayan	- -	
		Industri Barang Jadi Tekstil Kecuali Pakaian	Kec. Guguak Panjang a. Kel. Kayu Kubu b. Kel. Pakan Kurai c. Kel. Benteng Pasar Atas d. Kel. Bukit Cangang Kayu Ramang e. Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah f. Kel. Tarok Dipo g. Kel. Bukit Apit Puhun Kec. Aur Birugo Tigo Baleh a. Kel. Belakang Balok b. Kel. Birugo c. Kel. Aur Kuning d. Kel. Saripan e. Kel. Kubu Tanjung f. Kel. Pakan Labuah g. Kel. Ladang Cakiah h. Kel. Parit Antang Kec. Mandiangin Koto Selayan a. Kel. Campago Ipuh b. Kel. Campago Guguk Bulek c. Kel. Kubu Gulai Bancah d. Kel. Puhun Tembok e. Kel. Puhun Pintu Kabun f. Kel. Manggis Ganting g. Kel. Pulai Anak Air	4 10 - 2 4 21 3 - 3 8 - 1 2 3 - 4 - 1 1 2	Sentra Industri Kel. Tarok Dipo

No.	Jenis Industri Unggulan	Jenis Usaha	Daerah Sebaran IKM	Jumlah IKM	Perwilayahan Industri
			h. Kel. Garegeh i. Kel. Koto Selayan	3 3 1 1	
4.	Industri Percetakan	Industri Percetakan Umum	Kec. Guguak Panjang a. Kel. Kayu Kubu b. Kel. Pakan Kurai c. Kel. Benteng Pasar Atas d. Kel. Bukit Cangang Kayu Ramang e. Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah f. Kel. Tarok Dipo g. Kel. Bukit Apit Puhun Kec. Aur Birugo Tigo Baleh a. Kel. Belakang Balok b. Kel. Birugo c. Kel. Aur Kuning d. Kel. Saripan e. Kel. Kubu Tanjung f. Kel. Pakan Labuah g. Kel. Ladang Cakiah h. Kel. Parit Antang Kec. Mandiangin Koto Selayan a. Kel. Campago Ipuh b. Kel. Campago Guguk Bulek c. Kel. Kubu Gulai Bancah d. Kel. Puhun Tembok e. Kel. Puhun Pintu Kabun f. Kel. Manggis Ganting	2 7 5 1 11 34 1 3 8 8 - - - 2 - 3 - 1 - 1 1	Sentra Industri Menyebar di Kec. Guguak Panjang

No.	Jenis Industri Unggulan	Jenis Usaha	Daerah Sebaran IKM	Jumlah IKM	Perwilayahan Industri
			g. Kel. Pulai Anak Air h. Kel. Garegeh i. Kel. Koto Selayan	2 1 1	

Sumber : Data Diolah Dinas PMPTSPPTK Kota Bukittinggi 2021

Sebagaimana sentra pada umumnya maka pengembangan SIKIM ini termasuk didalamnya adalah tersedianya sarana dan prasarana. Pemerintah juga harus memberikan insentif khusus agar IKM dapat tumbuh dan sentra ini pun juga dapat tumbuh berkembang

2.2 Program Pengembangan Perwilayah Industri Kota Bukittinggi

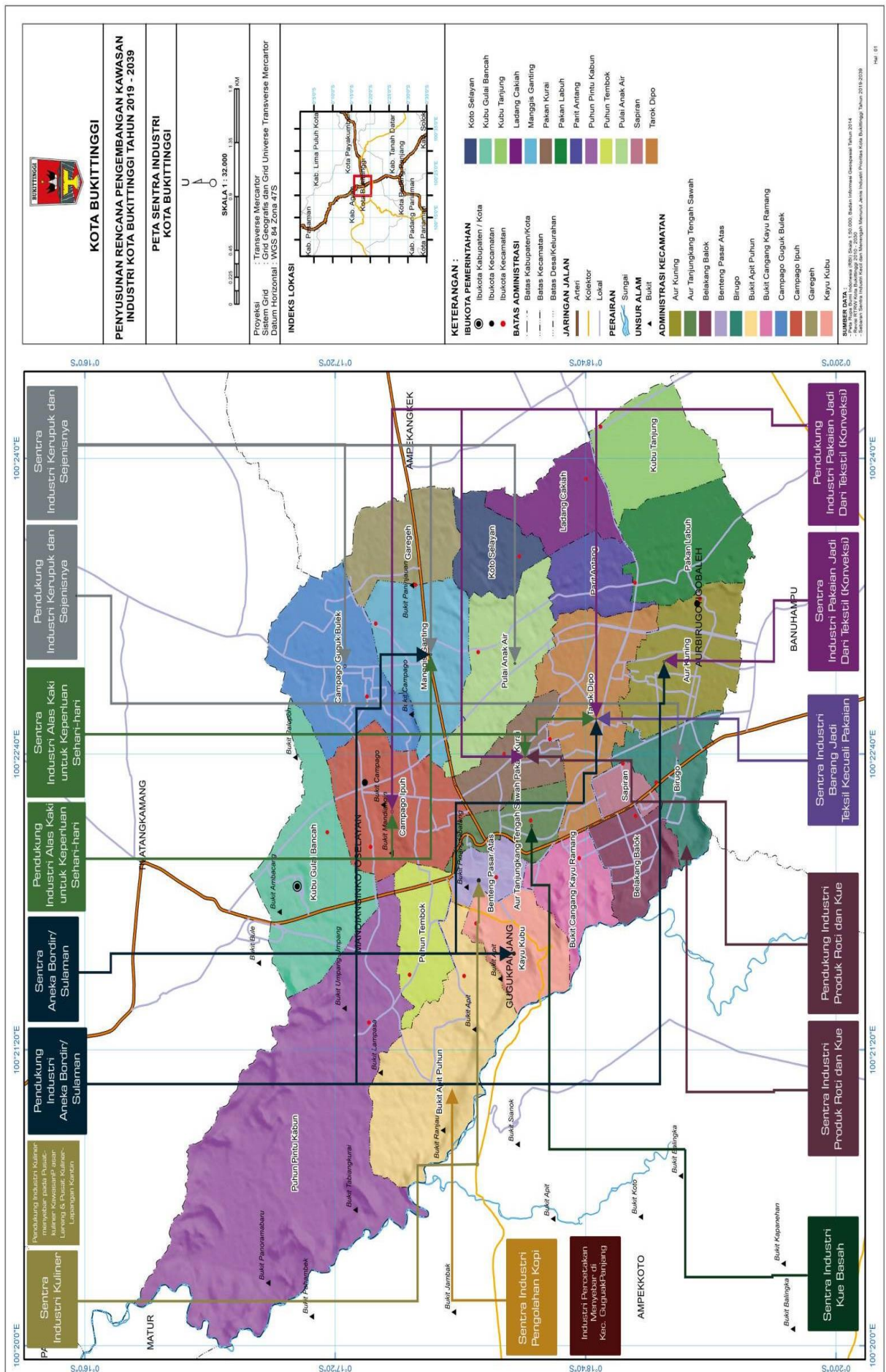
Berikut ini diantara program-program prioritas pengembangan perwilayahan industri di Pengembangan Sentra Industri IKM (Industri Kecil Menengah) di Kota Bukittinggi :

Tabel 4.7 Program Pengembangan Sentra Industri IKM (Industri Kecil dan Menengah) di Kota Bukittinggi Tahun 2022-2041

No.	Program	Tahun Rencana		
		2022-2026	2027-2031	2032-2041
1	Survey dan pemetaan potensi pembangunan sentra IKM	1	1	2
2	Penyusunan rencana detail pembangunan sentra IKM	1	1	2
3	Pembentukan kelembagaan sentra IKM	5	5	10
4	Koordinasi Pembangunan infrastruktur untuk mendukung sentra IKM terdiri dari : 1. Pengembangan Jaringan Jalan 2. Pengembangan Jaringan Listrik 3. Pengembangan Jaringan Air bersih 4. Pengembangan pengelolaan Jaringan Limbah.	5	5	10
5	Pembinaan dan pengembangan sentra IKM dengan dukungan mitra usaha industri besar.	5	5	10

Sumber : Data Diolah Dinas PMPTSPPTK Kota Bukittinggi 2021

Gambar 1. Peta Sentra Perwilayahan IKM (Industri Kecil Menengah) Kota Bukittinggi



3. Pembangunan Sumber Daya Industri Kota Bukittinggi

Sumber daya industri adalah sumber daya yang digunakan untuk melakukan pembangunan industri yang meliputi: (a) pembangunan sumber daya alam; (b) pemanfaatan sumber daya manusia; (c) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri; (d) pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi.

3.1 Pembangunan Sumberdaya Alam (SDA) Industri Kota Bukittinggi

1. Tujuan dan Proyeksi Kebutuhan Sumber Daya Alam

Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk perusahaan industri diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik dengan tujuan untuk menjamin penyediaan dan penyaluran sumber daya alam yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan penolong, energi dan air baku bagi Industri agar dapat diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan guna menghasilkan produk yang berdaya saing serta mewujudkan pendalaman dan penguatan struktur industri.

Potensi sumberdaya ini sangat kuat pada semua sector industri prioritas di Kota Bukittinggi. Sehingga kebutuhan akan SDA untuk industri di Kota Bukittinggi ini haruslah dapat dimanfaatkan secara optimal, disediakan dan disalurkan secara pasti dan continue (baik kuantitasnya maupun kualitasnya) untuk tumbuh dan berkembangnya industri di Kota Bukittinggi.

2. Program Pengembangan Sumberdaya Alam (SDA)

Dalam rangka menjamin ketersediaan sumber daya alam bagi pengembangan industri di Kota Bukittinggi, maka disusun program pengembangan Sumberdaya Alam (SDA) Kota Bukittinggi sebagai berikut:

Tabel 4.8 Program Pengembangan SDA (Sumber Daya Alam) industri Kota Bukittinggi Tahun 2022-2041

No.	Program	Tahun Rencana		
		2022-2026	2027-2031	2032-2041
1	Pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui penerapan tata kelola yang baik			
	a. penyusunan rencana pemanfaatan sumber daya alam	1	-	-

No.	Program	Tahun Rencana		
		2022-2026	2027-2031	2032-2041
	b. manajemen pengolahan sumber daya alam	2	4	6
	c. implementasi pemanfaatan sumber daya yang efisien paling sedikit melalui penghematan, penggunaan teknologi yang efisien dan optimasi kinerja proses produksi	2	4	6
	d. implementasi pemanfaatan sumber daya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan limbah (<i>reduce</i>), penggunaan kembali (<i>reuse</i>), pengolahan kembali (<i>recycle</i>); dan pemulihan (<i>recovery</i>)	2	4	6
	e. audit tata kelola pemanfaatan sumber daya alam	2	4	6
2	Jaminan Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam			
	a. penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran sumber daya alam berupa paling sedikit neraca ketersediaan sumber daya alam	1	1	2
	b. pemetaan jumlah, jenis, dan spesifikasi sumber daya alam, serta lokasi cadangan sumber daya alam	1	1	2
	c. pengembangan industri berbasis sumber daya alam secara terpadu	2	2	4
	d. diversifikasi pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan ramah lingkungan di perusahaan industri	2	2	4

No.	Program	Tahun Rencana		
		2022-2026	2027-2031	2032-2041
	e. pengembangan pemanfaatan sumber daya alam melalui penelitian dan pengembangan	2	2	4
	f. pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran sumber daya alam untuk meningkatkan daya saing perusahaan industri	2	2	4
3	Fasilitasi akses kerjasama dengan daerah lain dalam hal pengadaan sumber daya alam	1	1	2
4	Penetapan kebijakan untuk sumber daya alam tertentu dari luar daerah Kota Bukittinggi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk perusahaan industri	1	1	2
5	Pengembangan kerjasama dalam hal investasi pada di daerah lain penghasil bahan baku industri;	1	1	2

Sumber : Data diolah Dinas PMPTSPPTK Kota Bukittinggi 2021

3.2 Pembangunan Sumberdaya Manusia (SDM) Industri Kota Bukittinggi

1. Tujuan, Ruang Lingkup, dan Sasaran Sumber Daya Manusia Industri

Adapun Tujuan, Ruang Lingkup, dan Sasaran Sumber Daya Manusia Industri meliputi: (a) wirausaha industri (pelaku usaha industri), (b) tenaga kerja industri (tenaga kerja profesional di bidang industri), (c) pembina industri (aparatur yang memiliki kompetensi bidang industri di Kota Bukittinggi), dan (d) konsultan Industri (perorangan atau perusahaan yang memberikan layanan konsultasi, advokasi dan pemecahan masalah bagi industri).

Kegiatan pembangunan SDM industri difokuskan pada rencana pembangunan tenaga kerja industri. Pembangunan tenaga kerja industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja Industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan industri di Kota Bukittinggi, meningkatkan produktivitas tenaga

kerja Industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor Industri serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja Industri.

Sasaran pembangunan tenaga kerja industri adalah meningkatnya penyerapan tenaga kerja industri rata-rata sebesar 4 persen per tahun selama periode 2022-2041 dengan komposisi tenaga kerja manajerial sebesar 10% (sepuluh persen) dan tenaga kerja teknis sebesar 80% (delapan puluh persen). Untuk mewujudkan tenaga kerja industri yang berbasis kompetensi, maka sasaran yang akan dicapai adalah terbangunnya infrastruktur kompetensi yang meliputi tersedianya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang industri, tersedianya asesor kompetensi dan asesor lisensi, terbangunnya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK), serta terbangunnya kerjasama dengan lembaga pendidikan kejuruan di Kota Bukittinggi maupun di luar Kota Bukittinggi dalam bentuk pembuatan jurusan-jurusan yang menjurus pada industri prioritas di Kota Bukittinggi.

2. **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri**

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri yang memiliki kompetensi di bidang teknis dan manajerial perlu dilakukan berbagai program pengembangan baik dalam jangka menengah maupun jangka maka disusunlah program pengembangan untuk 20 tahun kedepan. Adapun rencana program untuk pembangunan sumberdaya manusia (SDM) di Bidang Industri di Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.9 Program Pengembangan SDM Industri Kota Bukittinggi
Tahun 2022-2041**

No	Program	Tahun Rencana		
		2022-2026	2027-2031	2032-2041
1	Peningkatan kemampuan SDM industri sesuai industri unggulan daerah			
	a. Training/diklat intensifikasi produksi	5	5	10
	b. Workshop/short course standar pasca panen	3	3	6

No	Program	Tahun Rencana		
		2022-2026	2027-2031	2032-2041
2	Fasilitas peningkatan kemampuan SDM Industri			
	a. Workshop/ short course QC, pembinaan produksi dan pengawasan mutu pelaku industri	5	5	10
3	Pengembangan sentra pelatihan industri/ lembaga pendidikan komoditas dan industri prioritas	5	5	10
4	Terbangunnya kerjasama dengan lembaga pendidikan kejuruan di Kota Bukittinggi maupun diluar Kota Bukittinggi dalam bentuk pembuatan jurusan –jurusan yang menjurus kepada industri prioritas di Kota Bukittinggi.	1	1	2
5	Penguatan infrastruktur sertifikasi kompetensi yang meliputi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Asesor Kompetensi dan Lisensi, serta Tempat Uji Kompetensi (TUK)	1	1	2
6	Penguatan peran dan sinergitas antar <i>stakeholder</i> terkait dalam pengembangan SDM (pemerintah swasta, akademisi, masyarakat)	2	2	5

Sumber : Data Diolah Dinas PMPTSPPTK Kota Bukittinggi 2021

Untuk menyiapkan ketersediaan Sumber Daya Manusia Industri di masa mendatang akan dilakukan pengembangan kerjasama antara sekolah menengah kejuruan dengan industri yang ada di Kota Bukittinggi, sehingga

diharapkan tamatan sekolah menengah kejuruan dapat diterima langsung oleh industri yang ada.

3.3 **Pembangunan Teknologi, Kreatifitas Dan Inovasi Industri Kota Bukittinggi**

A. ***Pembangunan Dan Pengembangan Teknologi Industri Kota Bukittinggi***

1. Tujuan dan Kebutuhan Pengembangan Teknologi
- Pengembangan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri Kota Bukittinggi. Penguasaan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri agar dapat bersaing baik tingkat Provinsi Sumatera Barat maupun tingkat Nasional dan Internasional.

B. ***Program Pengembangan***

Pembangunan industri tentu membutuhkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri agar terpenuhi standarisasi produk dan proses produksi, juga efisiensi dan efektifitas produksi. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dimaksud. Program pengembangan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai tahapan tahun rencana sebagai berikut :

Tabel 4.10 Program Pengembangan Teknologi Industri Kota Bukittinggi Tahun 2022-2041

No.	Program	Tahun Rencana		
		2022-2026	2027-2031	2032-2041
1	Peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan antara organisasi kelompok industri dengan lembaga riset pemerintah, lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dunia usaha dan lembaga riset untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi.	1	1	2
2	Implementasi pengembangan teknologi baru melalui pilot plant atau yang sejenis	3	3	6

3	Pemanfatan teknologi yang dalam packing produk industri	5	5	10
4	Meningkatkan kontribusi hasil kekayaan intelektual berupa desain, paten dan merek dalam produk industri untuk meningkatkan nilai tambah	5	5	5
5	Mendorong tumbuhnya pusat-pusat inovasi (<i>center of excellence</i>) di Kota Bukittinggi	5	5	10
6	Mendorong terjadinya kerjasama dalam hal transfer teknologi dari perusahaan yang beroperasi di Kota Bukittinggi dan sekitarnya	1	1	2
7	Pemberian penghargaan bagi rintisan, pengembangan, dan penerapan teknologi industri	2	2	4
8	Pemanfaatan sistem teknologi informasi dalam mata rantai produksi dan promosi	5	5	10
9	Pemanfaatan sistem teknologi informasi digital dalam pemasaran hasil produksi	5	5	10

Sumber : Data Diolah Dinas PMPTSPPTK Kota Bukittinggi 2021

C. **Pembangunan Dan Pengembangan Kreatifitas Dan Inovasi Industri Kota Bukittinggi**

1. *Tujuan dan Ruang lingkup*

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dimaksudkan untuk memberdayakan budaya Industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka pengembangan industri kreatif. Untuk mengembangkan dan memanfaatkan kreativitas dan inovasi, maka perlu dilakukan:

- a. Penyediaan ruang untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi;
- b. Pengembangan sentra industri kreatif;
- c. Pelatihan teknologi dan desain;
- d. Konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya bagi industri kecil; dan

e. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam dan luar negeri.

2. Program Pengembangan

Pembangunan industri yang berdayasaing dan mandiri sangat ditunjang oleh adanya pengembangan dan pemanfaatn inovasi dan kreatifitas dalam rangka mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sumberdaya alam ada baik migas dan non migas.

Pengembangan kreativitas dan inovasi melalui Penelitian Pengembangan (*research and development*) untuk meningkatkan nilai tambah melalui inovasi dan diversifikasi produk. Penguatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga litbang. Penyediaan ruang kreativitas dan inovasi public. Pengembangan sentra Industri kreatif. Pelatihan teknologi dan desain. Peningkatan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual. Peningkatan kerjasama, sinergi dan komunikasi antar anggota konsorsium inovasi yang menyertakan pemerintah, akademisi dan bisnis dalam suatu pola *Academic Business and Government* (ABG).

Tabel 4.12 Program Pengembangan Kreatifitas dan Inovasi Industri di Kota Bukittinggi Tahun 2021-2041

No.	Program	Tahun Rencana		
		2022-2026	2027-2031	2032-2041
1	Penyediaan ruang untuk masyarakat dalam berkeaktivitas dan berinovasi, antara lain berupa			
	a. pembangunan <i>techno park</i> ;	-	-	1
	b. pembangunan pusat animasi; dan	-	1	-
	c. pembangunan pusat inovasi	-	1	-
2	Pengembangan sentra Industri kreatif, antara lain			
	a. bantuan mesin peralatan dan bahan baku/penolong	-	1	-
	b. pembangunan UPT	1	1	1
	c. bantuan desain dan tenaga ahli ; dan	1	1	1
	d. fasilitasi pembiayaan	1	1	1
3	Pelatihan teknologi dan desain, antara lain			
	a. pelatihan desain dan teknologi; dan	5	5	10

No.	Program	Tahun Rencana		
		2022-2026	2027-2031	2032-2041
	b. bantuan tenaga ahli	5	5	10
4	Fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual, antara lain			
	a. konsultasi, bimbingan, advokasi hak kekayaan intelektual; dan	5	5	10
	b. fasilitasi pendaftaran merek, paten, hak cipta dan desain industri	5	5	10
5	Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif, yaitu			
	a. promosi dan pameran secara lokal di lingkup Provinsi Sumatera Barat	5	5	10
	b. promosi dan pameran secara nasional; dan	5	5	10
	c. promosi dan pameran secara internasional	2	2	4
	d. penyediaan fasilitas trading house di luar Provinsi Sumatera Barat	-	-	1
	e. berkerjasama dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) dalam promosi dan informasi industri Kota Bukittinggi	5	5	10

Sumber : Data Diolah Dinas PMPTSPPTK Kota Bukittinggi 2021

4. **Pembangunan Infrastruktur, Regulasi Dan Pembiayaan Industri**

Pembangunan Infrastruktur Industri Kota Bukittinggi

Selain pembangunan sumberdaya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri juga merupakan penentu keberhasilan pembangunan industri, bahkan selalu menjadi isu strategis yang dalam faktanya berhubungan secara langsung dengan keberhasilan pembangunan industri. Oleh karena itu penting disusun perencanaan pembangunan sarana dan prasarana industri ini yang integrated dengan Program Pengembangan Industri Prioritas di atas. Penting juga untuk memperhatikan isu dan perencanaan terkait yang tercantum dalam RPJM di Kota Bukittinggi.

Pembangunan sarana dan prasarana industri paling tidak dilakukan melalui pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan Industri berupa kawasan peruntukan Industri atau sentra industri, fasilitas jaringan energy dan

kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumberdaya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standardisasi industri.. Secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut :

Pengelolaan Lingkungan

Program-program dalam infrastruktur pengelolaan lingkungan untuk mewujudkan kawasan sentral berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan tujuan dimana pengelolaan suatu kawasan sentra industri menuju industri hijau. Dalam pengelolaan sentra industri menuju industri hijau, berbagai tujuan yang ingin dicapai dilihat dari tujuan ekologi (lingkungan), sosial, hukum dan kelembagaan, ekonomi, dan teknologi.

Tabel 4.12 Program Pembangunan Infrastruktur/Pengelolaan Lingkungan di Kota Bukittinggi Tahun 2022-2041

No.	Program	Tahun Rencana		
		2022-2026	2027-2031	2032-2041
1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	5	5	10
2	Pengawasan pengolahan limbah pabrik dari kawasan industri (<i>waste water treatment plant</i>)	5	5	10
3	Pembinaan dan pengawasan pengembangan industri hijau	5	5	10
4	Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha pentingnya pengelolaan lingkungan hidup	5	5	10

Sumber : Data Diolah Dinas PMPTSPPTK Kota Bukittinggi 2021

Pengelolaan Lahan

Tujuan pembangunan dan pengusahaan lahan industri adalah (i) memberikan kemudahan dalam memperoleh lahan industri yang siap pakai dan/atau siap bangun, (ii) jaminan hak atas tanah yang dapat diperoleh dengan mudah, (iii)

tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh investor, dan/atau (iv) kemudahan dalam mendapatkan perizinan.

Dalam pembangunan industri, ketersediaan lahan menjadi faktor penting dalam pembangunan industri. Seiring dengan disahkannya RTRW Kota Bukittinggi maka tidak ada rencana yang mengatur tentang peruntukkan wilayah Kota Bukittinggi sebagai kawasan peruntukan industri, namun pada RTRW diatur bahwa pengembangan industri Kota Bukittinggi bergerak pada sector industri kecil dan menengah. Sehingga pengembangan yang lebih tepat adalah dengan merencanakan daerah yang dapat dijadikan sentra industri. Diharapkan akan mendukung pembangunan industri di Kota Bukittinggi. Adapun program pembangan pengelolaan lahan di Kota Bukittinggi sebagai berikut :

Tabel 4.13 Program Pengelolaan Lahan Industri di Kota Bukittinggi Tahun 2022-2041

No	Program	Tahun Rencana		
		2022-2026	2027-2031	2032-2041
1	Sosialisasi kepada masyarakat terkait daerah yang ditetapkan sebagai sentra industri	1	1	2
2	Memfasilitasi izin usaha industri pada daerah sentra industri	5	5	10

Sumber : Data Diolah Dinas PMPTSPPTK Kota Bukittinggi 2021

Jaringan Energi dan Kelistrikan

Di wilayah Kota Bukittinggi, penyediaan listrik diusahakan oleh PLN Kota Bukittinggi. Perkembangan permintaan tenaga kelistrikan Kota Bukittinggi sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk dan perkembangan investasi pada sektor industri. Untuk itu diperlukan beberapa program pengembangan jaringan energi dan kelistrikan yang dapat mendukung pembangunan industri. Antara lain sebagai berikut :

Tabel 4.14 Program Pengembangan Jaringan Energi dan Kelistrikan untuk Industri di Kota Bukittinggi Tahun 2022-2041

No.	Program	Tahun Rencana		
		2022-2026	2027-2031	2032-2041
1	Koordinasi antar pemerintah dan lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan energi untuk mendukung pembangunan industri	5	5	10

2	Peningkatan pelayanan energi dan kelistrikan (peningkatan kapasitas daya dan jangkauan layanan)	25%	50%	100%
3	Pengembangan industri pendukung pembangkit energi	25%	50%	100%

Sumber : Data Diolah Dinas PMPTSPPTK Kota Bukittinggi 2021

Jaringan Telekomunikasi

Pengembangan aspek telekomunikasi yang sangat penting saat ini adalah media komunikasi telepon (khususnya telepon seluler) dan internet. Peningkatan layanan komunikasi telepon dan internet harus terus ditingkatkan. Industri pengolahan saat ini sangat dipengaruhi perkembangannya oleh layanan komunikasi yang tersedia.

Tabel 4.15 Program Pengembangan Jaringan Telekomunikasi untuk Industri Kota Bukittinggi Tahun 2022-2041

No.	Program	Tahun Rencana		
		2022-2026	2027-2031	2032-2041
1	Fasilitasi penyediaan jaringan telekomunikasi untuk pengembangan sentral industri	25%	50%	100%
2	Peningkatan pelayanan telekomunikasi (khususnya jaringan telepon/ seluler dan internet) untuk pengembangan sentra industri.	25%	50%	100%
3	Pemberian bebas akses internet pada pusat informasi industri Kota Bukittinggi	25%	50%	100%

Sumber : Data Diolah Dinas PMPTSPPTK Kota Bukittinggi 2021

Jaringan Sumberdaya Air

Pemenuhan kebutuhan air untuk industri di Kota Bukittinggi sebagian besar masih mengandalkan air tanah, sumur galian, air hujan, sungai, pelayanan PDAM. Maka pemenuhan akan air bersih diharapkan dapat terpenuhi melalui pelayanan PDAM termasuk untuk kebutuhan industri.

Tabel 4.16 Program Pengembangan Jaringan Sumberdaya Air untuk Industri Kota Bukittinggi Tahun 2022-2041

No	Program	Tahun Rencana		
		2022-2026	2027-2031	2032-2041
1	Fasilitasi penyediaan jaringan air bersih untuk pengembangan sentral industri	25%	50%	100%
2	Peningkatan pelayanan air bersih (peningkatan volume dan jangkauan layanan) untuk pengembangan sentra industri	25%	50%	100%

Sumber : Data Diolah Dinas PMPTSPPTK Kota Bukittinggi 2021

Jaringan Sanitasi

Pembangunan jaringan sanitasi dalam pengembangan sentra industri merupakan bagian yang tidak terpisahkan karena akan mempengaruhi lingkungan hidup dimana industri itu berada. Sehingga perlu penyusunan program pengembangan jaringan sanitasi sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 4.17 Program Pengembangan Jaringan Sanitasi untuk Industri Kota Bukittinggi Tahun 2022-2041

No.	Program	Tahun Rencana		
		2022-2026	2027-2031	2032-2041
1	Fasilitasi penyediaan jaringan Sanitasi untuk pengembangan sentra industri	25%	50%	100%
2	Peningkatan pelayanan sanitasi (persampahan, IPAL dan drainase)	25%	50%	100%
3	Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha pentingnya sanitasi	5	5	10

Sumber : Data Diolah Dinas PMPTSPPTK Kota Bukittinggi 2021

Jaringan Transportasi

Infrastruktur transportasi merupakan bagian yang sangat strategis untuk mendukung produktifitas industri. Transportasi yang baik dan lancar akan menurunkan biaya produksi suatu industri dan sebaliknya akan mengakibatkan berkurangnya daya saing industri.

Menyadari akan hal tersebut untuk mendukung pembangunan industri di Kota Bukittinggi perlu peningkatan sarana dan prasarana transportasi sehingga dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan daya saing hasil produksi. Rencana pembangunan jaringan transportasi untuk industri Kota Bukittinggi harus berlandaskan pada rencana transportasi Kota Bukittinggi secara keseluruhan yang tertang dalam RTRW Kota Bukittinggi. Lebih jelasnya program pembangunan infrastruktur transportasi untuk pengembangan industri dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 4.18 Program Pengembangan Jaringan Transportasi untuk Industri Kota Bukittinggi Tahun 2022-2041

No.	Program	Tahun Rencana		
		2022-2026	2027-2031	2032-2041
1	Pembangunan infrastruktur transportasi dalam pengembangan industri dan sentra industri	25%	50%	100%
2	Pembangunan dan peningkatan infrastruktur transportasi ke pengembangan industri dan sentra industri	25%	50%	100%

Sumber : Data Diolah Dinas PMPTSPPTK Kota Bukittinggi 2021

Sistem Informasi Industri

Kementerian Perindustrian telah mengembangkan system informasi online untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat mendapatkan informasi dan data terbaru tentang industri. Di dalam sistem ini perusahaan diwajibkan menyampaikan data industri yang akurat, lengkap dan tepat. Laporan akan diwajibkan rutin setiap 6 (enam) bulan sekali untuk memantau kesehatan setiap perusahaan. Di Kota Bukittinggi jugaakan direncanakan pembangunan sistem informasi industri yang bersinergi dengan kegiatan kepariwisataan, dimana rencana juga akan menyajikan data Industri Kecil, Industri Menengah baik data dan informasi baik lokasi industri, produk industri, outlet yang menyediakan produk sejenis dalam bentuk digital maupun dalam bentuk ruang (mall) industri. Tujuannya sebagai roadmap industri yang berada di Kota Bukittinggi dimana direncanakan berada di pusat kota maupun pintu masuk (Gerang) masuk Kota Bukittinggi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.19 Program Pengembangan Sistem Informasi Industri Kota Bukittinggi Tahun 2022-2041

No.	Program	Tahun Rencana		
		2022-2026	2027-2031	2032-2041
1	Pembangunan Sistem Informasi Industri :			
	a. Pembangunan software sistem informasi industri	1	1	2
	b. Pembangunan hardware dan jaringan	1	1	2
	c. Pengumpulan dan penginputan data	5	5	10
2	Update Sistem Informasi Industri	5	5	10
3	Pemberdayaan Mall Public (pusat Informasi) Industri Kota Bukittinggi	3	5	10

Sumber : Dinas PMPTSPPTK Kota Bukittinggi 2021

Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri

Daya saing produk industri saat ini dan kedepan sangat dipengaruhi oleh kualitas produksi dan konsistensinya. Untuk menjaga konsistensi ini maka diperlukan pengembangan standarisasi industri yang mampu memenuhi tuntutan terjaganya kualitas produk secara konsisten.

Tabel 4.20 Program Pengembangan Infrastruktur Penunjang Standarisari Industri Kota Bukittinggi Tahun 2022-2041

No.	Program	Tahun Rencana		
		2022-2026	2027-2031	2032-2041
1	Usulan pembentukan Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri (BPPSI) di Kota Bukittinggi			1
2	Fasilitasi bagi industri dalam standarisasi produksi	5	5	10
3	Melakukan kerjasama dengan BPPSI dalam penentuan dan penerapan standarisasi industri			1
4	Melakukan kesepakatan kerja sama dengan Kementerian Agama di bidang sertifikasi halal dan dengan BPOM serta Dinas Kesehatan	5	5	5

Sumber : Data Diolah Dinas PMPTSPPTK Kota Bukittinggi 2021

Pembiayaan Industri Kota Bukittinggi

Dalam rangka pencapaian sasaran pengembangan industri Kota Bukittinggi dibutuhkan pembiayaan investasi di sektor industri yang bersumber dari sumber pembiayaan bagi sektor industri baik yang berasal dari APBN, APBD dan lembaga. keuangan dan pihak swasta lainnya. Pembiayaan industri dapat diperoleh melalui investasi langsung maupun melalui kredit perbankan. Semakin terbatasnya pemanfaatan kredit perbankan di sektor industri antara lain disebabkan oleh relatif tingginya suku bunga perbankan karena dibiayai oleh dana masyarakat berjangka pendek. Kondisi ini memerlukan dibentuknya suatu lembaga keuangan yang dapat menjamin tersedianya pembiayaan investasi dengan suku bunga kompetitif.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyatakan secara tegas bahwa Pemerintah memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri. Berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat dibentuk lembaga pembiayaan pembangunan industri yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan investasi di bidang industri yang diatur dengan Undang-Undang. Untuk mencapai sasaran pembangunan industri 20 (dua puluh) tahun kedepan diproyeksikan kebutuhan pembiayaan untuk investasi di sektor industri rata-rata tumbuh sebesar 9 %(sembilan) per tahun. Ketersediaan sumber daya industri tidak dapat dikembangkan secara optimal dalam membangun industri yang berdayasaing dan mandiri sangat jika tidak dibarengi adanya sumber pembiayaan bagi sektor industri baik yang berasal dari APBN, APBD dan lembaga. keuangan dan pihak swasta lainnya. Oleh karena itu penyediaan dan diseminasi informasi sumber pembiayaan usaha yang komprehensif dari berbagai sumber sangat diperlukan sehingga dapat memperluas akses permodalan dan kerjasama pendanaan melalui peningkatan investasi baik PMDN dan PMA.

Adapun program dalam pengembangan Pembiayaan Industri di Kota Bukittinggi dalam 20 (dua puluh) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.21 Program Pengembangan Pembiayaan Industri Kota Bukittinggi Tahun 2022-2041

No.	Program	Tahun Rencana		
		2022-2026	2027-2031	2032-2041
1	Penyediaan dan diseminasi informasi sumber pembiayaan usaha yang komprehensi	5	5	10

2	Fasilitasi kerjasama pembiayaan (khususnya untuk IKM) dengan lembaga financial/ bank	5	5	10
3	Bimbingan/ training management finansial	5	5	10
4	Perluasan akses permodalan dan kerjasama pendanaan melalui peningkatan investasi baik PMDN dan PMA	5	5	10

Sumber : Data Diolah Dinas PMPTSPPTK Kota Bukittinggi 2021

5 Pemberdayaan Industri

Sektor usaha yang bergerak di Kota Bukittinggi dibidang industri hanya berupa Industri Kecil dan Menengah (IKM) dimana berdasarkan data terakhir tahun 2021 sebanyak 2.541 usaha yang terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) jenis industri dengan 10 jenis industri merupakan prioritas industri yang terdapat di Kota Bukittinggi. Dari jumlah tersebut kategori industri pengolahan Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka memberikan kontribusi terbesar dalam pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah di Kota Bukittinggi.

Sehubungan dengan itu melalui optimalisasi tenaga fungsional penyuluh perindustrian, telah melakukan pendampingan dan pembinaan secara langsung, sehingga diharapkan para pengusaha industri kecil menengah memahami manajemen produksi, keuangan, pemasaran, dan mengembangkan usaha yang pada akhirnya menjadi industri mandiri, berdaya saing dan berskala menengah dan besar. Untuk mendukung hal tersebut diatas disusun program pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 4.22 Program Pemberdayaan IKM Kota Bukittinggi Tahun 2022-2041

No	Program	Tahun Rencana		
		2022-2026	2027-2031	2032-2041
1	Pendataan dan Validasi IKM	5	5	10
2	Pelatihan, Penyuluhan dan Pendampingan IKM	5	5	10
3	Pemberdayaan peralatan dan alih teknologi industri	-	-	1
4	Bimbingan dan pengawasan IKM	5	5	10
5	Pengembangan kerjasama dan kemitraan (subcontracting) produksi IKM menjadi pemasok industri besar	5	5	10

6	Fasilitasi promosi pengembangan produk IKM	5	5	10
---	--	---	---	----

Sumber : Data Dio

Sumber : Data Diolah Dinas PMPTSPPTK Kota Bukittinggi 2021

Selanjutnya untuk lebih terarahnya pengembangan IKM, maka dilakukan dengan kebijakan dan pengembangan kelembagaan dari aspek internal dan eksternal sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.23 Kebijakan dan Pengembangan Kelembagaan IKM Kota Bukittinggi Tahun 2022-2041

No.	Kebijakan dan Pengembangan Kelembagaan	Tahun Rencana		
		2022-2026	2027-2031	2032-2041
A	Internal			
1	Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perindustrian			
	a. UPT. Industri Tekstil	-	-	1
	b. UPT. Industri Pangan Olahan dan Kemasan	1	-	-
	c. UPT. Industri Kulit dan Aneka	-	-	1
2	Penyediaan Tenaga Penyuluh Industri	2	2	4
3	Penyediaan Konsultan Industri kecil dan Industri menengah	5	9	10
4	Peningkatan kompetensi SDM	5	5	10
B	Eksternal			
1	Penguatan Kelembagaan IKM	5	5	10
2	Pemberdayaan sumber daya manusia IKM	5	5	10
3	Perluasan pangsa pasar produk IKM	5	5	10

Sumber : Data Diolah Dinas PMPTSPPTK Kota Bukittinggi 2021

Dari aspek internal dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 142/M-IND/PER/10/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pelayanan Teknis dan Menengah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, kebijakan dan pengembangan kelembagaan sebagai wadah pembinaan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah dilakukan melalui unit pelaksana teknis yaitu: (a) UPT. Industri Tekstil; (b) UPT. Industri Pangan Olahan dan Kemasan; (c) UPT. Industri Kulit dan Aneka, dengan pertimbangan:

- Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang mencapai jumlah besar dan sangat memerlukan pembinaan dan pemberdayaan dalam rangka pengembangan peningkatan kualitas dan kuantitas produksi;
- sektor industri yang sangat memerlukan pengembangan dan pembinaan;

3. Menyiapkan produk Industri Kecil dan Menengah dalam memenuhi kebutuhan pasar regional dan nasional serta mengoptimalkan peluang ekspor dalam pasar global.
4. Kegiatan industri yang mulai kurang diminati oleh pelaku industri yang disebabkan banyaknya industri sejenis dengan kualitas dan harga yang jauh dibawah.
5. Kegiatan pariwisata Kota Bukittinggi yang maju diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor industri di Kota Bukittinggi.

Adapun tujuan dibentuknya UPT. Industri Tekstil, UPT. Industri Pangan Olahan dan Kemasan serta UPT. Industri Kerajinan dan Aneka adalah:

1. UPT. Industri Tekstil:

- a. Menangani permasalahan IKM tekstil meliputi; Teknologi, SDM, Produksi, Desain Produk, SNI, ISO, Haki, Akses Permodalan dan Pemasaran
- b. Terselenggaranya kegiatan pelayanan teknis kepada IKM dan SDM yang menangani permasalahan-permasalahan di bidang tekstil melalui program pembinaan dan pengembangan yang terkoordinasi dengan bidang pada Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi
- c. Meningkatkan kemampuan kualitas produk dan SDM di bidang tekstil di Kota Bukittinggi, sehingga mampu memenuhi kebutuhan terhadap peralatan dan spare part maupun tenaga ahli dan terampil bidang tekstil;
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap IKM dan SDM di bidang tekstil melalui manajemen pengelolaan yang professional dan tersertifikasi serta sistem informasi UPT. Industri Tekstil Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi;
 - 1) Mempermudahkan UPT menuju lembaga yang terakreditasi atau tersertifikasi, menerapkan pola-pola pembinaan yang tepat sasaran (diagnosis permasalahan IKM, pendampingan IKM dan sentra, Inkubator industri, peningkatan SDM IKM) dan mengembangkan klinik bisnis;
 - 2) Dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan semakin profesionalnya lembaga ini (terakreditasi atau sertifikasi), maka tingkat
 - 3) kepercayaan industri semakin besar dan berdampak pada peningkatan PAD

2. UPT. Industri Pangan Olahan dan Kemasan

- a. Terselenggaranya kegiatan pelayanan teknis kepada IKM dan SDM di bidang industri pangan, menangani permasalahan permasalahan di bidang industri pangan terutama IKM melalui program pembinaan dan pengembangan yang terkoordinasi dengan bidang pada Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi;
- b. Meningkatkan kemampuan dan kualitas produk dan SDM pelaku usaha makanan minuman serta olahan pangan di Kota Bukittinggi;
- c. Mampu bersaing baik di pasar domestik maupun pasar global
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap IKM dan SDM pelaku usaha Makanan dan minuman dan olahan melalui manajemen pengelolaan UPT yang professional dan tersertifikasi;
- e. Mempermudahkan UPT menuju lembaga yang terakreditasi atau tersertifikasi, menerapkan pola-pola pembinaan yang tepat sasaran (diagnosis permasalahan IKM, pendampingan IKM dan sentra, Inkubator industri, peningkatan SDM IKM) dan mengembangkan klinik bisnis;
- f. Dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan semakin profesionalnya lembaga ini (terakreditasi atau sertifikasi), maka tingkat kepercayaan industri semakin besar dan berdampak pada peningkatan PAD.

3. UPT. Industri Kulit dan Aneka

- a. Menangani permasalahan IKM Kerajinan bahan kulit dan aneka meliputi; Teknologi, SDM, Produksi, Desain Produk, SNI, ISO, Haki, Akses Permodalan dan Pemasaran;
- b. Mepermudahkan UPT menuju lembaga yang terakreditasi atau tersertifikasi, menerapkan pola-pola pembinaan yang tepat sasaran (diagnosis permasalahan IKM, pendampingan IKM dan sentra, Inkubator industri, peningkatan SDM IKM) dan mengembangkan klinik bisnis;
- c. Dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan semakin profesionalnya lembaga ini (terakreditasi atau sertifikasi), maka tingkat

kepercayaan industri semakin besar dan berdampak pada peningkatan PAD.

Disisi lain untuk membangun sinergitas pengembangan IKM maka dilakukan penumbuhan wirausaha baru dan pemberian fasilitas bagi IKM sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.24 Penumbuhan Wirausaha baru dan Pemberian Fasilitas bagi IKM di Kota Bukittinggi Tahun 2022-2041

No	Program	Tahun Rencana		
		2022-2026	2027-2031	2032-2041
1	Penguatan Sentra IKM (SIKIM)	5	5	10
2	Pengembangan produk	5	5	10
3	Pemberian bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran	5	5	10
4	Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan besar	5	5	10
5	Fasilitasi HaKI terhadap IKM	5	5	10
6	Fasilitasi penerapan standar mutu produk Industri	5	5	10

Sumber : Data Diolah Dinas PMPTSPPTK Kota Bukittinggi 2021

BAB V

PENUTUP

Pembangunan industri merupakan salah satu upaya manusia dalam meningkatkan kualitas hidup, salah satu tujuan dari pembangunan industri diantaranya adalah untuk memperluas lapangan kerja, menunjang pemerataan pembangunan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta bagian dari pembangunan ekonomi jangka panjang untuk mencapai struktur ekonomi yang seimbang. Pembangunan sektor industri di daerah perlu menjadi perhatian mengingat bahwa industri berpotensi besar dalam memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, menyerap tenaga kerja yang cukup besar, meningkatkan inovasi dan kreatifitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu komunitas.

Kota Bukittinggi sebagai salah satu kota wisata ternyata berkembang dengan pesat, sehingga memiliki daya tarik bagi masyarakat di daerah lainnya. Hal ini menjadikan Kota Bukittinggi sendiri maju pesat dalam bidang perindustrian terutama industri menengah, industri kecil atau rumah tangga yang merupakan komponen utama dalam pengembangan ekonomi lokal. Potensi unggulan daerah dalam rangka pengembangan industri Bukittinggi khususnya, dilakukan melalui pendekatan pengembangan komoditas, dan memperhatikan ragam komoditas yang dikembangkan, serta keterbatasan-keterbatasan dalam pengembangannya, maka komoditas-komoditas lebih lanjut diklasifikasi dalam 5 (lima) Cabang Industri diantaranya adalah : Cabang Industri Pangan, Cabang Industri Sandang, Cabang Industri Kimia Dan Bahan bangunan, Cabang Industri Logam Mesin Elektronika dan Kerajinan. Komoditas Unggulan yang mendominasi di 24 Kelurahan di Kota Bukittinggi adalah Komoditi Bordir Kerancang Dan Sulaman, Kerupuk Sanjai, Konveksi, Sepatu Sandal, Makanan Ringan, Kayu Kelapa dan Aneka Kerajinan. Namun keberadaan industri menengah dan industri kecil (rumah tangga) ini juga mengalami berbagai kendala dalam menghasilkan hasil produksi. Industri kecil juga harus bersaing dengan industri lain yang berskala besar maupun sedang. Industri yang berskala besar memiliki modal yang besar dan teknologi canggih akan lebih mudah berkembang dibanding industri kecil dan industri rumah tangga yang memiliki modal serta teknologi yang terbatas.

Dalam pembangunan industri Kota Bukittinggi, mengacu kepada visi pembangunan Kota Bukittinggi yang tertuang dalam RPJP Kota Bukittinggi Tahun

2006-2025 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Adil, Sejahtera dan Terdidik Berlandaskan Agama dan Budaya dalam Kota yang Maju dan Berwawasan Lingkungan”**. Berpedoman pada visi tersebut, maka Visi Pembangunan Industri Kota Bukittinggi Tahun 2022-2041 adalah **“Terwujudnya Bukittinggi Sebagai Kota Industri Pendukung Wisata yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan serta Berwawasan Lingkungan dan Budaya sebagai Penggerak Ekonomi Kerakyatan”**.

Tujuan Pembangunan Industri Kota Bukittinggi Tahun 2022-2041 yaitu untuk

- 1) Meningkatkan sarana dan peralatan dalam memproduksi hasil industri yang berbasis sumber daya alam daerah,
- 2) Meningkatkan infrastruktur industri dan pengembangan wilayah industri dalam mendukung ketersediaan bahan baku, produksi dan pemasaran hasil produksi industri,
- 3) Meningkatkan kemudahan akses investasi dan modal usaha para pelaku industri,
- 4) Meningkatkan hasil produksi industri yang terstandarisasi dan mutu melalui ketersediaan dan akses bahan baku dan bahan penolong,
- 5) Meningkatkan kemitraan antar pelaku industri, khususnya antara industri kecil, industri menengah dan industri besar serta meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan, penelitian dan pengembangan,
- 6) Meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan kebutuhan industri serta terbukanya kesempatan kerja,
- 7) Meningkatkan pemasaran dan pangsa pasar ekspor produksi industri, khusus berbasis sumber daya alam daerah,
- 8) Meningkatkan inovasi dan teknologi industri untuk meningkatkan nilai tambah yang sesuai kebutuhan industri dan sumberdaya alam daerah,
- 9) Mempercepat penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Kota Bukittinggi,
- 10) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja, inovasi dan penguasaan teknologi,
- 11) Mencegah terjadinya pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat.

Industri Unggulan Kota Bukittinggi yang dikembangkan dalam periode 2022-2041 adalah : 1) Industri pengolahan makanan, 2) Industri pengolahan kulit, 3) Industri tekstil dan produk tekstil, 4) Industri pengolahan minuman, 5) Industri percetakan dan 6) Industri barang dari logam bukan mesin dan peralatannya.

Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Bukittinggi Tahun 2022-2041 disusun dengan mengacu kepada : Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, Kebijakan Industri Nasional (KIN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang RPJP) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025, Rencana Induk Pembangunan Industri Propinsi (RIPIP) Sumatera Barat Tahun 2018-2038, Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi, potensi sumber daya industri Kota Bukittinggi serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.

Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Bukittinggi Tahun 2022-2041 diharapkan menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi dalam merumuskan kebijakan sektoral terkait bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Industri Kota Bukittinggi, dan bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sektor industri sejalan dengan aspirasi masyarakat Kota Bukittinggi.

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR